PENERAPAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Disusun Oleh :

MOHAMAD YUSFI AMRILLAH
NIM.2102056142

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Mohamad Yusfi Amrillah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohamad Yusfi Amrillah

NIM : 2102056142

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : **Penerapan Pidana Penjara Jangka Pendek Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Asas Restorative Justice (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw)**

layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 Juni 2025

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman., M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

M. Khoirur Rofiq., M.S.I.
NIP. 198510022019031006

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

Skripsi Saudara	: Mohamad Yusfi Amrillah
NIM	: 2102056142
Jurusan	: Ilmu Hukum
Judul	: Penerapan Pidana Penjara Jangka Pendek Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak dan Asas *Restorative Justice* (Studi Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup. pada tanggal 24 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 1 Juli 2025

Ketua Sidang/Penguji

Mahdanival Hasanah N., M.S.I.
NIP. 198505272018012002

Sekretaris Sidang/Penguji

M. Khoirur Rofiq., M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Penguji Utama I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama II

Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman., M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

M. Khoirur Rofiq., M.S.I.
NIP. 198510022019031006

MOTTO

"*Hukum bukan untuk menghukum, tapi untuk membina dan menyelamatkan manusia*"

(Prof. Satjipto Rahardjo)[1]

[1] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan terimakasih, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, (Alm) Bapak Khamami dan Ibu Rokhayatun. Terimakasih untuk setiap doa, keridhoan, kasih sayang, semangat, dan dukungan dalam setiap langkah yang dipilih oleh penulis.
2. Saudara-saudara penulis, Mohammad Faozi, Mohamad Mafrukhi, dan Muhammad Yusuf yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H., dan Bapak Khoirur Rofiq, M.S.I., yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, khususnya dari Program Studi Ilmu Hukum yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan studi penulis.
5. Pihak Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB, yang telah memberikan bantuan dan memfasilitasi penulis dalam pelaksanaan penelitian.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahawa skripsi saya yang berjudul: "PENERAPAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw)" tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam informasi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, **14** Juni 2025

Deklarator



Mohamad Yusfi Amrillah
NIM. 2102056142

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

[h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penerapan pidana penjara jangka pendek terhadap anak menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana anak yang seharusnya menjunjung asas perlindungan anak dan prinsip *restorative justice*. Prinsip ini menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Namun, dalam prakteknya seperti dalam putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw oleh Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB, pidana penjara jangka pendek masih diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan : (1) Bagaimana penerapan pidana penjara jangka pendek pada putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw menurut sistem peradilan pidana anak dan asas *restorative justice*? (2) Bagaimana analisis penerapan pidana penjara jangka pendek terhadap pelaku tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB menurut asas *restorative justice*?

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB, kemudian dianalisis menggunakan model analisis kualitatif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/Pn.Slw lebih menitikberatkan pada aspek yuridis formal, tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek sosial dan rekomendasi BAPAS. Selain itu, penerapan pidana penjara jangka pendek di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB terhadap anak belum sejalan dengan pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan, tanggungjawab pelaku, dan keterlibatan pihak terkait.

Kata Kunci : pidana penjara jangka pendek, sistem peradilan pidana anak, *restorative justice*.

ABSTRACT

The imposition of short-term imprisonment on children has become a crucial issue within the juvenile justice system, which is expected to uphold the principle of child protection and the concept of restorative justice. This principle places imprisonment as a last resort (ultimum remedium). *However, in practice—such as in Decision No. 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw issued by the Slawi District Court Class IB—short-term imprisonment is still applied. This study aims to answer two research questions: (1) How is the application of short-term imprisonment in Decision No. 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw viewed in the perspective of the juvenile justice system and restorative justice principles? (2) How can the judicial considerations in imposing short-term imprisonment on juvenile offenders at the Slawi District Court Class IB be analyzed based on restorative justice?*

This study uses a normative legal research method with a statutory and case approach. Data were obtained through document studies and interviews with a judge at the Slawi District Court Class IB, and were analyzed using the qualitative analysis model developed by Miles and Huberman.

he results indicate that the judge's considerations in Decision No. 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw emphasized formal legal aspects, without thoroughly considering social factors and recommendations from the Correctional Center (BAPAS). Furthermore, the imposition of short-term imprisonment on children at the Slawi District Court Class IB does not align with restorative justice, which emphasizes recovery, offender responsibility, and stakeholder involvement.

Keywords: *short-term imprisonment, juvenile justice system, restorative justice.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allat SWT karena atas rahmat, berkah, dan karunia-Nya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman penuh ilmu pengetahuan dan keberkahan.

Skripsi ini berjudul "Penerapan Pidana Penjara Jangka Pendek Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak dan Asas *Restorative Justice* (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Slw)". Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Rasa syukur dan bahagia yang mendalam penulis rasakan atas terselesaikannya skripsi ini, meskipun dalam prosesnya tidak luput dari berbagai kendala dan hambatan. Dengan penuh kerendahan hati, penulis memberikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

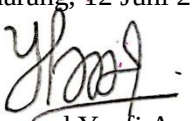
1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, M.H., sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.

4. Bapak Dr. H. Eman Sulaeman, M.H., dan Bapak Khoirur Rofiq, M.S.I. selaku Dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang berharga kepada Penulis.
6. Kedua orang tua Penulis, (Alm) Bapak Khamami dan Ibu Rokhayatun. Atas segala doa, kasih sayang, dan jerih payah yang tidak pernah putus dalam proses perjuangan penulis.
7. Mohamad Faozi, Mohamad Mafrukhi, dan Muhammad Yusuf, Fazza Arum Maharani, Hanifah Muzayyanah, Zea Ruchana, atas kehadiran dan dukungan dalam kehidupan penulis.
8. Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB khususnya Bapak Dr. Eldi Nasali, M.H., selaku Hakim Anak yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data dan penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum. yang telah menjadi inspirasi dan teladan bagi penulis selama menjalani studi.
10. Yustika Martianingsih, yang dengan sabar menemani penulis dalam setiap langkah.
11. Firda Putri Saski dan Robi Setiawan, sahabat yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
12. Amry Mirfaqo, Bagas Saputra, Fika Muarif, Abdul Karim, Rifai 1 dan 2, Fajar Hanif dan seluruh keluarga besar Prodi Ilmu Hukum khusus nya kelas IH D 2021, atas kebersamaan dan perjuangan selama perkuliahan di Semarang.

13. Keluarga Besar PMII Rayon Syariah, HMJ Ilmu Hukum UIN Walisongo, FKHM UIN Walisongo, SEMA FSH UIN Walisongo, IMT Komisariat UIN Walisongo dan GenBI Komisariat UIN Walisongo, yang telah menjadi wadah untuk bertumbuh dan bereksplorasi untuk pengembangan diri penulis.
14. Teman-teman KKN MIT 18 Posko 15 dan Warga Desa Bulak, atas pengalaman dan kenangan yang berharga.
15. Adnan Buyung Nasution, Prabowo Subianto dan Lionel Messi yang secara personal menjadi inspirasi bagi penulis dalam hal semangat, ketegasan, dan ketekunan.
16. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan karya ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara umum maupun dalam pengembangan ilmu hukum.

Semarang, 12 Juni 2025



Mohamad Yusfi Amrillah
NIM.2102056142

DAFTAR PUSTAKA

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
DEKLARASI vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii
ABSTRAK xiii
ABSTRACT xiv
KATA PENGANTAR xv
DAFTAR TABEL xxi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Tinjauan Pustaka 12
F. Metodologi Penelitian 17
G. Sistematika Penulisan 22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, DAN *RESTORATIVE JUSTICE* 24

A. Pidana Penjara Jangka Pendek 24

B. Sistem Peradilan Pidana Anak 33

C. *Restorative Justice* 51

BAB III DATA PERKARA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS IB DAN DESKRIPSI KASUS PADA PUTUSAN No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw .. 55

A. Data Perkara Anak di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB..... 55

B. Deskripsi Kasus Pada Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Slw 64

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK PADA PUTUSAN No.11/Pid.Sus-Anak/PN.Slw MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* 81

A. Analisis Penerapan Pidana Penjara Jangka Pendek Pada Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak dan Asas *Restorative Justice* 81

B. Analisis Penerapan Pidana Penjara Jangka Pendek di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB Menurut Asas *Restorative Justice* 96

BAB V PENUTUP..... 105
A. Kesimpulan 105
B. Saran 106
DAFTAR PUSTAKA..... 109
LAMPIRAN-LAMPIRAN 119
RIWAYAT HIDUP..... 175

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kategori Derajat Luka 50
Tabel 3.1 Statistik Perkara Anak Tahun 2014 – 2024 di Pengadilan Negeri Slawi 59
Tabel 3.2 Daftar Perkara Anak Yang Diputus Hukuman Pidana Penjara Jangka Pendek di Pengadilan Negeri Slawi: 61
Tabel 3.3 Hasil *Visum et Repertum* 65

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia tuhan dan menjadi aset penting bagi masa depan suatu bangsa. Tumbuh kembang mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, dan interaksi sosial yang dilakukan. Potensi yang dimiliki oleh anak dapat dikembangkan secara maksimal jika mendapatkan pola asuh yang baik agar dapat menunjang kebutuhan yang dimiliki oleh anak, dengan mendapatkan pola asuh yang baik anak dapat berkembang dan menjadi sumber daya manusia yang unggul guna kemajuan suatu bangsa. Maju nya suatu bangsa tentu di topang oleh kualitas sumber daya manusia nya. Oleh sebab itu dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk Pemerintah Negara Indonesia salah tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam dunia internasional, banyak negara-negara yang sangat memberikan perhatian khusus untuk memastikan perlindungan dan pembinaan bagi anak.[1]

Pengaruh globalisasi dan teknologi modern seringkali membawa tantangan baru bagi kehidupan manusia. Akses yang semakin mudah terhadap informasi terkadang disalahgunakan untuk mengakses konten-konten negatif yang tersebar dari berbagai macam negara. Hanya dengan modal *gadget* dan akses jaringan internet seseorang sangat mudah untuk mengakses segala hal yang

[1] Rudy, "Kedudukan Dan Arti Penting Pembukaan UUD 1945," *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2015): 126–134.

tersedia di dunia digital, lahirnya media sosial juga semakin merubah pola hidup manusia di era modern. Penyalahgunaan akses terhadap konten negatif terkadang membawa dampak negatif bagi manusia, perilaku menyimpang terkadang bersumber dari konten-konten yang didapatkan di media sosial yang ditonton. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi suatu bangsa, untuk memastikan bahwa kehadiran teknologi dan masuknya arus globalisasi tidak berdampak negatif bagi warga negara khususnya anak-anak di negara tersebut.[2]

Perkembangan teknologi yang tidak dibarengi dengan kemampuan literasi yang baik terkadang menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Penyimpangan dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentunya akan mengakibatkan adanya sanksi yang dijatuhkan. Di Indonesia tindakan pelanggaran dan kejahatan diatur didalam KUHP dan berbagai undang-undang yang masuk klasifikasi hukum pidana karena mengatur adanya sanksi didalamnya. Sanksi tersebut tentunya disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan, seluruh masyarakat dari berbagai golongan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tak terkecuali jika ada anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan.[3]

[2] Khairul Amri, Aina Ristanti Pane, and Maharani Ritonga, "Dampak Globalisasi Terhadap Perkembangan Sosial Dan Kultural Siswa Sekolah Dasar," *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar* 9, no. 1 (2024): 30–40.

[3] Ahmad Mathar, "Saksi Dalam Peraturan Perundang Undangan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 45–60.

Sistem hukum pidana di Indonesia juga mengatur tentang sistem peradilan untuk menangani anak yang melakukan tindak pidana. Sistem tersebut diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sistem tersebut mengenal istilah anak berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini bahwa anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[4]

Lahirnya undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak memang dikhususkan untuk menangani kasus dan perkara yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi perhatian. Hal tersebut karena tinggi nya kasus kejahatan yang berhubungan dengan anak, data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa pada tahun 2021 sampai 2023 terdapat 4.609 kasus Perlindungan Khusus Anak (PKA) yang terbagi menjadi anak korban tindak kejahatan maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.[5] Dari data tersebut tentunya menandakan

[4] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[5] Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Data Kasus Perlindungan Anak 2021," https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021. Diakses pada 25 Januari 2024, Pukul 23.47.

perlunya perhatian khusus dari seluruh elemen baik aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk secara kolektif menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak Indonesia agar tidak terjerumus dan menjadi korban dari kejahatan.

Penanganan dalam menghadapi anak berhadapan dengan hukum tentunya berbeda dengan orang dewasa, hal inilah yang mendasari lahirnya sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Adanya peraturan khusus yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum tentunya dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak masing-masing pihak dapat dijaga dengan baik.[6] Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang diutamakan adalah keadilan restoratif dimana orientasi nya adalah untuk kepentingan, kelangsungan hidup, pembinaan dan tumbuh kembang anak.[7] Meskipun sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, akan tetapi dalam praktiknya anak yang berhadapan dengan hukum masih bisa dijatuhi pidana penjara. Padahal pendekatan keadilan restoratif menghindarkan perampasan kemerdekaan dan mendorong peran aktif dari berbagai pihak untuk menyelesaikan perkara anak di luar penyelesaian litigasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memformulasikan pidana penjara dapat dijatuhkan dengan ketentuan selama beberapa waktu tertentu atau seumur hidup untuk orang dewasa, sedangkan untuk perkara pidana anak dirumuskan hanya dapat dijatuhkan maksimal

[6] Muhammad Ridwan Lubis and Panca Sarjana Putra, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226–41.

[7] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

paling lama 10 (Tahun) tahun. Pidana penjara terhadap anak tentunya dimaksudkan untuk aspek perbaikan bagi anak berhadapan dengan hukum, akan tetapi jika pidana penjara hanya dijatuhkan dalam jangka waktu hitungan bulan atau disebut pidana penjara jangka pendek maka efektivitas tujuan dari penjatuhan pidana tersebut dipertanyakan. Dalam hal pidana dilakukan oleh anak, pidana penjara merupakan jenis pidana pokok yang terakhir yang menandakan bahwa merupakan jenis pidana paling berat bagi anak berkonflik dengan hukum.[8]

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw menjadi contoh penerapan pidana penjara jangka pendek terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam perkara ini, Hakim menjatuhkan pidana penjara enam bulan berdasarkan dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum. Putusan ini mencerminkan bagaimana sistem peradilan pidana anak masih menerapkan pidana penjara meskipun terdapat pendekatan keadilan restoratif yang lebih diutamakan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Perkara ini juga sudah dilakukan upaya diversi, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan antara terdakwa anak dengan anak korban.[9] Ketidaksepakatan tersebut disebabkan oleh ketidaksepakatan nominal ganti rugi dari kedua belah pihak, hal tersebut tentunya cukup disayangkan mengingat tentunya diversi merupakan ruang yang disediakan untuk menyelesaikan perkara tersebut di luar proses litigasi.

[8] Nurika Latiff Hikmawati, "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2019): 71–78.

[9] Salinan Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 80 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan pertama mengatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp72.000.000,00. Sementara itu, dakwaan kedua berlaku jika korban mengalami luka berat, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp100.000.000,00. Meskipun ancaman pidana tersebut cukup berat, sistem peradilan pidana anak seharusnya tetap mempertimbangkan pendekatan diversi sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengingat para anak yang berperkara baru pertama kali melakukan tindak pidana.[10]

Dalam sistem peradilan pidana anak, Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi sanksi yang lebih berorientasi pada pembinaan dibandingkan pemenjaraan. Dalam kasus ini Litmas Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan menyarankan agar Anak A jika terbukti bersalah dijatuhi pidana dengan syarat pelayanan masyarakat, mengingat orang tua atau wali masih dianggap mampu membina dan mendidiknya. Rekomendasi serupa juga diberikan kepada Anak F dengan pertimbangan efek pembinaan dan pencegahan, karena perbuatannya menyebabkan korban mengalami luka-luka.[11]

[10] Ibid.
[11] Ibid.

Meskipun Litmas wajib menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim dalam perkara ini justru mengenyampingkan rekomendasi tersebut dan menjatuhkan pidana penjara jangka pendek kepada para anak yang berhadapan dengan hukum. Padahal dalam pasal 60 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak jika Litmas tidak dipertimbangkan dalam putusan, maka putusan tersebut batal demi hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi permasalahan dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana, terutama terkait dengan implementasi diversi dan sanksi alternatif yang telah diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Pidana penjara jangka pendek pada dasarnya merupakan perampasan kemerdekaan sesuai dengan pidana penjara dalam Pasal 10 KUHP, yang membedakan pidana penjara jangka pendek dengan pidana penjara pada umumnya adalah durasinya yang relatif singkat, yaitu dalam hitungan bulan atau kurang dari satu tahun. Penerapan pidana penjara jangka pendek memiliki kemungkinan dampak negatif yang sama dengan pelaksanaan pidana penjara pada umumnya, dengan berbaurnya terpidana di satu tempat yang sama akan memungkinkan untuk saling bertukar informasi kaitannya dengan modus operandi kejahatan. Terlebih jika penerapan pidana ini dijatuhkan kepada anak, padahal dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak

pelaksanaaan harus memperhatikan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.[12]

Pengenaan pidana penjara terhadap anak berhadapan dengan hukum dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik secara psikologis maupun sosial. Anak yang dipenjara berisiko mengalami trauma psikologis, stigmatisasi sosial, serta potensi melakukan pengulangan tindak pidana (*recidivisme*) akibat lingkungan yang tidak kondusif untuk rehabilitasi. Belum lagi di Indonesia masih terdapat beberapa LPKA yang mengalami kendala seperti pemberian hak pendidikan yang terganjal oleh rumit nya regulasi yang mengatur, hal tersebut dialami oleh LPKA Kelas II Pekanbaru.[13] Kondisi ini menjadi catatan yang memprihatinkan karena seperti yang dijelaskan di awal bahwa seluruh warga Indonesia dijamin hak pendidikannya. Artinya hak tersebut tidak membedakan latar belakang warga negara bahkan jika warga negara tersebut merupakan pelaku tindak pidana yang sedang menjalani masa pembinaannya.

Penjatuhan hukuman terhadap Anak A dan F tentunya harus mewujudkan keadilan restoratif bagi para anak. Keadilan tentu nya menjadi tujuan utama suatu proses hukum Hal tersebut menjadi tolak ukur bagi para aparat penegak hukum khususnya dalam lingkup pengadilan untuk menghasilkan putusan yang berkualitas dan memberikan rasa keadilan bagi para pihak terutama

[12] Kristiyadi, "Kebijakan Pidana Penjara Jangka Pendek Dalam Perundang-Undangan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia", (*Tesis* Universitas Diponegoro, 2003), 48.

[13] Noni Anggela Zonarni, "Pola Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Pekanbaru" (*Skripsi* Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), 76-77.

dalam konteks ini adalah Anak A, Anak F, dan Anak Korban. Keadilan dalam proses hukum juga di tegaskan didalam Q.S. An-Nisa ayat 135:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْاۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

> "*Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan*." (Q.S. An-Nisa[4]:135).

Latar belakang yang sudah dipaparkan mengungkapkan bahwa diperlukan kajian mendalam mengenai penerapan pidana jangka pendek terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan *restorative justice* sesuai dengan sistem peradilan pidana anak seharusnya selalu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu penulis akan

menuangkan hasil analisis skripsi dengan judul "PENERAPAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah untuk dianalisis dan dikaji, diantaranya:

1. Bagaimana penerapan pidana penjara jangka pendek pada putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw menurut sistem peradilan pidana anak dan asas *restorative justice*?
2. Bagaimana analisis penerapan pidana penjara jangka pendek bagi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB menurut asas *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulisan penelitian ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui penerapan pidana penjara jangka pendek pada putusan putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw menurut sistem peradilan pidana anak dan asas *restorative justice*.
2. Untuk menganalisis penerapan pidana penjara jangka pendek bagi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB menurut asas *restorative justice.*

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat guna menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya yang mengkaji terkait dengan penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Harapannya manfaat dari penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan literatur bagi mahasiswa dan civitas akademika khusus nya di UIN Walisongo Semarang yang mempunyai keinginan untuk mendalami terkait permasalahan hukum pidana dalam hal pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

 Penelitian ini diharapkan dapat:

 a. Menjadi bahan edukasi bagi masyarakat umum terkait konsep dan dampak pidana penjara bagi anak yang berhadapan dengan hukum, terutama dalam konteks pidana penjara jangka pendek.
 b. Memberikan panduan dan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam memilih hukuman yang lebih bersifat pembinaan dan berfokus pada pemulihan anak, sesuai dengan asas *restorative justice.*
 c. Menyediakan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan alternatif hukuman yang lebih melindungi hak-hak anak,

sesuai dengan prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah proses pendalaman, penelaahan, dan pengidentifikasian topik yang sedang diteliti dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dasar asumsi nya adalah bahwa setiap kegiatan penelitian yang dilakukan berawal dengan penelitian yang sudah ada dan kemudian dikembangkan untuk mendapatkan perspektif terbaru.[14] Berikut adalah penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang dikaji oleh penulis:

Pertama, skripsi berjudul "Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Perpektif *Restorative Justice* dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdl)" karya Laitsa Nailil Amani. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan dalam perkara anak tersebut kurang tepat karena seharusnya mekanisme penyelesaian perkara bisa diupayakan melalui mekanisme *restorative justice*, kemudian menurut hukum pidana islam terhadap pidana penjara yang dijatuhkan tidak sesuai karena ada nya jarimah qisas diyat (denda) dengan nilai yang memenuhi hak korban. Persamaan penelitian dengan skripsi penulis adalah membahas mengenai tindak pidana kekerasan oleh anak. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu perspektif yang digunakan yaitu menggunakan hukum pidana islam, kemudian fokus

[14] Sari Anita et al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Jayapura: CV Angkasa Pelangi, 2023), 65.

skripsi penulis nanti nya lebih kepada penerapan pidana penjara jangka pendek.[15]

Kedua, skripsi berjudul "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Jangka Pendek Bagi Anak Dikaitkan Dengan Diversi (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Amb)" karya Ghani Rizky Prasetyo Tambunan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penjatuhan putusan tersebut kurang tepat karena anak harus menjalani hukuman dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan anak, potensi munculnya stigma negatif juga bisa berakibat buruk kepada anak. Persamaan penelitian dengan skripsi penulis adalah mengangkat isu yang sama yaitu terkait penjatuhan pidana penjara jangka pendek. Perbedaannya terletak pada objek kajian putusannya dimana skripsi penulis menggunakan putusan Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB.[16]

Ketiga, tesis berjudul "Pelaksanaan Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura" karya Surya Pandapotan Napitupulu. Hasil penelitian nya adalah pidana penjara terhadap anak mengacu pada konsepsi perlindungan kepentingan terbaik anak, hal ini karena anak yang melakukan tindak pidana dianggap keliru dalam berperilaku dan bukan kejahatan. Dalam penjatuhan hukuman harus memperhatikan hak-hak anak dan pidana

[15] Laitsa Nailil Amani, "Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Perspektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kdl)" (*Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

[16] Ghani Rizky Prasetyo Tambunan, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Jangka Pendek Bagi Anak Dikaitkan Dengan Diversi (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Amb)" (*Skripsi* Universitas Nasional, 2016).

penjara merupakan upaya terakhir. Persamaan penelitian dengan skripsi penulis adalah terkait isu yang diangkat yaitu mengenai pidana penjara jangka pendek. Perbedaannya terletak pada metode penelitiannya dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris sedangkan skripsi penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.[17]

Keempat, tesis berjudul "Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dibawah Usia 12 Tahun (Studi Putusan PN Kendal: 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kdl)" karya I Ketut Arjuna Satya Prema. Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak mengatur anak belum berusia 12 tahun dianggap tidak mampu bertanggung jawab secara pidana, penjatuhan putusan pidana penjara dalam putusan tersebut tidak memberikan keadilan bagi pihak korban karena hakim hanya mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh anak pelaku. Persamaan penelitian dengan skripsi penulis adalah mengangkat isu penjatuhan pidana terhadap anak. Perbedaannya terletak pada objek putusan dan analisis skripsi penulis fokus pada pidana penjara jangka pendek.[18]

Kelima, artikel jurnal berjudul "Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Penjara Jangka Pendek Bagi Anak Di Lembaga Pemasyarakatan" Karya Nancy Fitriana dan

[17] Surya Pandapotan Napitulu, "Pelaksanaan Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura" (*Tesis* Universitas Lambung Mangkurat, 2024).

[18] I Ketut Arjuna Satya Prema, "Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pindana Pencabulan Dibawah Usia 12 Tahun (Studi Putusan PN Kendal Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kdl)" (*Tesis* Universitas Brawijaya Malang, 2019).

Prijo Santoso. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pidana penjara jangka pendek pada prakteknya masih terdapat kekurangan, akan tetapi tahap pembinaan cukup efektif dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti LSM yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Blitar. Persamaan penelitian dengan skripsi penulis adalah mengangkat isu pidana penjara jangka pendek bagi anak. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu pada metode yang digunakan, penelitian artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris sementara skripsi penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.[19]

Keenam, skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta" karya Azzahra Nur Permata. Hasil penelitiannya adalah bahwa pemenuhan hak-hak anak di LPKA tersebut masih mengalami beberapa kendala seperti ketika jumlah narapidana anak yang melebihi kapasitas sehingga sangat menekan anggaran konsumsi LPKA dan kurang nya jumlah pembina yang memiliki keahlian khusus. Persamaan penelitian dengan skripsi penulis adalah membahas mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, metode penelitian artikel ini adalah empiris dan fokus penelitian nya dilakukan secara langsung melalui wawancara di LPKA tersebut.[20]

[19] Nancy Fitriana and Prijo Santoso, "Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Penjara Jangka Pendek Bagi Anak Di Lembaga Pemasyarakatan," *Dinamika Hukum & Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 1–18.

[20] Azzahra Ayu Nur Permata, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari

Ketujuh, artikel jurnal berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana" karya Wahyuni. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa masih terdapat kecenderungan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku anak, fakta ini diperoleh pada penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dimana 83% perkara anak yang ditangani dijatuhi sanksi pidana. Ada beberapa kendala yang menyebabkan penerapan *ultimum remedium* pada perkara anak seperti regulasi yang seharusnya dibuat untuk melengkapi undang-undang SPPA masih kurang, kultur masyarakat yang cenderung menolak pelaksanaan diversi, dan sarana/fasilitas yang menyebabkan masih kesulitannya penerapan pidana selain pemenjaraan. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah membahas isu anak dalam hukum pidana. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu pada tinjauan terhadap bentuk sanksi pidana nya, fokus utama skripsi penulis adalah pidana penjara jangka pendek sedangkan pada penelitian ini berfokus pada *ultimum remedium* terhadap anak berhadapan dengan hukum.[21]

kedelapan, artikel jurnal yang berjudul "Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia" karya Taufiq Akbar Al Fatah. Dari hasil penelitian tersebut, memaparkan bahwa sanksi kerja sosial bisa menjadi solusi untuk menangani pemasyarakatan di Indonesia seperti

Yogyakarta" (*Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2021).

[21] Wahyuni, "Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana," *Jurisprudentie* 8, no. 1 (2021): 124–145.

overkapasitas LAPAS dan alternatif bagi pidana penjara jangka pendek. Akan tetapi dalam penerapannya juga harus memperhatikan implementasi lapangannya dimana harus ada komunikasi dan koordinasi yang intensif antar lembaga yang berwenang. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis adalah membahas isu pidana penjara jangka pendek. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis nantinya adalah pada pembahasannya, titik berat artikel jurnal ini lebih membahas pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi pidana penjara jangka pendek. Sedangkan fokus skripsi penulis lebih kepada menganalisis penerapan pidana penjara jangka pendek bagi anak yang berhadapan dengan hukum.[22]

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menyajikan hukum sebagai sebuah sistem norma.[23] Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi sebagai analisis dasar mengenai suatu peristiwa hukum, analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa hukum sudah benar atau salah beserta mengungkap bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Dalam penelitian hukum normatif sistem norma yang

[22] Taufiq Akbar Al Falah, "Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek : Perspektif KUHP Baru Indonesia," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 151–160.

[23] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Madiun: Oase Pustaka, 2020), 29.

dijadikan objek kajiannya meliputi seluruh unsur dari norma hukum yang meliputi norma dasar, asas-asas hukum, kitab undang-undang atau perundang-undangan, doktrin, dokumen perjanjian atau kontrak, keputusan pengadilan, dan segala dokumen yang dibuat secara formal dan memiliki kekuatan mengikat.[24]

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pendekatan, yaitu:[25]

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan (legislasi) dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis yaitu pidana penjara jangka pendek pada putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari kasus hukum anak yang berhadapan dengan hukum, melalui analisis terhadap Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw. Pendekatan kasus terhadap putusan tersebut untuk menilai

[24] Ibid, 36-37.

[25] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram - Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 54.

sejauh mana kesesuaiannya dengan sistem peradilan pidana anak dan *restorative justice*.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum.[26]

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara kepada Dr. Eldi Nasali, M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB dan Hakim yang menangani perkara putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak, undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Slw. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait juga menjadi rujukan. Bahan hukum primer

[26] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 138.

tersebut digunakan sebagai dasar hukum untuk menganalisis dan memahami legalitas penerapan pidana penjara jangka pendek bagi anak berhadapan dengan hukum.

2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, skripsi, tesis, artikel jurnal, pandangan ahli, dan penelitian hukum lain yang berkaitan dengan pidana penjara bagi anak. Bahan ini digunakan untuk memperkuat analisis normatif dalam penelitian dan memperkaya perspektif analisis melalui pandangan teoritis dan studi sebelumnya.

3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia, yang memberikan penjelasan dan pemahaman mendalam terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah percakapan untuk mencapai maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan Dr. Eldi Nasali, M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB. Kemudian teknik yang kedua adalah dokumentasi, metode ini yaitu dilakukan pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen yang berbentuk tulisan atau

karya-karya seseorang.[27] Studi dokumen pada penelitian ini akan menelaah tentang bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan seperti Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Slw. dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pidana penjara jangka pendek bagi pelaku pidana anak.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubernan. Dalam pandangannya analisis data dibagi menjadi tiga aliran aktivitas yang meliputi reduksi data, penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion* atau *verification*).[28] Data yang diperoleh akan direduksi dengan merangkum dan memfokuskan kepada hal-hal pokok yang berhubungan dengan tema penelitian. Kemudian, setelah data direduksi selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat dan bagan sehingga memudahkan untuk memahami hubungan antar data yang diperoleh. Tahap selanjutnya yaitu akan dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data yang diperoleh dengan didukung oleh data yang valid dan konsisten.

[27] Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kota Tangah Padang - Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 51-60.

[28] Ibid, 70-71.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan penelitian dan pemahaman secara komprehensif, maka penulis menyusun kerangka penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini akan memberikan gambaran mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Pidana Penjara Jangka Pendek, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan *Restorative Justice*. Bab ini berfungsi sebagai landasan teoritis dan konseptual yang mendasari analisis pada bab-bab selanjutnya. Dalam Bab II ini akan dijelaskan secara rinci tentang Pidana Penjara Jangka pendek, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan *Restorative Justice*.

BAB III Data Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB Dan Deskripsi Kasus Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Slw. Bab ini menguraikan tentang data perkara anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB. Selain itu, pada bab ini juga akan dijelaskan tentang ringkasan perkara yang melibatkan anak pada Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Slw.

BAB IV Analisis Penerapan Pidana Penjara Jangka Pendek Pada Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Slw Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak dan Asas *Restorative Justice*. Bab ini berisi analisis spesifik tentang penerapan pidana penjara jangka pendek pada Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB dan analisis mengenai Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw. Bab ini juga mengkaji aspek-aspek pertimbangan hakim yang digunakan, baik

dari sudut pandang sistem peradilan pidana anak maupun asas *restorative justice*. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sudah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.

BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian, yang menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik penegak hukum, pembuat kebijakan, maupun akademisi, untuk meningkatkan penerapan pidana yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, DAN *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Pidana Penjara Jangka Pendek

1. Definisi Pidana Penjara Jangka Pendek

Pidana penjara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bangunan tempat mengurung orang hukuman, bui, atau lembaga pemasyarakatan. Istilah ini dikenal luas sebagai tempat menghukum pelaku pelanggaran atau kejahatan. Sejarah konsep pidana penjara telah berkembang sejak lama, salah satunya pada tahun 1553 ketika Raja Edward VI di Inggris mengubah Kastil Briedwall di London dari tempat penampungan menjadi lokasi penghukuman bagi gelandangan dan pengemis.[1] Di Indonesia pidana penjara merupakan hukuman yang paling sering dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, hal ini dipengaruhi oleh sistem hukum pidana di Indonesia yang mengadopsi warisan pemikiran klasik yang bersifat *punitif* dan represif. Paradigma ini memandang pidana sebagai bentuk pembalasan sekaligus pemberian efek jera bagi pelaku kejahatan.[2]

[1] Rifany Potabuga, "Pidana Menurut KUHP," *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 79–93.

[2] Dede Kania, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (August 3, 2014): 19–28.

Pasal 12 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan dengan rentang waktu seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara seumur hidup dijalani hingga terpidana meninggal dunia sedangkan pidana penjara berjangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP memiliki batas minimal 1 (satu) hari dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Namun sesuai Pasal 12 ayat (3) KUHP batas maksimal tersebut dapat dilampaui dalam kasus perbarengan (*concursus*) atau pengulangan (*recidive*), dengan ketentuan bahwa pidana penjara tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun.[3] Ketentuan tersebut yang menjadi dasar hakim dalam mereformulasikan penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa di Pengadilan.

Pidana penjara jangka pendek tidak secara eksplisit didefinisikan secara langsung di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi yang membedakan pidana penjara jangka pendek dengan pidana penjara pada umumnya hanya terletak pada jangka waktu nya saja yaitu pada pidana penjara jangka pendek dijatuhkan dengan rentang waktu 6 (enam) bulan atau dibawahnya. Walaupun demikian karena sifatnya sama dengan pidana penjara pada umumnya, kelemahan yang terdapat dalam pidana penjara juga berlaku pada pidana penjara jangka pendek.[4] Kondisi demikian yang membuat perlu

[3] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[4] Kristiyadi, "Kebijakan Pidana Penjara Jangka Pendek Dalam Perundang-Undangan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia" (*Tesis* Universitas Diponegoro, 2003), 48.

adanya pertimbangan serius dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap para pelaku tindak pidana, lembaga pemasyarakatan yang menjadi tempat untuk melakukan pembinaan terus mengalami beberapa kendala.

Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang mengalami over kapasitas semakin memperburuk pembinaan narapidana terutama bagi mereka yang dijatuhi pidana penjara di bawah 6 (enam) bulan. Durasi yang singkat berpotensi membuat pembinaan tidak berjalan secara optimal. Pidana penjara jangka pendek juga menjadi sorotan dunia internasional yang dibahas dalam Kongres Kedua PBB tahun 1960 di London. Dalam kongres bertajuk *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, PBB memberikan perhatian khusus terhadap efektivitas dan dampak pidana penjara jangka pendek. Kongres tersebut menyatakan:

a. Dalam kongres ini mengakui bahwa pidana penjara jangka pendek mungkin berbahaya karena dapat terkontaminasinya narapidana dan tidak ada nya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan yang konstruktif, akan tetapi kongres mengakui penjatuhan pidana penjara jangka pendek masih diperlukan dalam hal tertentu dengan tujuan keadilan.
b. Dalam prakteknya, penghapusan pidana penjara jangka pendek tidaklah mungkin, pemecahan *realistic* hanya dapat dicapai dengan mengurangi jumlah penggunaannya.

c. Pengurangan penggunaan pidana penjara jangka pendek yaitu dengan meningkatkan bentuk-bentuk pengganti atau alternatif seperti pidana bersyarat, pengawasan, denda, dan pekerjaan di luar lembaga atau pidana kerja sosial dan tindakan lain yang tidak mengandung perampasan kemerdekaan.

2. Tujuan Pidana Penjara

Pidana penjara pada awalnya bertujuan menciptakan efek jera bagi narapidana melalui penghapusan hak kebebasan mereka. Selain itu pidana ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepuasan dan kelegaan bagi korban serta masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana. Dalam aliran klasik pidana penjara dianggap sebagai hukuman utama yang bersifat *punitif*.[5] Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana penjara merupakan pidana pokok yang menghilangkan kemerdekaan. Oleh karena itu pemikiran klasik mendominasi formulasi pidana penjara sebagai respon terhadap pelanggaran hukum dan kejahatan.

Pidana penjara di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mereformasi konsep pemidanaan dari pembalasan menjadi pembinaan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pendidikan dan rehabilitasi pelaku tindak pidana agar menjadi warga negara yang taat hukum serta

[5] Siti Hawa and Pudji Astuti, "Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Lansia) (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban)," *Novum: Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019): 1–23.

tidak mengulangi pelanggaran. Perubahan ini dipandang sebagai langkah positif menuju sistem pemidanaan yang lebih manusiawi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menetapkan bahwa pemasyarakatan bertujuan membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan yang wajar sebagai warga yang baik serta bertanggung jawab.[6] Namun meskipun tujuan tersebut sudah jelas disebutkan dalam undang-undang, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia yang belum memadai.

3. Jenis-jenis Sistem Pidana Penjara di Dunia

Perkembangan sistem pemidanaan di dunia telah melahirkan tiga model utama sistem pidana penjara, yaitu *Pennsylvania System*, *Auburn System*, dan *Progressive System*, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam menangani narapidana. Model pertama yaitu *Pennsylvania System*, dalam model ini narapidana ditempatkan dalam sel terpisah tanpa diizinkan berinteraksi dengan sesama

[6] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

narapidana. Aktivitas mereka sangat terbatas hanya diperbolehkan membaca kitab suci, sementara kegiatan di luar sel sepenuhnya dilarang. Sementara itu model yang kedua yaitu *Auburn System* menerapkan pola di mana narapidana berada dalam sel pada malam hari, tetapi pada siang hari mereka bekerja di bawah pengawasan petugas tanpa diperbolehkan berkomunikasi satu sama lain.[7]

Berbeda dengan kedua sistem sebelumnya, model yang ketiga yaitu *Progressive System* menerapkan pendekatan bertahap dalam pembinaan narapidana. Tahap pertama dimulai dengan isolasi di dalam sel tanpa pekerjaan, di mana narapidana diperkenalkan pada ajaran agama serta keterampilan tertentu. Pada tahap kedua, mereka ditempatkan dalam sel khusus yang terbagi dalam empat kelas dengan kewajiban memenuhi indikator yang ditetapkan petugas sebagai bagian dari program pembinaan.[8]

4. Dampak Pidana Penjara Jangka Pendek Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum

Pidana penjara memberikan dapat memberikan dampak negatif yang signifikan bagi anak baik secara psikologis, sosial, maupun jangka panjang. Lingkungan pemasyarakatan yang tidak kondusif, stigma masyarakat, serta kurangnya fasilitas dan pendampingan bisa menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi anak yang menjalani pidana

[7] Dona Raisa Monica and Diah Gustinaiati Maulani, *Pengantar Hukum Penistensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia* (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2016), 52.

[8] Ibid.

penjara. Hal ini tentu bertolak belakang dengan tujuan pembinaan yang dilakukan terhadap anak yaitu untuk memperbaiki perilaku sehingga nantinya bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Efek negatif tersebut merupakan dampak jika penjatuhan pidana penjara tidak di pertimbangkan secara serius karena tentu akan mempengaruhi masa depan anak.[9]

Secara psikologis anak yang menjalani pidana penjara akan kehilangan kebebasan dan kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendukung. Pemisahan dari keluarga menyebabkan tekanan emosional, stres, dan perasaan tidak aman. Di LPKA anak binaan kemungkinan tidak selalu mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga dapat mengalami trauma dan kesulitan beradaptasi setelah bebas. Stigma masyarakat semakin memperparah keadaan yang membuat anak merasa terisolasi dan kurang percaya diri untuk menjalani kehidupannya lagi. Hal ini mendorong mereka untuk menarik diri atau bahkan kembali melakukan tindak pidana.[10]

Dalam jangka panjang anak yang menjalani pidana penjara berisiko terpengaruh oleh lingkungan di dalam lembaga. Interaksi dengan narapidana lain dapat menyebabkan pertukaran informasi terkait tindak kejahatan, meningkatkan kemungkinan mereka mengulangi perbuatan yang sama. Selain itu adanya

[9] Yoris Faqurais, "Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 2 (2021): 212–220.

[10] Dwike Putri Hilman and Endang Sri Indrawati, "Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja Di Lapas Klas I Semarang," *Empati* 6, no. 3 (2017): 189–203.

senioritas dalam lembaga dapat menimbulkan diskriminasi dan intimidasi. Kurangnya pendampingan dari petugas juga memperkecil peluang keberhasilan pembinaan membuat anak semakin sulit untuk kembali ke masyarakat secara baik.[11]

5. *Ultimum Remedium*

Dalam hukum pidana mengenal salah satu konsep dalam penjatuhan pidana yaitu *Ultimum Remedium*. Konsep ini cukup banyak digunakan dalam sistem peradilan pidana karena sejalan dengan perkembangan paradigma hukum pidana modern yang mulai meninggalkan hukuman pidana sebagai pembalasan kepada pelaku kejahatan. *Ultimum Remedium* berasal dari kata bahasa latin yang berarti upaya terakhir, maksud dari upaya terakhir dalam hukum pidana adalah seharusnya penerapan hukum pidana merupakan langkah terakhir atau bukan pilihan pertama dalam penegakan pengadilan.[12]

Prinsip dalam *ultimum remedium* memang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari hukum pidana karena secara tidak langsung jenis-jenis hukuman nya memang bersifat untuk membuat jera atau mencabut beberapa hak dari pelaku kejahatan. Walaupun demikian, bukan berarti *ultimum remedium* berusaha menghapuskan proses pidana untuk

[11] Yudhistira Ilham Fadilla, "Penanggulangan Psikologi Bagi Narapidana Hukuman Seumur Hidup Dengan Program Mindfulness for Prisoners," *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 128–142.

[12] Selamat Widadi and Cholidi Zainuddin, "Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak ; Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Asas Ultimum Remedium," *Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2024): 185–201.

menanggulangi tindak kejahatan didunia. Akan tetapi prinsip ini memprioritaskan metode rehabilitatif dan restoratif dengan mencoba berbagai solusi untuk menyelesaikan perkara kejahatan yang terjadi. Jika disimpulkan bahwa *ultimum remedium* berusaha untuk mempertimbangkan alternatif lain sebelum menjatuhkan hukuman pidana.[13]

Jenis-jenis hukuman dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memang disebutkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang lainnya yang mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana nya. Dalam KUHP memang jenis hukuman paling berat adalah pidana mati, sedangkan dalam sistem peradilan pidana anak jenis hukuman pidana paling berat menurut kategorinya adalah pidana penjara. Adanya *ultimum remedium* memang untuk mengupayakan sebelum dijatuhkannya jenis hukuman yang paling berat diupayakan juga untuk mempertimbangkan jenis hukuman yang lebih ringan seperti denda atau sanksi administrasi untuk kategori jenis delik tertentu.[14]

Dalam sistem hukum di Indonesia, kasus pelanggaran ringan dan kasus yang melibatkan anak-anak atau remaja memberikan ketentuan kepada penegak hukum untuk cenderung mencari solusi rehabilitatif daripada *punitif*. Dalam kasus anak contohnya, aparat penegak hukum memang wajib mempertimbangkan berbagai faktor yang kaitannya

[13] Ibid, 191.

[14] Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium," *Recidive* 2, no. 1 (2013): 39–44.

dengan hak-hak anak dan kondisi psikologisnya karena memang harus ditangani secara khusus. Kemudian untuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, kecenderungannya jika pelanggaran yang dilakukan masuk kategori tindak pidana ringan memang didorong untuk diselesaikan dengan menggunakan sanksi yang paling ringan.

Implementasi *ultimum remedium* ditujukan untuk memberikan perhatian kepada kepentingan pelaku tindak pidana, hal tersebut didasarkan kepada sanksi dalam hukum pidana yang bersifat keras dan tajam. Alasan inilah yang sebisa mungkin mengusahakan sanksi pidana sebagai jalan terakhir jika sudah dirasa alternatif lainnya sudah tidak bisa memberikan solusi bagi tindak kejahatan yang sedang terjadi. Konsep *ultimum remedium* juga mendorong adanya dialog dan pemikiran yang kritis mengenai bagaimana hukum pidana harus diterapkan dalam berbagai konteks dalam sistem hukum Indonesia.

B. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem dalam penegakan hukum peradilan anak yang terdiri dari sub sistem penyidikan, subsistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan hakim anak, dan sub sistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.[15] Jika merujuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[15] Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia* (Bandar Lampung, 2015).

disebutkan bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan sampai dengan tahap pembimbingan dan selesai menjalani pidana.

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem yang kompleks, hal ini karena sistem ini merupakan suatu kesatuan yang kompleks dan saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam tata hukum di Indonesia, secara khusus sistem peradilan pidana anak diatur melalui undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lahirnya undang-undang ini memang menghendaki bahwa keseluruhan proses penyelesaian pidana yang melibatkan anak harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang ini. Pendekatan yang diterapkan dalam undang-undang ini juga menggunakan keadilan restoratif dengan harapan hak anak berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku dan korban tetap terjaga.[16]

Lahirnya sistem peradilan pidana anak dalam tatanan hukum Indonesia memang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak anak karena memang perlu adanya perlakuan secara khusus dalam menanganinya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga pertumbuhan anak baik dari segi emosional, psikis, dan tumbuh kembang fisiknya agar tidak terganggu. Negara hadir memang karena anak adalah masa depan bangsa, walaupun anak bisa melakukan sebuah tindakan yang dilarang

[16] Ibid, 19.

oleh undang-undang akan tetapi perlu ada penanganan yang berbeda dari penyelesaian perkara pidana yang melibatkan orang dewasa. Jenis pidana pokok nya juga dirancang dengan menempatkan pidana penjara sebagai hukuman terberat, dengan demikian sistem peradilan pidana anak mendorong untuk mencari alternatif penyelesaian dan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif.[17]

2. Acara Peradilan Pidana Anak

Anak yang melakukan tindak pidana akan menjalani proses hukum yang hampir sama urutan proses terhadap pelaku tindak pidana umum nya. urutan mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, dan diakhiri dengan pembinaan anak di pemasyarakatan khusus anak jika memang dalam persidangan anak diputus bersalah dan dilakukan pembinaan.[18] Dalam setiap tahapan proses pidana walaupun secara urutan sama dengan proses pidana pada umumnya, akan tetapi secara khusus memang ada ketentuan yang harus dilakukan petugas dalam menangani anak berhadapan dengan hukum. Berikut penjelasan pada setiap tahapan proses pidana anak:

a. Penyidikan tindak pidana anak

Penyidikan merupakan tahapan awal dalam proses penanganan perkara pidana yang

[17] Nafi' Mubarok, *Sistem Peradilan Pidana Anak, Insight Mediatama* (Mojokerto, 2022). 16.

[18] Agus and Rizky Mustika Suhartono, "Tinjauan Tentang Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Polres Buton," *Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2, no. 1 (2024): 107–116.

bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP. Dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum penyidikan harus tetap menjamin perlindungan hak anak agar terhindar dari penganiayaan, penyiksaan, serta perlakuan tidak manusiawi. Penangkapan dan penahanan terhadap anak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengutamakan pendekatan *restorative justice* dalam setiap tahapan proses pidana anak. Selain itu dalam proses pemeriksaan, penyidik wajib memastikan adanya pendampingan dari orang tua, wali, advokat, atau pendamping lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri, dengan syarat khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu memiliki pengalaman sebagai penyidik, minat, perhatian, dedikasi terhadap masalah anak, serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.[19] Dalam tahap penyidikan upaya diversi wajib dilakukan dalam jangka waktu maksimal

[19] Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tujuh hari setelah penyidikan dimulai dengan proses diversi yang dapat berlangsung paling lama tiga puluh hari. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan jika anak telah berusia minimal 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana tujuh tahun atau lebih, dengan batas waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan maksimal tujuh hari.

b. Penuntutan

Setelah tahap penyidikan proses pidana anak berlanjut ke tahap penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk serta memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.[20] Penanganan perkara anak di kejaksaan dimulai dengan pra-penuntutan, setelah hasil penyidikan dinyatakan lengkap penuntut umum menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Dalam tahap ini upaya diversi tetap wajib diupayakan dalam jangka waktu tujuh hari sejak penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik. Selain itu penuntut umum juga memiliki kewenangan melakukan penahanan dengan batas waktu maksimal lima hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[20] Robert Andriano Pidodo, "Penuntutan Terhadap Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Lex Crimen* III, no. 4 (2014): 5–12.

c. Pemeriksaan persidangan

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap umurnya 18 (delapan belas) tahun diajukan ke sidang anak. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan perkara anak dilakukan oleh hakim yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Dalam sidang perkara anak dipimpin oleh hakim tunggal yang telah memenuhi syarat meliputi pengalaman sebagai hakim di lingkungan peradilan umum dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.[21] Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan juga tetap diupayakan diversi dengan ketentuan yang sama seperti pada tahapan-tahapan sebelumnya. Jika upaya diversi gagal maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, anak yang disidangkan dalam ruang khusus sidang anak. Pada tahap sidang anak, hakim akan memerintahkan orang tua/ wali, advokat atau pemberi bantuan hukum dan pembimbing masyarakat untuk melakukan pendampingan terhadap anak. Proses pemeriksaan sidang perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum.

[21] Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

d. Pemasyarakatan Anak

Anak yang berkonflik dengan hukum hukum yang oleh putusan pengadilan dikenakan pidana penjara akan melaksanakan pembinaan nya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Tempat ini memang disediakan secara khusus oleh negara untuk melakukan pembinaan kepada anak berkonflik dengan hukum dengan tujuan memisahkan nya dengan narapidana dewasa untuk melindungi hak-hak anak yang sebelumnya berkonflik dengan hukum. LPKA memang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan didalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak Binaan menjalani masa pidana nya.[22] Secara lebih lanjut memang undang-undang tentang pemasyarakatan ini menjadi payung hukum utama untuk LPKA, dalam salah satu pasal juga dijelaskan bahwa anak yang menjalani pembinaan akan diberikan hak dasarnya seperti ibadah sesuai dengan agamanya, mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, fasilitas pendidikan dan berbagai hak lainnya yang diatur dalam undang-undang.

Sebelum keluarnya undang-undang tentang pemasyarakatan tahun 2022, LPKA sebelumnya bernama Lapas Anak. Adanya

[22] Pasal 1 ayat (19) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

perbedaan nama tersebut juga ternyata diikuti perbedaan sistem yang diterapkan dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pergantian nama menjadi LPKA memang dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pendekatan pembinaan terhadap anak yaitu berbasis HAM dengan tujuan tetap menjaga hak-hak anak agar terlindungi.[23] Adanya pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan ditempatkan di LPKA memang memiliki maksud dan tujuan untuk menumbuhkan sikap dan kesadaran hukum bagi anak yang sebelumnya berkonflik dengan hukum. Tumbuhnya kesadaran anak memang sangat diperlukan karena diharapkan kedepannya setelah menjalani pembinaan anak tidak mengulangi tindakan yang sebelumnya dilakukan sehingga menimbulkan anak yang bersangkutan harus mendapatkan hukuman pidana penjara.[24]

Selain layanan pendidikan, LPKA juga memberikan layanan kesehatan bagi anak binaan. Adanya pelayanan kesehatan di dalam LPKA memang menjadi hak anak secara khusus agar ketika menjalani pembinaan kesehatan anak binaan dapat terjamin sehingga tidak mengganggu proses pembinaan yang sedang dilaksanakan. Pelayanan kesehatan diberikan secara preventif

[23] Yana Mariyana, "Hak Akses Informasi Bagi Anak Didik Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta" (*Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 21.

[24] Ibid, 22.

melalui pemberian makanan bergizi dan pelayanan kesehatan ketika anak mengalami sakit ringan. Segala biaya yang dikeluarkan untuk memberikan layanan memang dibebankan kepada anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.[25]

3. Anak Berhadapan Dengan Hukum

a. Definisi

Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita yang sah menurut hukum, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan anak sebagai keturunan kedua, manusia yang masih kecil, atau seseorang yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Definisi anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bervariasi tergantung pada konteksnya. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah individu yang berumur antara 8 (delapan) hingga sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perbedaan ini

[25] Taufiq Ramadhan and Oksari Anastasya Sihaloho, "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan Berdasarkan Konstitusional Warga Negara (Constitutional Rights)," *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 13, no. 2 (2022): 1–20.

menunjukan bahwa definisi anak dapat bergantung pada tujuan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut.[26]

Anak dalam konteks penelitian ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu mereka yang terlibat dalam proses peradilan pidana sebagai pelaku, korban, atau saksi. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah individu yang berusia antara 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. batas usia ini dipilih untuk mencerminkan kapasitas tanggung jawab anak dalam memahami tindakannya.[27] Anak berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia mencakup tiga kategori, yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak diperlakukan sesuai dengan kebutuhan dan hak-haknya, baik sebagai pelaku maupun pihak yang dirugikan. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

[26] Zulfikar Judge, "Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: 123/PID.SUS.PN.JKT.TIM)," *Lex Jurnalica* 13, no. 3 (2016): 223–238.

[27] Philia Anindita Ginting and Meilanny Budiarti Santoso, "Perubahan Perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)," *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 86–101.

b. Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana

Kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Salah satu faktor utama adalah lingkungan yang membentuk psikologis dan cara berpikir anak. Selain itu, peran keluarga sangat krusial karena pendampingan yang baik diperlukan untuk mengarahkan perilaku anak. Anak cenderung melakukan apa yang mereka kehendaki, sehingga bimbingan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya menjadi penentu utama dalam mengarahkan perilaku mereka ke arah yang positif.[28] Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti emosi, keluarga, lingkungan, dan ekonomi. Secara psikologis anak dengan gangguan emosional atau trauma masa kecil seperti kekerasan dan pengabaian, berisiko tinggi terjerumus dalam perilaku menyimpang. Ketidakmampuan mengendalikan emosi sering kali mendorong anak mencari pelampiasan dalam bentuk tindakan kriminal.

Faktor keluarga juga berperan penting dalam perkembangan anak. Pola asuh yang tidak tepat, kurangnya kasih sayang, atau sikap otoriter

[28] Adji Abdillah, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala* 1, no. 2 (2017): 39–49.

dari orang tua dapat menyebabkan frustasi dan meningkatkan potensi anak untuk berperilaku menyimpang.[29] Kurangnya pengawasan juga memperbesar risiko anak mengakses konten negatif melalui teknologi yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilakunya. Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak. Anak yang tumbuh di lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi lebih rentan meniru perilaku negatif, terutama jika bergaul dengan teman sebaya yang memiliki kecenderungan kriminal.

Ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama anak terjerumus dalam tindak pidana. Keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan akibat kondisi ekonomi yang lemah dapat mempersempit peluang anak untuk berkembang secara positif. Tekanan finansial sering kali mendorong anak melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian atau perampasan demi memenuhi kebutuhan dasar atau tuntutan lingkungan sosialnya.[30] Selain faktor di atas keterlibatan dalam tindak pidana berulang menjadi tantangan tersendiri dalam sistem peradilan pidana anak. Pidana penjara yang

[29] Mohamad Revaldy Fairuzzen, Asmak Ul Hosnah, and Abil Arya Putra, "Menelusuri Akar Masalah : Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak Dibawah Umur," *Indonesia Journal of Islamic Jurispridence, Economic*, 2, no. 4 (2024): 1947–1957.

[30] Bambang Sarutomo, "Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak," *International Journal of Law Society Services* 1, no. 1 (2021): 46–63.

dijalani di lembaga pemasyarakatan khusus anak seharusnya berfungsi sebagai sarana pembinaan. Namun ketidakefektifan program rehabilitasi sering kali menyebabkan anak kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Pengaruh lingkungan negatif dan kurangnya dukungan sosial memperparah siklus kejahatan anak.

c. Hak anak berhadapan dengan hukum

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan tetap melindungi dan menjaga kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bukan dimaksudkan untuk membenarkan tindakan tersebut, tetapi menjamin hak dan kewajiban anak sebagai individu. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dirancang agar tetap menjaga dan memberikan perlindungan, mengingat anak adalah aset bangsa yang hak-haknya harus dilindungi.[31] Hak adalah sesuatu yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, termasuk Hak Asasi Manusia (HAM).[32] Dalam lingkup internasional, hak anak mendapat perhatian khusus karena perannya yang vital dalam keberlangsungan peradaban. Untuk menjamin pemenuhan hak anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Konvensi

[31] Dominica Shinta and Muhammad Rustamaji, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Kasus Residivis Klitih," *Verstek* 10, no. 4 (2023): 688-698.

[32] Ali Maskur, *Islam Dan HAM*, *Academia.Edu* (Semarang: eLSA Press, 2019), 33.

Hak Anak pada Bulan November Tahun 1989 yang menetapkan hak-hak anak secara universal.

Beberapa hak utama yang diakui dalam konvensi ini meliputi perlindungan dari diskriminasi, hak atas identitas**,** kewarganegaraan, dan keluarga, serta hak untuk mengemukakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Anak juga berhak atas kebebasan berpikir, beragama, dan berserikat, serta mengakses informasi dari berbagai sumber. Dalam aspek kesejahteraan, anak memiliki hak atas pengasuhan yang layak, perlindungan dari kekerasan, dan standar kesehatan yang baik, termasuk makanan bergizi, air bersih, dan tempat tinggal yang aman. Selain itu anak berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas**,** kesempatan untuk bermain dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya, serta perlindungan dari eksploitasi dan pekerjaan yang membahayakan perkembangan mereka. Terkait dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi**,** tidak ditempatkan bersama orang dewasa, dan tetap memiliki akses kepada keluarga serta bantuan hukum. Konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 untuk memastikan hak-hak anak di

Indonesia dapat terpenuhi sesuai standar internasional.[33]

Perkembangan perlindungan hak anak di Indonesia terus mengalami kemajuan. Salah satu tonggaknya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memiliki substansi serupa dengan Konvensi Hak Anak. Selain itu rujukan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memperkuat kerangka perlindungan hak anak di Indonesia. Landasan hukum yang mengatur hak anak bertujuan melindungi mereka dari segala sesuatu yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan.[34] Hak anak juga dijamin bagi mereka yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur proses penyelesaian perkara anak, mulai dari tahap penyidikan hingga pembimbingan setelah selesai masa pidananya. Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan detail perlindungan dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan anak.[35]

[33] Rachmat Putro Ferdiawan, Meilanny Budiarti Santoso, and Rudi Saprudin Darwis, "Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 19–31.

[34] M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 68.

[35] Muhammad Harun and Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 29-32.

4. Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak

a. Definisi

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang menyebabkan cedera, kematian, atau kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan tindak pidana kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum dengan menggunakan kekerasan. Dalam KUHP kekerasan diatur di dalam beberapa pasal, salah satunya adalah Pasal 170 KUHP yang menyebutkan "barang siapa dengan terang-terangan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". Lebih lanjut dalam Pasal 170 KUHP ini mengatur juga mengenai akibat dari kekerasan yang dilakukan, mulai dari mengakibatkan luka-luka, mengakibatkan luka berat, hingga mengakibatkan maut yang tentunya ancaman pidananya semakin tinggi.

Kekerasan dalam perkara anak dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psiksis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

hukum. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang masuk kategori anak berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang SPPA, kategorinya adalah berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.[36]

b. Tingkatan Derajat Luka pada *Visum et Repertum*

Visum et Repertum berasal dari kata "*visual*" yang berarti melihat dan "*repertum*" yaitu melaporkan. *Visum et Repertum* merupakan laporan tertulis dari ahli yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik maupun barang bukti lainnya, yang kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. *Visum et Repertum* merupakan keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang memiliki wewenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia bisa yang masih hidup ataupun mati, yang hasilnya sudah disumpah untuk kepentingan peradilan.[37] Hasil *Visum et Repertum* bisa dijadikan alat bukti surat sesuai dengan ketentuan

[36] Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[37] Novaizin Ramadhani, Putra Bastian, and Fajar Dian Aryani, "Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana," *Pancasaksi Law Journal* 2, no. 1 (2024): 85–92.

yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP.[38]

Dalam *Visum et repertum*, pada bagian kesimpulan *Visum et Repertum* terhadap korban hidup selalu menyertakan derajat luka. Derajat luka terdapat pada KUHP tepatnya pada Pasal 351, Pasal 352, dan Pasal 90.[39] Berikut penjelasannya:

Tabel 2. 1 Kategori Derajat Luka

No	Derajat Luka	Keterangan
1.	Luka Ringan	Korban tanpa luka atau korban dengan luka lecet, edema, memar kecil, rasa nyeri tekan, lokasi yang mengalami kekerasan yang tidak berbahaya atau tidak menurunkan fungsi alat tubuh.
2.	Luka Sedang	Luka-luka yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.
3.	Luka Berat	Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus

[38] Ibid, 88.

[39] Hariyani and Susanti M, "Penulisan Derajat Luka Pada Visum et Repertum," *Baiturrahman Medical Journal* 1, no. 2 (2021): 72–76.

		untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Sumber : Jurnal Kedokteran Syiah Kuala dan Baiturrahmah Medicial Journal

C. *Restorative Justice*

1. Perkembangan *Restorative Justice*

Keadilan Restoratif atau lebih dikenal sebagai *Restorative Justice*, merupakan salah satu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku/keluarganya, korban/keluarganya, dan kelompok masyarakat terkait. *Restorative Justice* merupakan terobosan dalam perkembangan hukum pidana dunia. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kepentingan pelaku, tetapi juga bertujuan memperbaiki kerugian yang dialami korban dengan mempertinbangkan kebutuhan spesifik dalam berbagai situasi.[40] Prinsip utama *Restorative Justice* adalah menciptakan peran serta antara pelaku dan korban dalam merumuskan penyelesaian yang adil dan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

[40] Hafrida, and Usman, *Buku Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Sleman: CV BUDI UTAMA, 2024), 3-5.

Pengembalian kesejahteraan korban dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat menjadi prioritas dalam sistem peradilan pidana berbasis prinsip ini. Nilai-nilai positif yang terkandung dalam *Restorative Justice* telah diadopsi dalam hukum pidana di berbagai negara, diperkuat dengan Deklarasi PBB tahun 2000 yang mendefinisikan pemanfaatan *Restorative Justice* secara komprehensif.

Perubahan paradigma hukum pidana menjadi dasar bagi munculnya *Restorative Justice*. Orientasi hukum pidana yang awalnya hanya menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku lambat laun dinilai mengabaikan pemenuhan hak-hak korban. Permasalahan ini menjadi perhatian dunia internasional, mendorong pertemuan global antara tahun 1973 hingga 1979, yang ditandai dengan terbentuknya "*World Society Of Victimology*." Pada tahun 1985, PBB mengadopsi deklarasi "*Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime and Abuse Of Power*".[41] Istilah *Restorative Justice* pertama kali diperkenalkan oleh Albert Englash pada tahun 1950, dan semakin banyak digunakan sejak tahun 1977. Dalam karyanya, Englash menggambarkan *Restorative Justice* sebagai bentuk tindakan yang konstruktif, kreatif, dan berorientasi pada keterlibatan kelompok terkait. Konsep ini membuka peluang bagi pelaku untuk memperbaiki hubungan dengan korban

[41] Erasmus A.T. Napitupulu dkk, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Al-Adl : Jurnal Hukum* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), 65.

dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. *Restorative Justice* pun menggeser paradigma hukum pidana dari pendekatan retributif, yang hanya menekankan pada pembalasan dan efek jera menjadi pendekatan yang lebih humanis.

2. Diversi

Diversi adalah salah satu penerapan konsep *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Definisi diversi dijelaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juveniles Justices (The Beijing Rules)* sebagai kewenangan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijaksanaan dalam menangani pelanggaran oleh anak di luar proses peradilan formal. Romli Atmasasmita mendefinisikan diversi sebagai kemungkinan bagi hakim untuk menghentikan atau mengalihkan pemeriksaan perkara anak selama proses persidangan.[42] Definisi diversi juga tercantum dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diproses di luar peradilan pidana. Pasal 7 Undang-Undang ini menjelaskan tujuan diversi, yaitu:

a. mencapai perdamaian antara korban dan anak,
b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,
c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,

[42] Mubarok, *Sistem Peradilan Pidana Anak, 80*.

d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
e. menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Diversi menekankan tindakan persuasif untuk memberi kesempatan kepada pelaku agar berubah. Hal ini sesuai dengan falsafah peradilan pidana anak, yaitu mewujudkan kesejahteraan anak. Konsep diversi ini pertama kali diterapkan di Amerika Serikat pada tahun 1960, dengan laporan pelaksanaan peradilan pidana anak. Diversi kemudian berkembang di Queensland, Australia, pada tahun 1963.[43] Di Indonesia, konsep ini mulai dibahas pada Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 5 Oktober 1996. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menandai konsep diversi dalam sistem hukum Indonesia. Namun tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui diversi, Pasal 7 ayat 2 undang-undang ini menyebutkan bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan untuk tindak pidana yang hukumannya di bawah 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.[44]

[43] Harun and Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, *62*.

[44] Mita Dwijayanti, "Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika," *Perspektif Hukum* 17, no. 2 (2017): 186–204.

BAB III
DATA PERKARA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS IB DAN DESKRIPSI KASUS PADA PUTUSAN No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw

A. Data Perkara Anak di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB

1. Sejarah Pengadilan Negeri Slawi

Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dalam sistem peradilan umum di Indonesia. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, Pengadilan Negeri berkedudukan di setiap Kabupaten atau Kota.[1] Salah satu Pengadilan Negeri yang berperan dalam sistem peradilan di Indonesia adalah Pengadilan Negeri Slawi, yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 99, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pada awalnya perkara-perkara di wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Tegal ditangani oleh Pengadilan Negeri Tegal. Namun seiring meningkatnya jumlah perkara yang harus diselesaikan, muncul kebutuhan untuk mendirikan pengadilan baru agar penyelesaian perkara lebih efektif. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pada 28 Juli 1982 dibentuklah Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi berdasarkan Surat

[1] Tuti Harwati, *Peradilan Di Indonesia* (Mataram: Sanabil, 2015), 43.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.AT.01.10.1982.[2]

Surat Keputusan tersebut memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal untuk menangani perkara di wilayah Kabupaten Tegal kecuali Kecamatan Sumurpanggang, Kecamatan Kramat, dan Kecamatan Dukuhturi. Selanjutnya pada 19 Desember 1989 melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 08-PR.07-02-1989, Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal yang berlokasi di Slawi resmi berganti nama menjadi Pengadilan Negeri Slawi Kelas II.[3] Pengadilan Negeri Slawi Kelas II terus berkembang dengan meningkatnya jumlah perkara yang masuk dan ditangani dengan baik. Atas dasar peningkatan kinerja dan jumlah perkara yang ditangani, Pengadilan Negeri Slawi Kelas II mengalami peningkatan status menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2017 pada 9 Februari 2017. Perubahan status ini juga berdampak pada penyesuaian wilayah hukum, di mana seluruh wilayah Kabupaten Tegal, kecuali Kecamatan Kramat dan

[2] Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB, "Sejarah Pengadilan Negeri Slawi", https://pn-slawi.go.id/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan/, Diakses pada 01 Maret 2025, pukul 22.54 WIB.

[3] Dita Nisela, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan Wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V Raffi Persada Dan Pemda Slawi" (*Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), 43.

Kecamatan Dukuhturi, menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB.[4]

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Slawi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yurisdiksi adalah kekuasaan mengadili, lingkup kuasa kehakiman, peradilan, lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu, kekuasaan hukum.[5] Yurisdiksi juga dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Sementara itu, wilayah yurisdiksi pengadilan adalah daerah hukum tempat pengadilan memiliki kompetensi relatif terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam wilayah tersebut. Sebagai salah satu lembaga peradilan di lingkup Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Slawi memiliki wilayah yurisdiksi yang mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Tegal.

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tegal kecuali Kecamatan Kramat dan Kecamatan Dukuhturi. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB mencakup 15 kecamatan di Kabupaten Tegal, yaitu Margasari, Bumijawa, Bojong, Balapulang,

[4] Dewanti Nur Indrati, "Analisis Yuridis Kebijakan Regulasi Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw)" (*Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 41.

[5] Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 7.

Pagerbarang, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, Pangkah, Slawi, Adiwerna, Talang, Tarub, Suradadi, dan Warureja. Kecamatan-kecamatan tersebut berada dalam lingkup hukum Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB, di mana seluruh perkara pidana dan perdata yang terjadi dalam wilayah ini akan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB sesuai dengan kewenangannya.[6]

3. Data Statistik Perkara Anak di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB Tahun 2014-2024

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB, terdapat 67 (enam puluh tujuh) perkara anak berhadapan dengan hukum yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB dalam kurun waktu 2014 hingga 2024. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh tahun) tersebut, Pengadilan Negeri Slawi berhasil memutus 67 (enam puluh tujuh) perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Jenis tindak pidana yang dilakukan juga berbeda-beda. Hal ini tentunya bisa menjadi sebuah data yang mendukung untuk bahan analisis karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak biasanya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut biasanya yang menjadi alasan utama seorang anak melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh anak.

[6] Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2017.

Dari data tersebut terdapat beberapa jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum, rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut :[7]

Tabel 3.1 Statistik Perkara Anak Tahun 2014 – 2024 di Pengadilan Negeri Slawi

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara
1.	Pencurian	18
2.	Pembunuhan	1
3.	Pengeroyokan	2
4. '	Narkotika	4
5.	Penganiayaan	1
6.	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	1
7.	Perlindungan Anak	33
8.	Kesehatan	1
9.	Senjata api dan benda tajam	2
10.	Lain-lain	2

[7] Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB, "Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara", https://sipp.pnslawi.go.id/list_perkara/page/1/RVpISmM2YktCK1JEUU9OdnhRM3BvdjF1K05tTG9ETS9TNDljR1VhNDk5QjUxMy9lNHdCb3VOQk9COFhRWGQ4ZnJ4V1ZGQ2hjT0MrYURud1RTMHV4cVE9PQ==/key/col/2, Diakses 02 Maret 2025 Pukul 23.33.

Total Perkara	**67**

Sumber: Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB

Dari tabel data statistik perkara anak dari jenis tindak pidana yang dilakukan, perkara terbanyak yang melibatkan anak yaitu kasus perlindungan anak dengan jumlah 33 (tiga puluh tiga) perkara. Dari hal tersebut menunjukan bahwa banyak anak yang terlibat dalam kasus yang berkaitan dengan kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang terjadi di Kabupaten Tegal. Tindak pidana terhadap perlindungan anak memang perlu menjadi perhatian serius, masuknya era globalisasi yang membawa budaya dari luar negeri terkadang menjadi ancaman serius bagi perkembangan emosi anak. Oleh sebab itu perlu peran serta dari seluruh pihak untuk membangun kesadaran hukum agar anak dapat menghindari tindakan-tindakan yang mempunyai konsekuensi hukum jika dilakukan.

Selain kasus perlindungan anak, pencurian menjadi perkara yang paling dominan dengan jumlah 18 kasus. Kasus pencurian ini banyak terjadi karena berbagai faktor seperti tekanan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat. Sementara itu, kasus narkotika menempati urutan ketiga dengan jumlah 4 (empat) perkara. Meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan perkara lainnya, kasus narkotika tetap perlu menjadi perhatian serius karena dampak jangka panjangnya terhadap masa depan anak baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial. Peran serta orang tua dan keluarga memang sangat penting dalam

menghindarkan anak untuk tidak terlibat dalam kasus yang menjerat anak dengan hukuman pidana. Dalam waktu 10 tahun tersebut, jumlah perkara yang berhasil ditangani dan diputus oleh Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB sejumlah 67 (enam puluh tujuh) perkara. Akan tetapi, dari 67 (enam puluh tujuh) perkara yang diputus Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB, 17 (tujuh belas) diantaranya diputus dengan pidana penjara jangka pendek.

Berikut rincian tindak pidana yang diputus dengan pidana penjara jangka pendek di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2024 :

Tabel 3.2 Daftar Perkara Anak Yang Diputus Hukuman Pidana Penjara Jangka Pendek di Pengadilan Negeri Slawi :

No	Nomor Perkara	Jenis Tindak Pidana	Lama Penjara
1.	1/Pid.sus-Anak/2014/PN.Slw	Pencurian	2 Bulan
2.	4/Pid.sus-Anak/2014/PN.Slw	Pencurian	3 Bulan
3.	5/Pid.sus-Anak/2014/PN.Slw	Pencurian	2 Bulan
4.	3/Pid.sus-Anak/2015/PN.Slw	Lain-lain	1 Bulan 15 Hari

No	Nomor Perkara	Jenis Tindak Pidana	Lama Penjara
5.	6/Pid.sus-Anak/2015/PN.Slw	Pencurian	1 Bulan 15 Hari
6.	5/Pid.sus-Anak/2015/PN.Slw	Narkotika	2 Bulan 15 Hari
7.	7/Pid.sus-Anak/2015/PN.Slw	Pencurian	2 Bulan 15 Hari
8.	8/Pid.sus-Anak/2015/PN.Slw	Pencurian	1 Bulan 5 Hari
9.	1/Pid.sus-Anak/2016/PN.Slw	Pencurian	1 Bulan 15 Hari
10.	8/Pid.sus-Anak/2016/PN.Slw	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	1 Bulan 15 Hari
11.	5/Pid.sus-Anak/2017/PN.Slw	Pencurian	2 Bulan 15 Hari
12.	10/Pid.sus-Anak/2017/PN.Slw	Pencurian	3 Bulan
13.	11/Pid.sus-Anak/2017/PN.Slw	Perlindungan Anak	1 Bulan
14.	2/Pid.sus-Anak/2018/PN.Slw	Pencurian	4 Bulan

No	Nomor Perkara	Jenis Tindak Pidana	Lama Penjara
15.	2/Pid.sus-Anak/2019/PN.Slw	Pencurian	2 Bulan
16.	3/Pid.sus-Anak/2019/PN.Slw	Kesehatan	5 Bulan
17.	11/Pid.sus-Anak/2023/PN.Slw	Tindak Pidana Senjata Tajam	6 Bulan

Sumber: Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB

Data tersebut menunjukan perkara-perkara yang diputus dengan pidana penjara jangka pendek di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB. Jika melihat data tersebut tindak pidana yang dominan diputus dengan pidana penjara jangka pendek adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Motif tindak pidana pencurian memang berbagai macam seperti sosial yang biasanya disebabkan pergaulan anak yang tidak terkontrol oleh orang tua nya dan motif ekonomi yang disebabkan garis kemiskinan. Pergaulan bebas dan tekanan ekonomi biasanya menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian.[8]

[8] Sarutomo, "Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak."

B. Deskripsi Kasus Pada Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Slw

1. Duduk Perkara

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 November 2023 bertempat di Kabupaten Tegal terjadi kekerasan terhadap anak. Kejadian bermula ketika adanya saling tantang antara kelompok Lawet 26 yang diikuti Anak A dan Anak F melawan kelompok TOS 17 yang diikuti Anak Korban. Tantangan tersebut dilakukan melalui pesan di akun media sosial instagram yang dimiliki masing-masing kelompok. Akibat saling tantang menantang tersebut, kedua kelompok merencanakan untuk melakukan tawuran yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023. Setelah kesepakatan mengenai waktu untuk tawuran sudah disepakati, Kedua kelompok kemudian memutuskan untuk bertemu di Alfamart Kertasari. Saat kedua kelompok bertemu, kelompok TOS 17 yang merasa kalah jumlah memutuskan untuk melarikan diri.

Anak korban yang merupakan anggota Kelompok TOS 17 ikut melarikan diri. Akan tetapi Anak Korban terjatuh dari sepeda motor dan tertinggal dari kelompoknya, Anak Korban yang terjatuh akhirnya lari menuju gang perumahan diikuti Anak A dan Anak F yang mengejar Anak Korban. Saat berusaha melarikan diri, Anak Korban kembali terjatuh dengan posisi tengkurap di tanah. Pada saat terjatuh di tanah, Anak Korban dibacok oleh Anak A menggunakan celurit berwarna kuning sebanyak satu kali dan mengenai paha kanan Anak Korban. Anak F juga

melakukan pembacokan menggunakan celurit warna biru sebanyak 2 (dua kali) dan mengenai tangan Anak Korban. Kemudian Saksi Ketiga juga melakukan pembacokan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian atas pantat Anak Korban dan yang kedua mengenai senjata yang dibawa Anak F.

Akibat luka yang diderita, Anak Korban mengalami pendarahan yang cukup parah dan segera meminta pertolongan kepada warga sekitar. Warga kemudian membawa Anak Korban ke RSUD Suradadi untuk mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan Anak Korban mengalami luka bacok di bagian punggung, salah satunya hampir menembus paru-paru, serta luka pada paha kanan yang harus dijahit. Mengingat kondisi luka yang cukup serius, Anak Korban dirujuk ke RSUD Soesilo Slawi dan menjalani perawatan selama lima hari. Kondisi anak memang mengalami beberapa luka yang disebabkan oleh senjata tajam yang digunakan oleh para pelaku anak.

Berikut Hasil *Visum et Repertum* Nomor XXX/05.01/22.899 tanggal 8 Desember 2023 yang dilakukan di RSUD Soesilo Slawi:

Tabel 3. 3 Hasil Visum et Repertum

No	Bagian Tubuh	Hasil Pemeriksaan
1.	Kepala	Jelas (-), Hematom (-), Kemerahan (-)

2.	Dada/Punggung	Terdapat luka robek di punggung kiri (3 tempat)
3.	Perut	Jelas (-), Hematom (-), Kemerahan (-)
4.	Anggota Gerak	Terdapat luka robek di paha kanan
5.	Luka Robek	Sudah dijahit di RSUD Suradadi
6.	Penyebab Luka	Diduga akibat trauma benda tajam

Sumber: Salinan Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor XXX/05.01/22.899 tanggal 8 Desember 2023 yang dilakukan di RSUD Soesilo Slawi, hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban menunjukkan adanya luka robek pada punggung kiri (tiga tempat) dan paha kanan. Luka tersebut telah mendapat penanganan medis berupa jahitan di RSUD Suradadi. Berdasarkan analisis medis, luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh trauma akibat benda tajam. Temuan ini memperkuat dugaan adanya tindak kekerasan terhadap Anak Korban dan dapat menjadi salah satu alat bukti dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Pada proses pemeriksaan di persidangan, terungkap bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian dibuktikan melalui Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-24092016-0034 yang diterbitkan pada 24

September 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Berdasarkan akta tersebut, Anak Korban lahir pada 6 Juni 2007. Dengan demikian pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 tahun, sehingga secara hukum masih tergolong anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akta yang didalamnya memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang bersumber dari hasil pemeriksaan penyidikan dan menjadi dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan didalam persidangan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum, fungsi surat dakwaan sendiri bagi penuntut umum juga sebagai dasar pembuktian, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum. Sedangkan bagi terdakwa adalah untuk mengetahui secara rinci tindak pidana yang dituduhkan serta persiapan dalam pembelaan yang akan dilakukan.[9]

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan dengan tujuan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Penuntutan dibagi menjadi dua yaitu pra penuntutan dan penuntutan. Pengertian pra penuntutan adalah pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dikarenakan menurut penuntut umum bahwa hasil penyidikan

[9] Suyanto, *Hukum Acara Pidana Pengantar* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 87.

kurang lengkap dan disertai petunjuk untuk melengkapinya.[10]

Dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Slw, dakwaan dan tuntutannya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Dakwaan

Dakwaan Kesatu, Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)" jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak".

Dakwaan Kedua, Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan/atau denda paling

[10] Ibid, 105 – 107.

banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)" jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak".

Dakwaan Ketiga, Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnante Tjidelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 : "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun".

b. Tuntutan

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap Anak I (Anak F) dan Anak II (Anak A) atas perbuatan yang telah dilakukan. Jaksa menegaskan bahwa

kedua anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas dasar tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Anak F dan Anak A berupa pidana penjara masing-masing selama satu tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Selain itu, dalam tuntutannya, Jaksa juga meminta agar barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan, yaitu satu buah sweater warna putih, satu buah celurit panjang/garaga warna biru, satu buah celana pendek motif garis-garis ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan. Sebagai bagian dari proses hukum, Jaksa juga menuntut agar Anak F dan Anak A dibebankan biaya perkara, masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan

Balai Pemasyarakatan atau Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang tugas dan fungsinya yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan

pendampingan.[11] Pelaksanaan tugas Bapas dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, hasil laporan penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan wajib menjadi bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara. Bahkan jika Laporan Penelitian Kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim maka putusan tersebut batal demi hukum.[12]

Berdasarkan pertimbangan hakim yang terdapat didalam salinan putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw, hakim sudah menerima laporan hasil penelitian pemasyarakatan akan tetapi hasil laporan pemasyarakatan tersebut tidak secara penuh dilampirkan dalam salinan putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw. Pokok isi laporan hasil penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan yang menyarankan bahwa apabila Anak A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka dijatuhi pidana dengan syarat pelayanan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran serta menanamkan rasa tanggung jawab atas perbuatannya, mengingat orang tua atau wali masih dianggap mampu membina dan mendidik Anak A. Sementara itu untuk Anak F, apabila terbukti bersalah direkomendasikan untuk dijatuhi pidana dengan syarat

[11] Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[12] Fioren Mataheru, Yanti Amelia Lewerissa, and Carolina Tuhumury, "Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 38–48.

pelayanan masyarakat. Pertimbangan ini didasarkan pada perlunya efek pembinaan dan pencegahan, mengingat perbuatan Anak F menyebabkan korban mengalami luka-luka.[13]

4. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw

Pertimbangan hakim dalam proses pemeriksaan persidangan yang nantinya dituangkan dalam putusan merupakan aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Pertimbangan ini harus dilakukan secara teliti, baik, dan cermat mengingat putusan pada tingkat pertama dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung apabila ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum. Dasar dalam pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah perbuatan terdakwa yang dianalisis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, berdasarkan fakta-fakta hukum maka hakim memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 80 Ayat (2) juncto Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak untuk dibuktikan di persidangan.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

[13] Pertimbangan Hakim dalam Salinan Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw, 45-46.

a. Unsur “Setiap Orang”

Unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menjadi subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.[14] Dalam perkara ini merupakan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, maka penerapan unsur merujuk kepada sistem peradilan pidana anak. Kriteria “orang perseorangan” dalam perkara ini yaitu merujuk Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan dua terdakwa yaitu Anak A yang lahir pada tanggal 28 Desember 2007 yang berusia 16 (enam belas) tahun dan Anak F yang lahir pada tanggal 29 November 2007 yang berusia 16 tahun. Dalam persidangan, kedua anak dapat menjawab pertanyaan dengan lancar, dan tidak ditemukan indikasi anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena

[14] Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

penyakit. Oleh karena itu, hakim berpendapat "unsur setiap orang" telah terpenuhi.

b. Unsur "Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak"

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata melakukan berarti mengerjakan, mengadakan, melaksanakan, mempraktikan, berbuat sesuatu terhadap, dan mengabulkan.[15] Sedangkan arti kekerasan dalam perkara ini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[16] Berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan, Anak F dan Anak A beserta Saksi Ketiga (yang proses penuntutan dilakukan secara terpisah) melakukan tindakan kekerasan terhadap anak korban. Hal tersebut dijelaskan secara rinci pada bagian duduk perkara, oleh karena akibat tindakan tersebut mengakibatkan anak korban mengalami luka berat.

Dalam hal "turut serta" terdapat syarat yang bisa terpenuhi jika salah satu unsur

[15] Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

[16] Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

terbukti, maka unsur lainnya juga terpenuhi. Sub unsur tersebut yaitu adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesenjangan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini Anak Korban lahir pada 6 Juni 2007, sehingga pada saat kejadian berusia 16 tahun. Fakta persidangan juga menunjukan bahwa para Anak tidak menyangkal uraian kejadian, sehingga dalil sangkalan atau bantahan dari nota pembelaan penasehat hukum tidak relevan karena tidak disertai alat bukti. Para Anak juga secara sadar mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum, akan tetapi tetap memilih melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yang mengakibatkan luka berat terhadap anak korban. Dengan uraian yang telah disebutkan, maka hakim berpendapat unsur "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi.

c. Unsur "Mengakibatkan Luka Berat"

Dalam KUHP luka berat didefinisikan sebagai kondisi yang menyebabkan seseorang Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya

kandungan seorang perempuan.[17] Fakta persidangan mengungkap bahwa Anak Korban mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah, Anak Korban juga sempat dilakukan penanganan operasi dan dipasang selang paru-paru untuk sementara waktu. Kondisi tersebut dapat menimbulkan bahaya kematian bagi anak korban, hal ini juga diperkuat melalui *Visum et Repertum* Nomor XXX/05.01/22.899 tanggal 08 Desember 2023 di RSUD Soesilo Slawi. Dengan demikian hakim berpendapat unsur "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi.

Berdasarkan semua pertimbangan di atas, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para anak baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Hal ini didukung oleh fakta bahwa perbuatan para anak telah menyebabkan luka berat terhadap Anak Korban serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain itu dalam proses persidangan para anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, terdakwa anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman pidana sesuai ketentuan yang berlaku.[18] Hakim juga mempertimbangkan permohonan dari orang tua para anak, dalam hal ini hakim menilai bahwa orang tua para anak kurang melakukan pengawasan kepada para anak sehingga anak

[17] Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[18] Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam* (Semarang: Lawwana, 2021), 148.

melakukan hal-hal yang terjadi dalam perkara ini. Kemudian berdasarkan laporan hasil penelitian pemasyarakatan juga menilai bahwa perbuatan para anak disebabkan minimnya pengawasan terhadap para anak.[19]

Dalam perkara ini, terdapat beberapa hal yang memberatkan dan meringankan bagi para anak yang berhadapan dengan hukum. Hal yang memberatkan adalah perbuatan para anak telah menyebabkan Anak Korban mengalami luka berat akibat senjata tajam serta menimbulkan keresahan dan membahayakan masyarakat di sekitarnya. Namun dalam pemeriksaan persidangan terdapat pula hal-hal yang meringankan, di antaranya para anak bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses hukum. Selain itu para anak belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya, masih berusia muda, dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa mendatang. Para anak juga telah saling bermaafan dengan pihak Anak Korban, yang menunjukkan adanya itikad baik dalam penyelesaian perkara ini.

5. Amar Putusan dalam Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw

Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan putusan terhadap Anak A dan Anak F atas perbuatan mereka yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang

[19] Pertimbangan Hakim pada Salinan putusan No.11/Pid-Sus/2023/PN.Slw, 46.

menyebabkan luka berat, sebagaimana termaktub dalam dakwaan kedua. Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dipaparkan, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak A dan Anak F dengan hukuman penjara masing-masing selama enam bulan. Hukuman tersebut dijalankan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 36A, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, hakim menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak A dan Anak F akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kedua anak juga tetap berada dalam tahanan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan. Adapun barang bukti yang disita dalam perkara ini, yaitu Satu buah sweater warna putih, Satu buah celurit panjang/garaga warna biru, Satu buah celana pendek motif garis-garis. Sebagai bagian dari putusan, majelis hakim juga membebankan biaya perkara kepada Anak A dan Anak F, masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Pertimbangan lainnya terhadap pemilihan pidana penjara selama 6 (enam) bulan atau pidana penjara jangka pendek, hakim berpendapat bahwa lama waktu tersebut bukan merupakan suatu masalah dikarenakan anak yang melaksanakan pembinaan di LPKA tetap mendapatkan hak-haknya. Kegiatan pembinaan di LPKA disesuaikan dengan kebutuhan anak, pembinaan tersebut juga bertujuan untuk memperbaiki anak yang sedang menjalani pembinaan. Pidana

penjara untuk anak menurut hakim tidak menimbulkan masalah untuk anak, pendapat masyarakat tentang LPKA juga perlu diluruskan karena sejatinya LPKA dirancang sedemikian rupa untuk membina anak yang pernah melakukan tindak pidana. Hakim juga berpendapat bahwa pidana penjara ini bisa menjadi solusi untuk melakukan pembinaan secara intensif bagi para anak.[20]

Pada penjatuhan pidana penjara jangka pendek dalam perkara putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw menurut hakim merupakan hukuman yang paling tepat untuk anak, hal ini dikarenakan kondisi anak sebelum melakukan tindak kekerasan memang sering berkumpul dengan lingkungan yang kurang baik untuk perkembangannya. Kemudian peran orang tua para anak juga sangat minim untuk melakukan pengawasan terhadap anak, kondisi inilah yang membuat akhirnya anak terjerumus untuk melakukan sebuah tindakan pidana. Pertimbangan lainnya adalah untuk pembelajaran bagi para anak baik pelaku dan korban karena keduanya merupakan anggota geng motor yang sering membuat resah masyarakat khususnya di Kabupaten Tegal.

Kemudian terhadap hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari mengenai penjatuhan pidana bersyarat, hakim berpendapat berbeda bahwa pidana bersyarat masih memiliki kendala dalam hal pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga

[20]Eldi Nasali. *Wawancara*. Tegal, 07 Maret 2025.

pelaksanaan pidananya tidak tuntas.[21] Menurut pendapat hakim, tantangan utama dalam penjatuhan pidana pelayanan masyarakat sesuai dengan rekomendasi BAPAS adalah pengawasan terhadap pelaksanaan hukumannya. Jarak lokasi BAPAS yang berada di Pekalongan sedangkan terdakwa yang berada di Tegal tidak mungkin efektif untuk mengawasi pelaksanaan hukuman selama 24 jam. Kemudian terhadap pidana bersyarat yang direkomendasikan BAPAS juga dianggap tidak akan memberikan efek jera bagi para anak.[22]

[21] Salinan putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw.
[22] Eldi Nasali. *Wawancara*. Tegal, 07 Maret 2025.

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK PADA PUTUSAN No.11/Pid.Sus-Anak/PN.Slw MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Analisis Penerapan Pidana Penjara Jangka Pendek Pada Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak dan Asas *Restorative Justice*

1. Analisis Penerapan Pidana Penjara Jangka Pendek Pada Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana penjara merupakan pidana pokok yang merampas kemerdekaan seorang terdakwa yang diputus bersalah oleh hakim melalui putusan pengadilan. Perampasan kemerdekaan yang terdapat dalam pidana penjara merupakan warisan pemikiran klasik tentang bentuk pemidanaan yang dimaksudkan untuk memberikan pembalasan sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.[1] Sejalan dengan hal tersebut, pidana penjara menjadi salah satu jenis pidana pokok yang sering dijatuhkan kepada terdakwa di Indonesia. Hal ini berdasarkan data yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai jumlah tahanan

[1] Kania, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia."

dan narapidana pada bulan mei 2025 sebanyak 276.419 orang, jumlah tersebut berbanding terbalik dengan kapasitas yang tersedia hanya bisa menampung 145.747 narapidana dan tahanan.[2] Data tersebut bisa menunjukan bahwa di Indonesia penjatuhan pidana penjara sebagai bentuk hukuman pemidanaan masih relatif tinggi.

Perkara dengan nomor putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw merupakan perkara yang melibatkan dua orang terdakwa anak yaitu Anak A dan Anak F yang diputus bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 6 bulan. Penjatuhan hukuman tersebut didasarkan pada fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan. Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, Hakim yang menangani perkara ini memilih dakwaan kedua yang diajukan jaksa penuntut umum yaitu Pasal 80 Ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur yang dibuktikan dalam persidangan sesuai dengan dakwaan yang dipilih yaitu unsur "Setiap orang", unsur "Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak", dan unsur "Mengakibatkan Luka Berat". Ketiga unsur tersebutlah yang dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan oleh hakim yang menangani perkara ini.[3]

[2] Direktori Jenderal Pemasyarakatan, "Laporan Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan", https://sdppublik.ditjenpas.go.id/. Diakses pada 12 Mei 2025.

[3] Salinan Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw.

Analisis yang pertama yaitu pada unsur "setiap orang" pada putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw. Karena dalam konteks ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam pemeriksaan persidangan terungkap bahwa anak A lahir pada 28 Desember 2007 dan Anak F lahir pada 29 November 2007, kejadian tindak pidana nya terjadi pada tanggal 12 November 2023 maka pada saat tindak pidana terjadi maka umur masing-masing anak yaitu 16 (enam belas) tahun. Sehingga secara yuridis hal ini memenuhi ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian pada saat persidangan juga para anak mengakui melakukan perbuatan nya dengan sadar, kondisi jasmani dan psikis anak juga dalam keadaan sehat sehingga anak dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pasal 44 KUHP. Dapat disimpulkan bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan telah terpenuhi dan sudah sesuai dengan ketentuan yuridis yang berlaku.[4]

Unsur kedua adalah "Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan,

[4] Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.

Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak". Pada perkara ini terdapat 3 pelaku yaitu Anak A, Anak F, dan Saksi ke 3 (dituntut secara terpisah). Dalam deskripsi kasus sudah paparkan mengenai tindakan dari ketiga pelaku yang melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit. Berdasarkan deskripsi perkara sebenarnya dampak luka paling serius disebabkan oleh ayunan celurit dari saksi ketiga karena mengenai bagian atas pantat dari anak korban, hal ini terkonfirmasi melalui hasil *Visum et Repertum* yang dicantumkan pada Tabel 3.4. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* tersebut ditemukan fakta bahwa kondisi luka yang dialami anak korban akibat oleh senjata tajam. Walaupun sejatinya tindakan Anak A tidak mengakibatkan luka serius terhadap anak korban, Anak A tetap dimintai pertanggungjawaban pidana karena dalam hukum pidana mengenal adanya konsep turut serta melakukan (*medepleger*). Ciri utama *medepleger* adalah adanya kerjasama fisik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kesepakatan dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.[5]

Unsur kedua memuat delik turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sehingga ketiga pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban walaupun tindak kekerasannya mengakibatkan tingkat luka yang berbeda terhadap anak korban. Seperti yang sudah

[5] Muhammad Fadhil Andika Ramadhan, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Diduga Turut Melakukan (Medepleger) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 1329–1353.

disebutkan sebelumnya bahwa *medepleger* mempunyai ciri utama yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam konteks perkara ini pelaku nya yaitu 3 orang yaitu Anak A, Anak F dan Saksi Ketiga (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian terhadap ciri lainnya yaitu adanya kesepakatan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, bahwa tindakan yang dilakukan oleh anak didasarkan kepada kesepakatan untuk melakukan tawuran antara Kelompok Lawet yang diikuti oleh para pelaku melawan Kelompok TOS yang diikuti oleh Anak Korban. Pemeriksaan persidangan mengungkap bahwa kedua kelompok tersebut telah bersepakat untuk melakukan aksi tawuran melalui akun instagram masing-masing milik kedua kelompok, dengan demikian maka ciri utama dari *medepleger* dapat dipenuhi sehingga delik turut serta melakukan dapat dikenakan kepada ketiga pelaku.[6]

Delik selanjutnya adalah "kekerasan yang dilakukan terhadap anak". Kembali kepada definisi anak yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang masuk kategori anak adalah seseorang yang berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pada saat kejadian berlangsung tepatnya pada tanggal 12 November 2023, ketiga pelaku melakukan kekerasan terhadap anak korban. Pada pemeriksaan persidangan mengungkap bahwa anak korban lahir

[6] Firmansyah Hilipito, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut Kuhp," *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016): 130–138.

pada 6 Juni 2007, artinya pada saat kejadian anak korban masuk berusia 16 tahun.[7] Secara yuridis maka delik tersebut terpenuhi karena umur anak korban pada saat kejadian masuk kategori anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dapat disimpulkan dalam hal ini bahwa unsur "Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" terpenuhi dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur terakhir dalam dakwaan yang dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan adalah unsur "Mengakibatkan Luka Berat". Dalam KUHP memang tidak disebutkan mengenai definisi luka berat akibat tindak pidana, akan tetapi KUHP memberikan ketentuan mengenai batas-batas luka dikategorikan luka berat jika menyebabkan seseorang jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih, gugur atau mati nya kandungan seorang perempuan.[8] Kategori tersebut menjadi batasan mengenai luka yang diderita korban tindak pidana agar bisa dikategorikan sebagai luka berat. kemudian penulis juga memaparkan mengenai derajat luka untuk memperkuat analisis yang disajikan pada

[7] Salinan Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw.
[8] Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tabel 2.1. Kaitannya dalam perkara ini, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang disajikan pada Tabel 3.4 terdapat luka senjata tajam milik pelaku yang menembus punggung korban hingga hampir menembus paru-paru anak korban. Kondisi ini dapat berakibat fatal dan mengancam nyawa anak korban, sehingga dari hasil *Visum et Repertum* tersebut maka unsur "mengakibatkan luka berat" terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan hakim selanjutnya yaitu mengenai keadaan meringankan dan keadaan memberatkan. Keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dapat dipahami sebagai kondisi atau situasi yang melekat pada tindak pidana dan pelakunya untuk menunjukan tingkat keseriusan perbuatan dan tingkat bahaya yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. Dalam konteks keadaan memberatkan, ada dua jenis faktor yaitu faktor yang diatur secara normatif diatur didalam undang-undang dan yang kedua faktor yang bersifat subjektif dan dinilai secara independen oleh hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan.[9] Dalam perkara ini faktor yang memberatkan adalah perbuatan para pelaku mengakibatkan luka berat pada anak korban dan membuat keresahan bagi masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Kemudian keadaan meringankan nya adalah anak bersikap sopan dalam persidangan, anak mengakui perbuatannya, para anak

[9] Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 87–108.

belum pernah dijatuhi hukuman pidana, dan para anak sudah bermaafan dengan anak korban.[10] Keadaan memberatkan dan meringankan tentunya tetap menjadi kewenangan hakim dalam menilai sebuah perkara, akan tetapi keadaan memberatkan seperti tindakan mengakibatkan luka berat memang diatur di dalam KUHP dan undang-undang tentang perlindungan anak. Sehingga secara yuridis memang sudah sesuai dalam mempertimbangkan keadaan meringankan dan memberatkan tersebut.[11]

Pertimbangan hakim pada putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw juga memuat rekomendasi dari Laporan Penelitian Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan. Inti dari rekomendasi Bapas terhadap perkara yang melibatkan Anak A dan Anak F adalah menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat kepada Anak A dan Anak F jika terbukti bersalah, tujuan dijatuhkannya pidana ini adalah karena pembelajaran untuk menanamkan rasa tanggungjawab. Bapas juga menganggap orang tua para anak masih sanggup untuk melakukan pembinaan terhadap para anak. Akan tetapi, dalam pertimbangannya hakim memilih untuk tetap menjatuhkan pidana penjara jangka pendek terhadap anak. Terkait dengan rekomendasi dari Bapas, hakim menilai bahwa masih banyak kendala teknis dalam pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat. Hal ini membuat hakim menilai bahwa nantinya pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat akan mengalami kendala karena pengawasannya

[10] Salinan Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw.
[11] Eldi Nasali. *Wawancara*. Tegal, 07 Maret 2025.

kurang maksimal. Secara yuridis, Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa rekomendasi dari Bapas wajib menjadi pertimbangan hakim. Lebih lanjut ayat (4) di pasal yang sama menegaskan bahwa putusan bisa batal demi hukum jika hakim tidak mempertimbangkan rekomendasi dari Bapas.[12]

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis unsur-unsur dakwaan telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi jika dilihat dalam perspektif sistem peradilan pidana anak putusan tersebut tidak sejalan dengan asas-asas yang terdapat di dalam sistem peradilan pidana anak. Asas di dalam sistem peradilan pidana anak tentunya menjadi dasar pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak, hal ini karena secara langsung asas-asas yang melekat di dalam sistem peradilan pidana anak disebutkan secara langsung di dalam pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artinya bahwa payung hukum utama sistem peradilan pidana anak menghendaki pelaksanaan asas tersebut dengan tujuan untuk melindungi hak para anak yang berhadapan dengan hukum. Jika melihat dalam putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara jangka pendek terhadap anak, hal ini tentunya bertolak belakang

[12] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dengan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dalam sistem peradilan pidana anak.[13]

Asas lainnya yang bertolak belakang dengan penerapan pidana penjara jangka pendek adalah asas perlindungan dan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Untuk menjaga terlaksananya dua asas tersebut tentunya perlu ada nya formulasi yang tepat dalam menyelesaikan sebuah perkara anak, pidana penjara jangka pendek berpeluang kecil untuk menjaga kelangsungan dan tumbuh kembang anak karena anak tidak mempunyai kesempatan pembinaan yang konstruktif. Kemudian hal lainnya yaitu dampak yang bisa diakibatkan oleh pidana penjara jangka pendek ini seperti terkontaminasi nya anak karena berkumpul dengan anak binaan lainnya, kebebasan anak yang hilang, psikologis yang terganggu, dan stigma negatif yang menjadi bayang-banyang dan penghambat bagi anak untuk kembali melanjutkan kehidupannya. Artinya dari anak menjalani hukuman sampai selesai menjalani hukuman, dampak negatif nya tetap mengikuti anak.[14]

kedepannya aparat penegak hukum dalam perkara anak perlu lebih memperhatikan nilai keadilan substantif, tidak hanya terpaku kepada keabsahan formil dalam hukum pidana. Sistem peradilan pidana anak mendesain untuk menjadi sarana perlindungan

[13] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[14] Yoris Faqurais, "Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 2 (2021): 212–220.

dan pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum, sehingga beberapa aspek seperti dampak jangka panjang tetap menjadi bahan pertimbangan hakim.[15] Dengan mengedepankan pendekatan yang berdasarkan keadilan restoratif, proses peradilan anak tidak hanya akan memenuhi unsur keadilan menurut hukum saja. Hal ini yang menjadi dasar bahwa setiap putusan hakim dalam perkara anak perlu mengedepankan pada bentuk pemulihan, bukan sekedar pembalasan melalui penjatuhan hukuman kepada terdakwa anak. Peran serta yang terkoneksi mulai dari tahap penyidikan sampai pembinaan anak harus diselaraskan untuk tetap menggunakan pendekatan keadilan restoratif agar arah sistem peradilan pidana anak tetap pada perlindungan terhadap hak-hak anak berhadapan dengan hukum.[16]

2. Analisis Penerapan Pidana Penjara Jangka Pendek Pada Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw Menurut Asas *Restorative Justice*

Diversi merupakan salah satu mekanisme dalam penyelesaian perkara anak yang merupakan implementasi dari nilai keadilan restoratif. Pelaksanaan diversi dalam perkara dengan putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw sudah dilakukan dan berakhir gagal karena tidak terjadi kesepakatan nominal ganti rugi oleh pihak anak korban dan pihak

[15] Hafrida and Usman, *Buku Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*.

[16] Erasmus A.T. Napitupulu dkk, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), 366.

anak pelaku. Bapas juga memberikan rekomendasi untuk menyarankan pidana alternatif kepada para anak jika terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi hakim menilai bahwa pidana tersebut masih memiliki kendala teknis dalam pelaksanaannya sehingga hakim tetap memilih menjatuhkan pidana penjara. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa Anak A dan Anak F terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada masing-masing anak. Pertimbangan yang memberatkan adalah adanya luka berat yang dialami anak korban serta dampak sosial dari perbuatan para pelaku anak, sedangkan keadaan yang meringankan adalah usia pelaku yang masih di bawah umur, belum pernah dihukum karena tindak pidana, bersikap sopan dan memperlancar persidangan, serta para anak telah bermaafan dengan pihak anak korban.[17]

Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw bisa dilihat dari dua pendekatan yaitu pendekatan pemidanaan yang bersifat represif dan pendekatan dengan keadilan restoratif. Pendekatan yang bersifat represif bisa dilihat dengan penjatuhan penjara jangka pendek terhadap anak A dan Anak F, meskipun perbuatan para anak pelaku tergolong berat dan menimbulkan luka serius pada korban tetapi sistem peradilan pidana anak menekankan bahwa pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya diversi dan pendekatan alternatif pidana pokok selain pidana penjara tidak mungkin untuk diterapkan. Dalam perkara ini diversi memang telah

[17] Salinan Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw.

diupayakan namun gagal karena ketidaksepakatan nominal ganti rugi antara kedua belah pihak keluarga korban dan pelaku. Kegagalan diversi dan tidak digunakannya rekomendasi Bapas menunjukan bahwa pendekatan pemidanaan terhadap anak masih cenderung berorientasi pada pendekatan retributif dibandingkan rehabilitatif. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak masih mendapatkan kendala dalam menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan pemulihan bagi pelaku tindak pidana anak.[18]

Penjatuhan pidana penjara jangka pendek terhadap Anak A dan Anak F meskipun sah secara hukum akan tetapi memiliki implikasi serius terhadap masa depan anak. Pemidanaan berupa penjara jangka pendek beresiko menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan, mengganggu proses pendidikan formal anak, serta memperbesar kemungkinan anak untuk mendapatkan stigma negatif setelah selesai menjalani masa pembinaannya di LPKA.[19] Dampak pidana penjara memang cukup serius karena psikologis anak cenderung masih belum stabil, ketika anak dihadapkan pada lingkungan yang dikelilingi oleh orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana maka kemungkinan akan ada hal negatif yang didapatkan oleh anak yang menjalani masa pembinaan.[20] Hal ini bisa diperparah dengan belum

[18] Ibid.

[19] Dwike Putri Hilman and Endang Sri Indrawati, "Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja Di Lapas Klas I Semarang," *Empati* 6, no. 3 (2017): 189–203.

[20] Talita Anggraini et al., "Dampak Lingkungan Sosial Terhadap Perkembangan Psikologi Anak," *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 4 (2023): 216–225.

maksimal nya pembinaan terhadap anak yang disebabkan oleh kendala-kendala yang dihadapi oleh LPKA. Kondisi demikian yang membuat penjatuhan pidana penjara terhadap anak harus sangat selektif, jika dimungkinkan penerapan alternatif pidana pokok selain pidana penjara dengan jangka waktu yang singkat maka seharusnya bisa didahulukan untuk diterapkan.

Rekomendasi dari Bapas mengenai pidana pelayanan masyarakat terhadap Anak A dan Anak F dapat dinilai sebagai pendekatan yang lebih rehabilitatif dan mendukung proses reintegrasi di masyarakat dibandingkan dengan pidana penjara jangka pendek. Dengan menerapkan pidana pelayanan masyarakat, dampak negatif dari pidana penjara sedapat mungkin bisa dihindari. Bentuk pembinaan ini juga memiliki karakter hukuman sehingga tidak mengurangi tanggung jawab anak atas tindak pidana yang dilakukan.[21] Walaupun memang akan menimbulkan konflik karena kultur di Indonesia terutama pemahaman masyarakat yang menilai bahwa pidana penjara sebagai solusi utama untuk mendapatkan keadilan, padahal jika dilihat lebih jauh pidana penjara memiliki beberapa kekurangan yang cukup banyak. Salah satunya adalah pidana penjara memakan biaya yang cukup besar dari anggaran pemerintah, pidana penjara tidak memberikan ruang dialog secara aktif karena dijatuhkan oleh pengadilan sehingga otomatis peran pelaku dan korban hanya sebagai pemberi keterangan saat proses pemeriksaan

[21] Sudarno, "Pidana Pelayanan Masyarakat Sebagai Alternatif Bentuk Pidana Dalam Mewujudkan Pembaruan Hukum Pidana Anak.", 95.

persidangan, dan pidana penjara tidak memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban.[22]

Kedepannya dibutuhkan penguatan secara normatif dan kultural terhadap prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam konteks putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw terhadap penjatuhan pidana penjara memang hakim sudah melaksanakan prosedur upaya keadilan restoratif melalui diversi, dan terhadap putusan penjara yang dipilih hakim menilai bahwa hukuman tersebut sudah sangat ideal karena di bawah tuntutan jaksa dengan tetap memilih pidana penjara sebagai bentuk hukumannya.[23] Akan tetapi keadilan restoratif memiliki kehendak untuk menyelesaikan perkara pidana anak dengan melibatkan peran kedua belah pihak secara aktif, kemudian jika memang diperlukan penjatuhan hukuman maka harus dipilih hukuman yang mengedepankan rehabilitatif dengan menghindarkan unsur represif didalamnya. Peran Bapas juga perlu diberikan kedudukan yang lebih kuat karena rekomendasi yang dihasilkan adalah hasil penelitian kemasyarakatan, artinya Bapas lebih mengetahui kondisi lapangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.[24] Jika keadilan restoratif diterapkan secara konsisten dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan, maka sistem peradilan pidana anak akan lebih berperan dalam mencarikan solusi dan keadilan yang lebih relevan dan

[22] Faqurais, "Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Sudi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung).", 219.

[23] Eldi Nasali. *Wawancara*. Tegal, 07 Maret 2025.

[24] Mardiati Ningsih, "Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Semarang)," *Magistra Law Review* 3, no. 01 (2022): 13–27.

humanis berdasarkan nilai-nilai lokal yang ada di Indonesia.

B. Analisis Penerapan Pidana Penjara Jangka Pendek di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB Menurut Asas *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan korban dan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa perkara anak wajib mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* yang ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.[25] Dalam *restorative justice* mendorong peran aktif para pihak dan memberikan ruang dialog antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait guna mencari penyelesaian yang adil dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan.[26] Dialog yang dilakukan melalui musyawarah sehingga memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan pandangan guna mencapai kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini yang membedakan prinsip *restorative justice* dengan teori keadilan retributif, pada teori keadilan retributif lebih menitikberatkan pada pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana. Kondisi ini mengakibatkan pemulihan keadaan dan hak korban yang dirugikan akan terabaikan, akibatnya adalah hubungan sosial antara pelaku dan

[25] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[26] Hafrida and Usman, *Buku Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Sleman: CV Budi Utama, 2024), 20.

korban cenderung akan buruk.[27] Prinsip *restorative justice* tentunya bisa menjadi pendekatan yang lebih humanis dan relevan dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak.

Penelitian penulis dilakukan untuk menganalisis penerapan pidana penjara jangka pendek oleh Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Data yang disajikan pada Tabel 3.1 merupakan statistik perkara pidana anak yang diputus oleh pengadilan negeri slawi kelas IB, dalam kurun waktu 2014 – 2024 terdapat 67 perkara anak yang diputus oleh pengadilan negeri slawi kelas IB. Dari 67 perkara tersebut ada beberapa jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Tegal mulai dari pencurian, penganiayaan, narkotika, pembunuhan, perlindungan anak, dan beberapa jenis tindak pidana lainnya. Jenis tindak pidana perlindungan anak menempati urutan pertama dengan jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB sebanyak 33 perkara, data tersebut menunjukan bahwa di wilayah Kabupaten Tegal yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB masih banyak kasus yang berkaitan dengan kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak anak. Kemudian terhadap jenis hukuman

[27] Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–188, https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4.

yang dijatuhkan pada 67 perkara tersebut, 17 perkara diantaranya dijatuhkan pidana penjara jangka pendek.[28]

Data yang menunjukan jumlah penerapan pidana penjara jangka pendek bagi terdakwa anak di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB tergolong relatif banyak. Jika dibandingkan dengan total jumlah perkara yang sudah diputus oleh hakim, maka 25% dari total putusan tersebut menerapkan pidana penjara jangka pendek bagi terdakwa anak. Dari 25% tersebut, mayoritas tindak pidana yang dihukum dengan pidana penjara jangka pendek adalah tindak pidana pencurian. Ada 11 perkara tindak pidana pencurian yang diputus dengan pidana penjara jangka pendek, rentang waktu hukumannya adalah 1 bulan sampai 3 bulan.[29] Penjatuhan pidana penjara terhadap anak berhadapan dengan hukum memang tidak menyalahi undang-undang seperti yang sudah ditegaskan pada pembahasan sebelumnya, akan tetapi pidana penjara cenderung melekat dengan teori keadilan retributif yang hanya memberikan pembalasan kepada pelaku. Dalam konteks ini, kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana pencurian tidak akan dipulihkan. Oleh karena itu jika diterapkan pidana penjara saja maka tidak bisa menjadi solusi untuk memberikan penyelesaian yang berkeadilan untuk pihak korban dan pelaku tindak pidana anak.[30]

Penjatuhan pidana penjara jangka pendek terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian

[28] Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara", https://sipp.pn-slawi.go.id/. Diakses pada 29 April 2025.

[29] Ibid.

[30] Hafrida and Usman, *Buku Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana, 13-19*.

tidak sepenuhnya menyelesaikan akibat yang timbul dari perkara tersebut. Dalam konteks anak melakukan tindak pidana pencurian, tentunya ada faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindakan tersebut. Salah satu faktor pendorong anak melakukan tindak pidana pencurian adalah faktor ekonomi, alasan ini merupakan latar belakang yang paling dominan yang mendorong anak melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari nya.[31] Motif ekonomi ini yang harus di pertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak yang berkonflik dengan hukum, ketika anak diputus dengan pidana penjara maka bisa saja penderitaan anak akan berlanjut bahkan setelah anak selesai menjalani masa pembinaannya. Keadaan seperti munculnya labelisasi mantan narapidana bisa saja menghambat proses reintegrasi anak untuk kembali hidup di tengah masyarakat, akibatnya adalah anak akan lebih sulit untuk bersaing dalam hal mendapatkan pekerjaan dengan orang pada umumnya. Hal ini yang membuat anak semakin tertolak dan dikucilkan oleh lingkungan disekitarnya, akibat terburuknya adalah anak akan terdorong untuk mengulangi tindak pidana lagi atau menjadi seorang residivis.[32] Penjatuhan pidana penjara yang seharusnya dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan dan tingkah

[31] Jerni Br Tampubolon and Rizanizarli, "Penerapan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala* 5, no. 2 (2021): 292–300.

[32] Bachman and Wibowo, "Dampak Stigmatisasi Terhadap Narapidana Anak Di Lingkungan Masyarakat."

laku anak bisa berpotensi sebaliknya yaitu memperburuk kondisi anak setelah selesai menjalani masa pidana nya.

Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya bisa diterapkan melalui diversi. Karena dalam sistem peradilan pidana anak menegaskan penggunaan pendekatan keadilan restoratif, maka dari tahap penyidikan sampai dengan masa pembinaan pendekatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Ketika memang tindakan anak harus dijatuhi pidana, maka pidana pelatihan kerja bisa menjadi salah satu solusi untuk memberikan kepastian hukum dengan tetap memberikan rasa tanggungjawab kepada anak yang melakukan tindak pidana. Dibandingkan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 bulan, pidana pelatihan kerja kan lebih relevan karena anak akan diberikan pelatihan intensif dengan jangka waktu paling singkat 3 bulan dan maksimal 1 tahun.[33] Pelaksanaannya pun dilakukan oleh unit pelatihan kerja yang sudah terakreditasi dengan tetap menjamin hak pendidikan anak diberikan. Pidana ini cenderung lebih berorientasi untuk menyiapkan anak agar disiapkan untuk menjadi tenaga kerja profesional setelah selesai menjalani pidana pelatihan kerja. Proses reintegrasi nya tentu akan lebih cepat karena anak sudah dibekali dengan skill untuk menunjang persaingan di dunia kerja.[34]

Penjatuhan pidana penjara khususnya dengan rentang waktu hanya 1 bulan yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB cenderung

[33] Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.

[34] Eka Rose Indrawati, "Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Rechtidee* 13, no. 1 (2018): 22–41.

mengedepankan aspek kepastian hukum nya saja. Padahal sampai pada anak selesai menjalani masa pembinaannya, keadilan restoratif wajib terus melekat agar anak bisa diterima kembali dan menjalani kehidupannya lagi. Nilai keadilan restoratif yang melibatkan peran serta masyarakat bisa diimplementasikan dengan melakukan optimalisasi reintegrasi sosial setelah anak menjalani masa pembinaannya. Dalam konteks tindak pidana yang tidak menggunakan kekerasan atau tidak masuk kategori pidana berat maka penjatuhan pidana penjara jangka pendek sebisa mungkin dihindari. Solusinya adalah dengan mengedepankan *restorative justice* baik dari tahap penyidikan sampai dengan anak selesai menjalani masa pembinaannya. Untuk menjaga kepastian hukum tanpa menghilangkan unsur tanggung jawab pada anak yang melakukan tindak pidana, sistem peradilan pidana anak sudah merancang bentuk alternatif pidana pokok selain pidana penjara khususnya yang diterapkan dalam jangka waktu yang sangat singkat.

Anak yang di berkonflik dengan hukum dan diputus oleh pengadilan dengan hukuman pidana penjara jangka pendek akan mendapatkan pembinaan di Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA). Adanya kegiatan pembinaan merupakan bentuk implementasi hak anak binaan yang sudah dijamin oleh undang-undang, kegiatan yang dirancang berupa kegiatan pendidikan, layanan kesehatan, dan bimbingan kerohanian.[35] Akan tetapi, pembinaan anak di LPKA tidak luput dari kendala yang

[35] Irma Cahyaningtyas, "Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice," *Notarius* 8, no. 2 (2015): 342–53.

mengikutinya. Salah satu LPKA yang mengalami kendala adalah LPKA Kelas II Pekanbaru, di dalam LPKA tersebut masih terdapat anak binaan yang masih tercampur dengan narapidana dewasa.[36] Kemudian LPKA lain yang mendapatkan kendala adalah LPKA Kelas II Yogyakarta, salah satu kendala yang dialami adalah pemberian hak pendidikan bagi anak binaan karena terkendala regulasi untuk mendapatkan fasilitas seperti kursi, meja belajar, hingga pendanaan pendidikan.[37] Kondisi kedua LPKA tersebut bisa menjadi bukti bahwa masih terdapat kendala dalam pemenuhan hak anak binaan saat menjalani masa pembinaan nya di LPKA. Hal tersebut bisa memicu terganggunya proses pembinaan yang berakibat kepada terhambatnya fase perkembangan anak binaan dan berpengaruh negatif terhadap masa depannya. Anak binaan yang menjalani masa binaannya haruslah tetap diperhatikan hak-haknya, LPKA merupakan sub sistem peradilan pidana anak yang tentunya berperan besar dalam mempersiapkan integrasi anak setelah selesai menjalani masa pembinaannya.

Dari analisis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pidana penjara jangka pendek yang diterapkan Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB tidak sejalan dengan asas *restorative justice*, walaupun secara hukum diperbolehkan untuk dijadikan sebagai bentuk hukuman

[36] Noni Anggela Zonarni, "Pola Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Pekanbaru" (*Skripsi* Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), 76-77.

[37] Nur Aini, "Pendidikan Anak-Anak Narapidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Yogyakarta Education of Prisoners' Children At a Special Coaching Institusion for Class Ii Yogyakarta," *Jurnal Kebijakan Pendidikan* 8, no. 2 (2019): 208–14.

pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Seharusnya hakim juga mempertimbangkan dampak negatif yang kemungkinan didapatkan oleh terdakwa anak, khususnya anak yang terlibat tindak pidana narkotika dan pencurian yang bisa didorong penyelesaiannya melalui diversi.[38] Anak melakukan tindak pidana tentunya disebabkan oleh faktor yang melatarbelakanginya, adanya sistem peradilan pidana anak yang dimulai dari penyidikan sampai pada anak selesai menjalani masa pidana nya dituntut untuk berperan menyelesaikan perkara dengan tetap menjamin hak anak terlindungi. Untuk tindak pidana yang tidak tergolong pidana berat, pendekatan *restorative justice* bisa menjadi solusi utama karena memang latar belakang sistem peradilan pidana anak menggunakan pendekatan tersebut. Jika memang upaya diversi atau pendekatan *restorative justice* sudah tidak bisa menyelesaikan, hakim bisa menjatuhkan pidana pokok seperti pelayanan masyarakat, pelatihan kerja, dan pembinaan di luar lembaga.

Hasil analisis penulis terhadap penerapan pidana penjara jangka pendek yang di jadikan hukum terhadap 17 perkara anak di Pengadilan Negeri Slawi menyimpulkan bahwa hal tersebut belum sejalan dengan asas prinsip *restorative justice*. Kesimpulan tersebut tentunya memperkuat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang penulis sertakan didalam tinjauan pustaka yang menyebutkan bahwa penerapan pidana penjara jangka pendek terhadap anak berhadapan dengan hukum kurang sesuai, latar belakang lainnya adalah

[38] Mita Dwijayanti, "Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika," *Perspektif Hukum* 17, no. 2 (2017): 186–204.

potensi dampak negatif yang bisa dialami oleh anak dan bisa berakibat buruk terhadap masa depannya. Penerapan pidana penjara jangka pendek sebagai bentuk hukuman tentunya bisa di minimalisir dan digantikan dengan alternatif pidana pokok yang lebih humanis dan mengandung asas *restorative justice*. Hal tersebut bisa dicapai dengan kesadaran aparat penegak hukum, keterlibatan masyarakat, dan dibentuknya aturan yang berorientasi pada kepentingan para anak.[39]

[39] Eman Sulaiman, "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)," *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (2013): 100–110.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian mengenai penerapan pidana penjara jangka pendek bagi pelaku tindak pidana anak menurut sistem peradilan pidana anak dan asas *restorative justice*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara jangka pendek dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw secara yuridis formal telah sesuai dengan dakwaan dan fakta hukum di persidangan. Namun secara substansial, pertimbangan tersebut belum mencerminkan orientasi pada asas perlindungan anak dan prinsip *restorative justice*. Aspek sosial dan masa depan kurang menjadi perhatian utama. Padahal proses diversi telah gagal tanpa penjelasan mendalam dan rekomendasi laporan kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan tidak dijadikan dasar utama pertimbangan. Putusan lebih menekankan aspek pembuktian formil dan pemidanaan, bukan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu pertimbangan hakim dalam putusan ini belum memenuhi semangat sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan restoratif.
2. Penerapan pidana penjara jangka pendek terhadap 17 perkara anak di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB tidak mencerminkan prinsip *restorative justice* yang menjadi pendekatan utama dalam sistem peradilan

pidana anak. Meskipun pidana penjara dapat dijatuhkan sebagai *ultimum remedium*, namun dalam praktiknya alternatif penyelesaian seperti diversi tidak dimaksimalkan. Pemidanaan yang konvensional yang menitikberatkan pada pembalasan mengabaikan tujuan utama peradilan anak yaitu perlindungan, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Oleh sebab itu, pendekatan ini tidak selaras dengan prinsip *restorative justice* dan dapat berdampak negatif terhadap masa depan anak.

B. Saran

Penerapan pidana penjara sebagai bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana anak perlu menjadi perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Implementasi sistem peradilan pidana anak yang berbasis keadilan restoratif tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya kerjasama, koordinasi, dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, perlu segera merampungkan seluruh peraturan pelaksana yang menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Saat ini baru terdapat empat peraturan pelaksana, padahal menurut ketentuan undang-undang tersebut setidaknya terdapat delapan aturan pelaksana yang harus diterbitkan. Lengkap nya regulasi diperlukan agar pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dapat berjalan secara konsisten dan sesuai dengan semangat perlindungan anak. Kemudian perlunya dibentuk Balai pemasyarakatan pada setiap kabupaten/kota di

seluruh provinsi guna mendukung pelaksanaan alternatif pidana pokok selain pidana penjara.

2. Bagi aparat penegak hukum, pendekatan *restorative justice* perlu diterapkan secara berkelanjutan melalui pelaksanaan diversi yang sungguh-sungguh dan melibatkan peran aktif seluruh pihak terkait. Pemidanaan terhadap anak harus menjadi langkah terakhir (*ultimum remedium*) dengan mengutamakan bentuk-bentuk alternatif yang tetap memuat unsur-unsur pertanggungjawaban hukum. Selain itu diperlukan pelatihan bersama (Diklat) lintas institusi agar aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang seragam dalam menyelesaikan perkara anak dengan pendekatan yang lebih humanis.
3. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian mengenai anak yang berhadapan dengan hukum khususnya terkait penerapan pidana penjara jangka pendek merupakan isu yang krusial dan berdampak langsung terhadap masa depan generasi bangsa. Penelitian-penelitian yang dilakukan secara komprehensif dapat menjadi refrensi penting bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memperkaya perspektif serta memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
4. Bagi masyarakat, pemahaman terhadap sistem peradilan pidana anak yang berbasis *restorative justice* perlu ditingkatkan. Masyarakat diharapkan mampu melihat diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara yang lebih adil, partisipatif, dan tetap mengandung tanggung jawab hukum. Selain itu, dukungan sosial

terhadap anak pasca pembinaan sangat diperlukan guna proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, menghapus stigma negatif, serta mendorong tumbuh kembang anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Erasmus A.T. Napitupulu dkk. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kota Tangah Padang - Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Hafrida, and Usman. *Buku Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: CV Budi Utama, 2024.

Harun, Muhammad, and Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Maskur, Ali. *Islam Dan HAM*. *Academia.Edu*. Semarang: eLSA Press, 2019.

Monica, Dona Raisa, and Diah Gustinaiati Maulani. *Pengantar Hukum Penistensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2016.

Mubarok, Nafi'. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Insight Mediatama*. Mojokerto, 2022.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram - Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka, 2020.

Pramukti, Angger Sigit, and Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak. Pustaka Yustisia*. Bandar Lampung, 2015.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Rokhmadi. *Hukum Acara Pidana Islam*. Semarang: Lawwana, 2021.

Sari Anita, Dahlan, Tuhumury Nicodemus August Ralph, Prayitno Yudi, Siegers Hendry Willem, Supiyanto, and Werdhani Sri Anastasia. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV Angkasa Pelangi, 2023.

Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Suyanto. *Hukum Acara Pidana Pengantar*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

Tuti Harwati. *Peradilan Di Indonesia*. Mataram: Sanabil, 2015.

Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Skripsi/Tesis

Amani, Laitsa Nailil. "Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Perspektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusab Pengadilan Negeri Kendal No.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kdl)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

Dewanti Nur Indrati. "Analisis Yuridis Kebijakan Regulasi Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Peradilan Pidana Anak

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Kristiyadi. “Kebijakan Pidana Penjara Jangka Pendek Dalam Perundang-Undangan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia.” Universitas Diponegoro, 2003.

Mariyana, Yana. “Hak Akses Informasi Bagi Anak Didik Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Napitulu, Surya Pandapotan. “Pelaksanaan Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura.” Universitas Lambung Mangkurat, 2024.

Nisela, Dita. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan Wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V Raffi Persada Dan Pemda Slawi.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Permata, Azzahra Ayu Nur. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta.” Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2021.

Prema, I Ketut Arjuna Satya. “Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pindana Pencabulan Dibawah Usia 12 Tahun (Studi Putusan PN Kendal Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kdl).” Universitas Brawijaya Malang, 2019.

Tambunan, Ghani Rizky Prasetyo. “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Jangka Pendek Bagi Anak Dikaitkan Dengan Diversi (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-

Anak/2021/PN.Amb).” Universitas Nasional, 2016.

Zonarni, Noni Anggela. “Pola Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.

Artikel Jurnal

Abdillah, Adji. “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala* 1, no. 2 (2017): 39–49.

Agus, and Rizky Mustika Suhartono. “Tinjauan Tentang Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Polres Buton.” *Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2, no. 1 (2024): 107–16.

Amri, Khairul, Aina Ristanti Pane, and Maharani Ritonga. “Dampak Globalisasi Terhadap Perkembangan Sosial Dan Kultural Siswa Sekolah Dasar.” *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar* 9, no. 1 (2024): 30–40.

Dwijayanti, Mita. “Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika.” *Perspektif Hukum* 17, no. 2 (2017): 186–204.

Erasmus A.T. Napitupulu dkk. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.

Fadhil Andika Ramadhan, Muhammad. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Diduga Turut Melakukan (Medepleger) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst.” *Jurnal Hukum*

Adigama 4, no. 2 (2021): 1329–53.

Fadilla, Yudhistira Ilham. "Penanggulangan Psikologi Bagi Narapidana Hukuman Seumur Hidup Dengan Program Mindfulness for Prisoners." *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 128–42.

Falah, Taufiq Akbar Al. "Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek : Perspektif KUHP Baru Indonesia." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 151–60.

Faqurais, Yoris. "Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Sudi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas Ii Bandar Lampung)." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 2 (2021): 212–20.

Ferdiawan, Rachmat Putro, Meilanny Budiarti Santoso, and Rudi Saprudin Darwis. "Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 19–31.

Fitriana, Nancy, and Prijo Santoso. "Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Penjara Jangka Pendek Bagi Anak Di Lembaga Pemasyarakatan." *Dinamika Hukum & Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 1–18. https://doi.org/10.30737/dhm.v5i1.3864.

Ginting, Philia Anindita, and Meilanny Budiarti Santoso. "Perubahan Perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)." *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 86–101.

Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 87–108.

Hariyani, and Susanti M. "Penulisan Derajat Luka Pada Visum et

Repertum." *Baiturrahman Medical Journal* 1, no. 2 (2021): 72–76.

Hawa, Siti, and Pudji Astuti. "Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Lansia) (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban)." *Novum: Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019): 1–23.

Hilman, Dwike Putri, and Endang Sri Indrawati. "Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja Di Lapas Klas I Semarang." *Empati* 6, no. 3 (2017): 189–203.

Judge, Zulfikar. "Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: 123/PID.SUS.PN.JKT.TIM)." *Lex Jurnalica* 13, no. 3 (2016): 223–38.

Kania, Dede. "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (August 3, 2014): 19–28.

Latiff Hikmawati, Nurika. "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2019): 71–78.

Lubis, Muhammad Ridwan, and Panca Sarjana Putra. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226–41.

Mataheru, Fioren, Yanti Amelia Lewerissa, and Carolina Tuhumury. "Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 38–48.

Mathar, Ahmad. "Saksi Dalam Peraturan Perundang Undangan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 45–60.

Mohamad Revaldy Fairuzzen, Asmak Ul Hosnah, and Abil Arya Putra. “Menelusuri Akar Masalah : Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak Dibawah Umur.” *Indonesia Journal of*

Rahmawati, Nur Ainiyah. “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium.” *Recidive* 2, no. 1 (2013): 39–44.

Ramadhan, Taufiq, and Oksari Anastasya Sihaloho. “Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan Berdasarkan Konstitusional Warga Negara (Constitutional Rights).” *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 13, no. 2 (2022): 1–20.

Ramadhani, Novaizin, Putra Bastian, and Fajar Dian Aryani. “Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana.” *Pancasaksi Law Journal* 2, no. 1 (2024): 85–92.

Rifany Potabuga. “Pidana Menurut KUHP.” *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 79–93.

Robert Andriano Pidodo. “Penuntutan Terhadap Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Lex Crimen* III, no. 4 (2014): 5–12.

Rudy. “Kedudukan Dan Arti Penting Pembukaan UUD 1945.” *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2015): 126–34.

Sarutomo, Bambang. “Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak.” *International Journal of Law Society Services* 1, no. 1 (2021): 46–63.

Shinta, Dominica, and Muhammad Rustamaji. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Kasus Residivis Klitih.” *Verstek* 10, no. 4 (2023): 688–98.

Sulaiman, Eman. “Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat).” *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (2013): 100–110.

Tampubolon, Jerni Br, and Rizanizarli. “Penerapan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala* 5, no. 2 (2021): 292–300.

Wahyuni. “Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.” *Jurisprudentie* 8, no. 1 (2021): 124–45.

Widadi, Selamat, and Cholidi Zainuddin. “Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak ; Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Asas Ultimum Remedium.” *Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2024): 185–201.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak

Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasai dan Pelaporan SPPA

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban

Peratutan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pnedidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative

Peraturan Kejaksanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Wawancara

Nasali, Eldi. *Wawancara*. Tegal, 07 Maret 2025.

Website

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Data Kasus Perlindungan Anak 2021,” https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021. Diakses pada 25 Januari 2024, Pukul 23.47.

Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara”, https://sipp.pn-slawi.go.id/. Diakses pada 29 April 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1

Surat Izin Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

Nomor : 1119/Un.10.1/K/TA.00.01/2/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: **Mohamad Yusfi Amrillah**
N I M	: 2102056142
Tempat, Tanggal Lahir	: Tegal, 08 April 2001
Jurusan	: Ilmu Hukum (IH)
Semester	: VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw) "

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman., M.H.
Dosen Pembimbing II : M. Khoirur Rofiq., M.S.I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi Izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 4 Februari 2025
a.n. Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(082314275038) Mohamad Yusfi Amrillah

Lampiran 2

Panduan Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB pada Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw

1. Bagaimana kah prosedur umum yang diterapkan dalam menangani perkara anak di Pengadilan Negeri Slawi?
2. Apakah ada program khusus di Pengadilan Negeri Slawi untuk menangani perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif?
3. Bagaimana jalannya persidangan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Slawi?
4. Dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw, faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan pidana penjara jangka pendek?
5. Bagaimana bapak mempertimbangkan antara kepentingan terbaik bagi anak dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban dalam perkara ini?
6. Apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan bapak memilih pidana penjara jangka pendek dibandingkan alternatif lainnya seperti diversi atau pembinaan sosial?
7. Bagaimana bapak menilai efektivitas pidana penjara jangka pendek terhadap rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum?
8. Dalam perkara ini, apakah ada upaya diversi yang dilakukan sebelum putusan dijatuhkan?
9. Bagaimana pandangan bapak terhadap penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak?
10. Dalam praktiknya, apakah keadilan restoratif dapat diterapkan secara optimal di Pengadilan Negeri Slawi?

11. Apakah ada kendala dalam penerapan keadilan restoratif bagi perkara anak?
12. Dalam kasus ini, apakah ada kemungkinan lain selain pidana penjara jangka pendek yang bisa diterapkan?
13. Sejauh mana bapak mempertimbangkan prinsip *ultimum remedium* dalam menjatuhkan putusan ini?
14. Apakah bapak mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif dari pemidanaan penjara jangka pendek terhadap anak dalam kasus ini?
15. Bagaimana hakim melihat peran lembaga pemasyarakatan dalam membina anak yang dijatuhi pidana penjara? Apakah sistem pembinaan di LPKA sudah memadai?
16. Berdasarkan pengalaman bapak, apakah ada rekomendasi untuk meningkatkan sistem peradilan pidana anak agar lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak?
17. Bagaimana menurut bapak peran masyarakat dalam mendukung rehabilitasi anak yang telah selesai menjalani masa pidananya?
18. Apakah ada saran dari bapak kepada para akademisi dan praktisi hukum mengenai studi kasus seperti ini agar bisa memberikan masukan bagi kebijakan hukum pidana anak?

Lampiran 3

Dokumentasi Wawancara Penelitian

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Wawancara Hakim Bapak Dr. Eldi Nasali, M.H. di Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB pada Jumat, 07 Maret 2025</td>
</tr>
</table>

Lampiran 4

Surat Keterangan Penelitian

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI SLAWI
Jalan A. Yani Nomor 99 Telepon : (0283) 491854 – 491359
S l a w i Kode Pos : 5 2 4 1 2
Website: www.pn-slawi.go.id e-mail : pn.kab.tegaldislawi@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 623 /PAN.PN/HM.2.1.4/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Slawi menerangkan bahwa;

N a m a : **MOHAMAD YUSFI AMRILLAH**
NIM : 2102056142
Program Studi : S.1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian, mengumpulkan data, dan wawancara pada Pengadilan Negeri Slawi untuk menyusun penulisan Skripsi dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Penjara Jangka Pendek Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Slw)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat, sebagaimana dimaksud dalam surat Permohonan Riset/Penelitian dari Dekan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : 1119/Un.10.1/K/TA.00.01/2/2025, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Slawi,
Pada tanggal : 24 April 2025

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Slawi
Panitera

MUHAMMAD IPANSYAH, S.H.
NIP. 196802011993031008

Lampiran 5

Salinan Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.6.3

P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1.	Nama Lengkap	:	**ANAK A**;
2.	Tempat Lahir	:	Tegal;
3.	Umur/Tanggal Lahir	:	16 Tahun/28 Desember 2007;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jl. Kota Tegal;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Pelajar / Mahasiswa;

Anak **ANAK A** ditangkap Penyidik pada tanggal 01 Desember 2023;

Anak **ANAK A** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Perpanjangan Penahan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Anak II:

1.	Nama Lengkap	:	**ANAK F;**
2.	Tempat Lahir	:	Tegal;
3.	Umur/Tanggal Lahir	:	16 Tahun/29 November 2007;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	KABUPATEN TEGAL;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Pelajar / Mahasiswa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Anak **ANAK F** ditangkap Penyidik pada tanggal 01 Desember 2023;

Anak **ANAK F** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Perpanjangan Penahan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024

Anak **ANAK A** dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Akhmad Mustaqim, S.H., 2. Harnawan Sukma Mardiana, S.H., 3. Firgiansyah Pratidina, S.H., 4. Indah Puspitasari Nugroho, S.H., 5. Sugianto, S.H., 6. Widiya Ningsih, S.H., 7. Dwi Prasetyo Adiwibowo, S.H., 8. Eko Novi Pradewi, S.H., 9. Siti Nurjanah, S.H., 10. Nurhasim, S.H., 11. Moh. Fariq Asrorudin, S.H., 12. Pakhruri, S.H., 13. Yan Farhannudin, S.H., 14. N Reza Hartyo, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat dari LBH Perisai Kebenaran Purwokerto yang beralamat di Jalan Mascilik Nomor 34 Kranji Purwokerto Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Slw tanggal 19 Desember 2023, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim lalu dilampirkan dalam berkas perkara.;

Anak **ANAK F** didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Imam Subiyanto, S.H.,M.H., 2. Akhmad Syaefudin, S.H., 3. Imam Syafi'i, S.H., 4. Arif Fakhruddin, S.H., para Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office PUTRA PRATAMA & Partners, berkantor di Perum Citra Green Cool Estate No. 22 RT.003 RW.001 Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, Perum Kota BaleA Blok M.21 Desa Saradan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0023/PP/18.12.23/PN/Tgl tanggal 18 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Register Nomor 296/SK/12/2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 19 Desember 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara.;

Para Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Nomor: B-1482/M.3.43/Eku.2/12/2023 yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Desember 2023;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Slw, tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Slw, tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I ANAK F dan Anak II ANAK A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap Anak dibawah umur yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dimaksud dalam 80 Ayat (2) jo Pasal 76 c Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I ANAK F dan Anak II ANAK A dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun di LPKA Kutoarjo di Purworejo dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan dengan perintah para Anak tetap ditahan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sweater warna putih.
 - 1 (satu) buah celurit panjang / garaga warna biru.
 - 1 (satu) buah celana pendek motif garis garis.;

 Dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan agar para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.: 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Anak untuk Anak **ANAK A** di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya :

Primair

1. Menerima Pembelaan/Pedoi Penasehat Hukum Anak ANAK A untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Anak ANAK A telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak Pidana kekerasan terhadap Anak dibawah umur yang mengakibatkan luka;

3. Menjatuhkan hukum terhadap Anak ANAK A dengan pidana masa percobaan berupa sanksi sosial/Pelayanan Masyarakat atau setidak-tidaknya menjatuhkan hukum seringan-ringanya;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sweater warna putih.
- 1 (satu) buah celurit panjang / garaga warna biru
- 1 (satu) buah celana pendek motif garis garis

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara yang timbul ini kepada negara.

Subsidair

Apabila Hakim yang Mulia berpendapat lain maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono).;

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Anak **ANAK F** yang pada pokoknya :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan /Pleidooi Terdakwa Anak ANAK F;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Anak ANAK F adalah Batal Demi Hukum (nietig);
3. Menyatakan Terdakwa ANAK F tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 76C jo Pasal 80 Ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Membebaskan Terdakwa Anak ANAK F dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa ANAK F dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging);
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik Terdakwa Anak ANAK F pada kedudukannya semula;
6. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa ANAK F dari dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Membebankan biaya perkara ini pada negara.

Setelah mendengar pendapat dari orang tua ANAK A dan orang tua ANAK F di persidangan secara lisan sekaligus yang masing-masing menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan keringanan hukuman bagi Anak;
- Agar Anak tidak dijatuhi hukuman penjara karena masih bersekolah;
- Orang tua menyesali dan masing sanggup untuk mengawasi dan mendidik Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil penuntutannya semula oleh karena telah didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap yang diperoleh dari alat bukti yang sah, sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Setelah mendengarkan tanggapan masing-masing dari Penasihat Hukum Para Anak secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil nota pembelaannya / permohonannya semula tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Anak berhadapan dengan hukum yang bernama Anak I ANAK F bersama-sama dengan Anak II ANAK A dan SAKSI KETIGA (Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya di suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di KABUPATEN TEGAL atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, perbuatan mana oleh Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika adanya saling menantang antara kelompok lawet 26 dan kelompok TOS 17 melalui DM akun Instagram masing-masing kelompok yang kemudian merencanakan untuk menantang melalui tawuran pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 bertempat di KABUPATEN TEGAL. Namun ketika pada waktu yang telah ditentukan, sampai depan Alfamart Kertasari, kedua kelompok sudah bertemu. Karena kalah jumlah, kelompok TOS 17 kemudian melarikan diri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun ada seorang dari kelompok TOS 17 yaitu Anak korban ANAK KORBAN yang terjatuh dari sepeda motor dan tertinggal dan lari menuju gang perumahan warga kemudian Anak I, Anak II dan saksi SAKSI KETIGA mengejar Anak korban ANAK KORBAN lalu Anak korban terjatuh dan dalam posisi tengkurap agak miring di tanah Anak II mengayunkan celurit warna kuning yang Anak II bawa dan mengena di bagian paha kanan Anak korban sebanyak satu kali setelah itu, Anak I menyusul Anak II dan membacok Anak korban menggunakan celurit berwarna biru yang ia bawa sebanyak dua kali dan mengenai tangan kanan Anak korban selanjutnya saksi SAKSI KETIGA yang menyabet Anak korban menggunakan celurit warna kuning sebanyak dua kali dimana yang pertama mengena di bagian atas pantat Anak korban dan yang kedua mengenai senjata yang dibawa Anak I.

Anak korban dalam keadaan terluka dan banyak mengeluarkan darah lari dan meminta bantuan kepada warga setempat lalu Anak korban diantarkan oleh saksi SAKSI KEEMPAT ke RSUD Surodadi.

Bahwa celurit warna biru milik Anak I diperoleh dengan membelinya melalui akun di facebook sedangkan celurit warna emas yang dibawa oleh Anak II diperoleh dari Anak I. Bahwa para Anak tidak memiliki ijin atas senjata tajam yang mereka bawa selain itu senjata tajam tersebut bukanlah perlengkapan dapur atau perlengkapan untuk pekerjaan para Anak.

Akibat dari perbuatan para Anak, Anak korban ANAK KORBAN mengalami 4 (empat) luka bacok di bagian punggung yang salah satunya hampir tembus ke paru-paru serta luka di paha kanan harus dijahit dan Anak korban sempat dirujuk di RSUD Soesilo Slawi dan dirawat selama 5 (lima) hari bahkan sampai dengan saat ini Anak korban masih merasakan nyeri pada luka bacokan yang sudah dioperasi.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor XXX/05.01/22.899 tanggal 08 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Brantas Pra Azari, Sp.B, dokter pada RSUD SOESELO Slawi, Anak korban datang dalam keadaan sadar dan diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Kepala : Jejas (-), Hematom (-), Kemerahan (-)
- Dada/ Punggung : Terdapat luka robek di punggung kiri 3 (tiga) tempat
- Perut : Jejas (-), hematom (-), kemerahan (-)
- Anggota gerak : Terdapat luka robek di paha kanan
- Luka robek sudah dijahit di RSUD Suradadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sadikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Di instalasi Gawat Darurat dikonsulkan ke Dokter Spesialis Bedah, dan atas persetujuan keluarga dilakukan tindakan medis pemasangan Water Section Drainage.
- Korban dirawat inap di RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal dari tanggal 12 November 2023 sampai dengan 17 Desember 2023 dan atas persetujuan dokter penanggung jawab pasien diijinkan pulang.

Kesimpulan

- Luka robek tersebut sudah dijahit di RSUD Suradadi.
- Luka robek tersebut diduga akibat trauma benda tajam.

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-24092016-0034 Tanggal 24 September 2018 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil pada Catatan Sipil Kab. Tegal menyatakan bahwa Anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 06 Juni 2007 dan ketika para Anak melakukan kekerasan terhadap Anak korban, Anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Anak berhadapan dengan hukum yang bernama Anak I ANAK F bersama-sama dengan Anak II ANAK A dan SAKSI KETIGA (Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya di suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di KABUPATEN TEGAL atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan luka berat, perbuatan mana oleh Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika adanya saling menantang antara kelompok lawet 26 dan kelompok TOS 17 melalui DM akun Instagram masing-masing kelompok yang kemudian merencanakan untuk menantang melalui tawuran pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 bertempat di KABUPATEN TEGAL. Namun ketika pada waktu yang telah ditentukan, sampai depan Alfamart Kertasari, kedua kelompok sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertemu. Karena kalah jumlah, kelompok TOS 17 kemudian melarikan diri namun ada seorang dari kelompok TOS 17 yaitu Anak korban ANAK KORBAN yang terjatuh dari sepeda motor dan tertinggal dan lari menuju gang perumahan warga kemudian Anak I, Anak II dan saksi SAKSI KETIGA mengejar Anak korban ANAK KORBAN lalu Anak korban terjatuh dan dalam posisi tengkurap agak miring di tanah Anak II mengayunkan celurit warna kuning yang Anak II bawa dan mengena di bagian paha kanan Anak korban sebanyak satu kali setelah itu, Anak I menyusul Anak II dan membacok Anak korban menggunakan celurit berwarna biru yang ia bawa sebanyak dua kali dan mengenai tangan kanan Anak korban selanjutnya saksi SAKSI KETIGA yang menyabet Anak korban menggunakan celurit warna kuning sebanyak dua kali dimana yang pertama mengena di bagian atas pantat Anak korban dan yang kedua mengenai senjata yang dibawa Anak I.

Anak korban dalam keadaan terluka dan banyak mengeluarkan darah lari dan meminta bantuan kepada warga setempat lalu Anak korban diantarkan oleh saksi SAKSI KEEMPAT ke RSUD Surodadi.

Bahwa celurit warna biru milik Anak I diperoleh dengan membelinya melalui akun di facebook sedangkan celurit warna emas yang dibawa oleh Anak II diperoleh dari Anak I. Bahwa para Anak tidak memiliki ijin atas senjata tajam yang mereka bawa selain itu senjata tajam tersebut bukanlah perlengkapan dapur atau perlengkapan untuk pekerjaan para Anak.

Akibat dari perbuatan para Anak, Anak korban ANAK KORBAN mengalami 4 (empat) luka bacok di bagian punggung yang salah satunya hampir tembus ke paru-paru serta luka di paha kanan harus dijahit dan Anak korban sempat dirujuk di RSUD Soesilo Slawi dan dirawat selama 5 (lima) hari bahkan sampai dengan saat ini Anak korban masih merasakan nyeri pada luka bacokan yang sudah dioperasi.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor XXX/05.01/22.899 tanggal 08 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Brantas Pra Azari, Sp.B, dokter pada RSUD SOESELO Slawi, Anak korban datang dalam keadaan sadar dan diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Kepala : Jejas (-), Hematom (-), Kemerahan (-)
- Dada/ Punggung : Terdapat luka robek di punggung kiri 3 (tiga) tempat
- Perut : Jejas (-), hematom (-), kemerahan (-)
- Anggota gerak : Terdapat luka robek di paha kanan
- Luka robek sudah dijahit di RSUD Suradadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Di instalasi Gawat Darurat dikonsulkan ke Dokter Spesialis Bedah, dan atas persetujuan keluarga dilakukan tindakan medis pemasangan Water Section Drainage.
- Korban dirawat inap di RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal dari tanggal 12 November 2023 sampai dengan 17 Desember 2023 dan atas persetujuan dokter penanggung jawab pasien diijinkan pulang.

Kesimpulan

- Luka robek tersebut sudah dijahit di RSUD Suradadi.
- Luka robek tersebut diduga akibat trauma benda tajam.

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-24092016-0034 Tanggal 24 September 2018 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil pada Catatan Sipil Kab. Tegal menyatakan bahwa Anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 06 Juni 2007 dan ketika para Anak melakukan kekerasan terhadap Anak korban, Anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.;

Atau

Ketiga

Bahwa mereka Anak berhadapan dengan hukum yang bernama Anak I ANAK F bersama-sama dengan Anak II ANAK A dan SAKSI KETIGA (Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya di suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di KABUPATEN TEGAL atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana oleh Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika adanya saling menantang antara kelompok lawet 26 dan kelompok TOS 17 melalui DM akun Instagram masing-masing kelompok yang kemudian merencanakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk menantang melalui tawuran pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 bertempat di KABUPATEN TEGAL. Namun ketika pada waktu yang telah ditentukan, sampai depan Alfamart Kertasari, kedua kelompok sudah bertemu. Karena kalah jumlah, kelompok TOS 17 kemudian melarikan diri namun ada seorang dari kelompok TOS 17 yaitu Anak korban ANAK KORBAN yang terjatuh dari sepeda motor dan tertinggal dan lari menuju gang perumahan warga kemudian Anak I, Anak II dan saksi SAKSI KETIGA mengejar Anak korban ANAK KORBAN lalu Anak korban terjatuh dan dalam posisi tengkurap agak miring di tanah Anak II mengayunkan celurit warna kuning yang Anak II bawa dan mengena di bagian paha kanan Anak korban sebanyak satu kali setelah itu, Anak I menyusul Anak II dan membacok Anak korban menggunakan celurit berwarna biru yang ia bawa sebanyak dua kali dan mengenai tangan kanan Anak korban selanjutnya saksi SAKSI KETIGA yang menyabet Anak korban menggunakan celurit warna kuning sebanyak dua kali dimana yang pertama mengena di bagian atas pantat Anak korban dan yang kedua mengenai senjata yang dibawa Anak I.

Anak korban dalam keadaan terluka dan banyak mengeluarkan darah lari dan meminta bantuan kepada warga setempat lalu Anak korban diantarkan oleh saksi SAKSI KEEMPAT ke RSUD Surodadi.

Bahwa celurit warna biru milik Anak I diperoleh dengan membelinya melalui akun di facebook sedangkan celurit warna emas yang dibawa oleh Anak II diperoleh dari Anak I. Bahwa para Anak tidak memiliki ijin atas senjata tajam yang mereka bawa selain itu senjata tajam tersebut bukanlah perlengkapan dapur atau perlengkapan untuk pekerjaan para Anak.

Akibat dari perbuatan para Anak, Anak korban ANAK KORBAN mengalami 4 (empat) luka bacok di bagian punggung yang salah satunya hampir tembus ke paru-paru serta luka di paha kanan harus dijahit dan Anak korban sempat dirujuk di RSUD Soesilo Slawi dan dirawat selama 5 (lima) hari bahkan sampai dengan saat ini Anak korban masih merasakan nyeri pada luka bacokan yang sudah dioperasi.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor XXX/05.01/22.899 tanggal 08 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Brantas Pra Azari, Sp.B, dokter pada RSUD SOESELO Slawi, Anak korban datang dalam keadaan sadar dan diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Kepala : Jejas (-), Hematom (-), Kemerahan (-)
- Dada/ Punggung : Terdapat luka robek di punggung kiri 3 (tiga) tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang sami sadikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perut : Jejas (-), hematom (-), kemerahan (-)
- Anggota gerak : Terdapat luka robek di paha kanan
- Luka robek sudah dijahit di RSUD Suradadi
- Di instalasi Gawat Darurat dikonsulkan ke Dokter Spesialis Bedah, dan atas persetujuan keluarga dilakukan tindakan medis pemasangan Water Section Drainage.
- Korban dirawat inap di RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal dari tanggal 12 November 2023 sampai dengan 17 Desember 2023 dan atas persetujuan dokter penanggung jawab pasien diijinkan pulang.

Kesimpulan

- Luka robek tersebut sudah dijahit di RSUD Suradadi.
- Luka robek tersebut diduga akibat trauma benda tajam.

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-24092016-0034 Tanggal 24 September 2018 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil pada Catatan Sipil Kab. Tegal menyatakan bahwa Anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 06 Juni 2007 dan ketika para Anak melakukan kekerasan terhadap Anak korban, Anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak maupun masing-masing Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban ANAK KORBAN**, dibawah sumpah didampingi orang tua (ayah kandung) **SAKSI KEDUA** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 -
 Bahwa Anak korban pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.

 -
 Bahwa Anak korban pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Anak korban dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Anak korban diperiksa dalam perkara ini sehubungan ada peristiwa tawuran.;

-

Bahwa yang menjadi korban kekerasan yakni Anak korban sendiri.;

-

Bahwa Anak korban tidak mengetahui siapa yang melakukan tindakan kekerasan terhadap Anak korban sepengetahuan Anak korban yang melakukan kekerasan terhadap dirinya lebih dari dua orang.;

-

Bahwa Anak korban menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB di depan Apotek Nulung Farma KABUPATEN TEGAL.;

-

Bahwa bentuk kekerasan yang Anak korban terima adalah Anak korban dibacok pada bagian punggung dan paha kanan Anak korban.;

-

Bahwa Anak korban menjelaskan pada Hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 24.00 WIB, Anak korban ke sawah di KABUPATEN TEGAL dengan menggunakan SPM Honda Beat menemui Sdr. A karena sebelumnya Anak korban dihubungi oleh Sdr. A untuk kumpul setelah Anak korban sampai dilokasi tersebut sudah ada Sdr. A dan sekitar 15 Anak lain yang Anak korban tidak kenal dan pada saat itu Sdr. A mengatakan bahwa akan tawuran dengan kelompok tim Surodadi dan setelah itu kemudian Anak korban bersama - bersama dengan Sdr. B dan satu teman Sdr. B yang Anak korban tidak kenal menggunakan SPM Honda Vario Beat warna hitam milik Sdr. B mengikuti rombongan Sdr. A yang akan tawuran pada saat sampai dengan di depan Bidan Ojah Ds. Kertasari rombongan Anak korban bertemu dengan rombongan musuh karena jumlah mereka lebih banyak kemudian rombongan Anak korban balik kanan. Pada saat Anak korban balik kanan kemudian Anak korban turun dari sepeda motor dan pada saat Anak korban turun dari sepeda motor untuk melarikan diri masuk kedalam gang Anak korban dibacok dari belakang kemudian Anak korban terjatuh dan pada saat Anak korban terjatuh masih dibacoki oleh pihak lawan lebih dari dua orang dan mengena di bagian paha kanan Anak korban, serta beberapa tusukan di belakang atau punggung Anak korban. Setelah itu Anak korban bangun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian melarikan diri dan bersembunyi di pekarangan setelah beberapa lama Anak korban kemudian berjalan kearah rumah warga, kemudian Anak korban dibawa oleh saksi SAKSI KEEMPAT ke rumah sakit Surodadi untuk mendapatkan perawatan.;

-

Bahwa Anak korban tidak mengetahui melawan siapa kelompok Anak korban pada saat itu karena Anak korban hanya diberitahu oleh Sdr. A bahwa akan tawuran melawan Anak surodadi.;

-

Bahwa saksi menjelaskan akibat dari tawuran tersebut Anak korban mengalami luka, 4 luka bacok di bagian punggung salah satunya tembus ke paru paru dan satu luka bacok dipaha kanan dan di pantat kiri Anak korban dirawat di RSUD Surodadi dari pukul 03.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB dan dijahit luka yang dipaha kemudian Anak korban dirujuk ke RSUD SOESILO Slawi dan dilakukan operasi serta pemasangan selang sementara di bagian paru-paru kemudian dirawat di RS selama 5 hari dan selama di RSUD SOESELO Slawi dan sampai dengan saat ini Anak korban masih merasakan nyeri pada luka bacokan yang sudah dioprasi namun selang yang di paru-paru sudah dilepas.;

-

Bahwa senjata tajam yang digunakan pelaku saat kejadian adalah celurit panjang warna biru dan celurit panjang warna kuning.;

-

Bahwa Anak korban tidak melihat jelas muka pelaku yang melukai Anak korban namun Anak korban ingat perawakannya sama dengan para Anak dan pelakunya 2 (dua) orang mengenakan jaket hoodie warna putih dan 1 (satu) orang mengenakan jaket hoodie warna hitam.;

-

Bahwa pada saat Anak korban menerima bacokan tersebut Anak korban tidak melawan hanya berusaha untuk melarikan diri.;

-

Bahwa pada saat terjadi tawuran kelompk Anak korban membawa senjata tajam antara termasuk Anak korban sendiri juga membawa senjata tajam berupa clurit.;

-

Bahwa barang bukti berupa celurit BR panjang berwarna biru adalah salah satu senjata tajam yang digunakan Anak untuk melukai Anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban dan benar bahwa barang bukti berupa jaket hoodie warna putih yang ada bekas darahnya adalah jaket yang dipakai Anak korban pada saat kejadian.

- Bahwa benar Anak korban lahir pada tanggal 06 Juni 2007 dan ketika kejadian, Anak korban berumur 16 (enam belas) tahun.;
-

Bahwa Anak korban telah memaafkan perbuatan para Anak.;

Terhadap keterangan Anak korban, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI KEDUA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar.;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan Anak Saksi telah menjadi korban dalam peristiwa tawuran dan tindak pidana kekerasan terhadap Anak dibawah umur.;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi diberi kabar oleh Sdr. S bahwa Anak saksi yang bernama Sdr. ANAK KORBAN berada di Rumah Sakit Suradadi KABUPATEN TEGAL karena mengalami luka bacok setelahnya saksi menuju RS Suradadi KABUPATEN TEGAL untuk memastikan keadaan Sdr ANAK KORBAN dan disitu saksi melihat ada luka di punggung dan paha kanan dan luka tersebut akibat bacokan senjata tajam jenis clurit dan di jahit setelahnya di bawa menuju RSUD Soeselo Kab Tegal Pada pukul 12.00 WIB dan setelahnya di lakukan operasi dan dirawat di RSUD Soeselo KABUPATEN TEGAL selama 5 (lima) hari.;
- Bahwa yang mengalami luka bacokan senjata tajam jenis celurit adalah Sdr. ANAK KORBAN umur 16 (enam belas) tahun.;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di KABUPATEN TEGAL.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku dari peristiwa kekerasan terhadap Anak dibawah umur terhadap Sdr. ANAK KORBAN.;
- Bahwa Anak saksi yang bernama Sdr. ANAK KORBAN mengalami luka bacok karena ikut dalam tawuran.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui kelompok yang di ikuti Anak saksi dan kelompok dari musuh kelompok Anak saksi yang bertawuran tersebut.;
- Bahwa Saksi menjelaskan Anak saksi mengikuti tawuran pada Hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di KABUPATEN TEGAL tersebut karena diajak oleh temanya yang bernama Sdr B.;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada korban lain selain Anak saksi yang bernama Sdr ANAK KORBAN.;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Anak tersebut, Anak saksi yang bernama ANAK KORBAN luka yang di paha kanan dijahit, selain itu Anak saksi juga harus dioperasi di RS Soesilo karena salah satu luka dipunggung menggores paru-paru Anak saksi sehingga harus dipasang selang kecil untuk beberapa waktu dan Anak saksi juga sempat dirawat di RS Soesilo Slawi selama 5 (lima) hari.;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini, selang kecil yang di paru-paru Anak saksi sudah dilepas dan sudah tidak ada lagi.;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepadanya berupa jaket hoodie warna putih penuh bekas darah adalah benar baju milik Anak saksi yang pada saat kejadian, dipakai oleh korban.;
- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam clurit panjang warna biru yang diperlihatkan kepadanya, saksi tidak mengetahui milik siapa.;
- Bahwa saat ini, saksi sebagai orang tua Anak korban, telah memaafkan para Anak namun proses hukum tetap berjalan.;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI KETIGA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar.;
- Bahwa yang Saksi lakukan sehingga berada di persidangan ini adalah Saksi tahunya Saksi melakukan tawuran dan kekerasan terhadap Anak.;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polres Tegal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 pukul 22.00 WIB di sebuah rumah kos yang bernama "jeje home" yang terletak di Kelurahan Panggung Baru Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban dan setahu saksi korban dari kelompok TOS 17 (timur orang style 17) yang berasal dari KABUPATEN TEGAL, dimana saksi mengetahui hal tersebut karena kekerasan tersebut sudah direncanakan sebelumnya.;
- Bahwa saksi melakukan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 02.00 WIB di Jl. KABUPATEN TEGAL.;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan kekerasan tersebut saksi bersama dengan kawan-kawan saksi yang berjumlah sekitar : 20 (dua puluh) orang lebih dan yang Saksi kenal diantaranya : Sdr. A, Sdr. R, Sdr. B, Sdr. T, Sdr. ANAK F, Sdr. IS, Sdr. ANAK A, Sdr. A Als Lumut, Sdr. En, Sdr. N.;
- Bahwa untuk kelompok saksi bernama Gang Lawet 26 yang berasal dari KABUPATEN TEGAL, namun demikian pada saat malam peristiwa tersebut terjadi bergabung dengan kelompok 12 Family Kota Tegal dan Repupa 21 Pemalang (Remaja Pulang Pagi).;
- Bahwa untuk kubu lawan dari kelompok saksi berasal dari kelompok TOS 17 (timur orang style 17) yang berasal dari KABUPATEN TEGAL dan saksi tidak mengetahui bergabung dengan kelompok mana pada saat malam peristiwa tersebut terjadi.;
- Bahwa saksi tidak menghitung jumlah orang dan perkiraan saksi lebih dari 20 (dua puluh) orang, dan sedangkan dari kelompok / kubu saksi jumlahnya hampir sama yaitu lebih dari 20 (dua puluh) orang.;
- Bahwa untuk tawuran tersebut sudah di rencanakan sebelumnya dimana sebelum terjadi tawuran sudah ada komunikasi dengan pihak lawan untuk kemudian menentukan lokasi bertemu / turun jalur sekaligus mempersiapkan alat yang akan di gunakan untuk tawuran.;
- Bahwa untuk kesepakatan awal lokasi turun jalur yaitu di lapangan KABUPATEN TEGAL, namun demikian karena di tunggu tidak kunjung datang kemudian dari kelompok saksi menghubungi sambil berjalan dan bertemu di KABUPATEN TEGAL.;
- Bahwa untuk komunikasi tersebut dilakukan dengan menggunakan media sosial Instagram yang mana masing-masing kelompok mempunyai akun intagram yang kemudian dilakukan komunikasi melalui DM (Direct Message).;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam hal ini saksi hanya dimintai untuk bergabung oleh kelompok gang walet 26, dimana untuk nama akun masing-masing kelompok tersebut saksi tidak mengetahui dan setahu saksi yang memegang / menjadi admin Instagram dari kelompok gang walet 26 adalah Sdr. IS dan sedangkan untuk admin dari pihak lawan saksi tidak tahu.;
- Bahwa hal tersebut saksi lakukan karena kelompok saksi diajak oleh Sdr. ANAK F.;
- Bahwa yang di hubungi oleh Sdr. ANAK F adalah Sdr. T yang merupakan kelompok 12 Family dan kebetulan saksi sedang berada di markas 12 Family yang kemudian saksi di ajak ikut bergabung, dimana pada saat itu saksi mengiyakan ajakan tersebut dan selanjutnya di beritahu titik kumpul di lapangan KABUPATEN TEGAL.;
- Bahwa pada saat berangkat Saksi tidak menghitung dan perkiraan Saksi orang dari kelompok 12 Family Kota Tegal dan repupa 21 pemalang sejumlah 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) orang, dengan menggunakan 8 (delapan) sepeda motor, dan pada saat sampai dillapangan sudah ada sekitar 20 (dua puluh) orang dari kelompok Walet 26.;
- Bahwa pada saat berangkat menuju titik kumpul yaitu lapangan KABUPATEN TEGAL saksi belum membekali diri dengan senjata, yang kemudian saksi pulang ke rumah saksi yang berada di Kabupaten Pemalang untuk mengambil senjata setelah itu saksi langsung kembali ke titik kumpul, dan sedangkan kawan saksi yang lain pada saat berangkat menuju lokasi sudah membawa / membekali diri saksi dengan menggunakan senjata tajam.;
- Bahwa senjata yang saksi gunakan berupa satu bilah celurit warna emas dengan gagang terbungkus lakban warna hitam.;
- Bahwa pada saat mendatangi lokasi saksi memboncengan dengan Sdr. N dengan menggunakan sarana SPM miliknya yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih No. Polisi lupa, dan pada saat mengambil senjata kemudian saksi mengajak 2 (dua) teman saksi yaitu Sdr. A Als Lumut dan Sdr. En.;
- Bahwa saksi menggunakan celurit berwana emas dengan gagang terbungkus lakban warna hitam dan untuk teman saksi yaitu : Sdr. A membawa senjata jenis celurit, Sdr. R membawa senjata jenis celurit, Sdr. B membawa senjata jenis celurit, Sdr. T membawa senjata jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

celurit, Sdr. ANAK F membawa senjata jenis celurit, Sdr. IS tidak membawa senjata, namun dia live Instagram, Sdr. ANAK A membawa senjata jenis celurit, Sdr. A Als Lumut tidak membawa senjata, Sdr. En tidak membawa senjata, Sdr. N tidak membawa senjata.;

- Bahwa pukul 23.00 WIB kelompok Gang walet 26 menghubungi kelompok 12 Family, lalu pukul 00.00 WIB berangkat menuju titik kumpul dari markas 12 Family dan sampai di titik kumpul sekira pukul 00.30 WIB. Setelah menyapa kelompok Gang walet 26 kemudian saksi bersama dengan Sdr. N pulang ke rumah saksi yang berada di pemalang untuk mengambil alat berupa sajam jenis celurit warna emas dengan gagang terbungkus lakban warna hitam. Pukul 01.15 WIB saksi sampai di titik kumpul kembali. Kemudian Pukul 02.00 WIB turun jalur / bertemu dengan kelompok lawan di KABUPATEN TEGAL. Pukul 04.00 WIB saksi sampai lagi di markas 12 Family.;
- Bahwa pada saat itu masing-masing kubu berlari ke arah tengah namun demikian dari kubu lawan mundur karena kalah jumlah, untuk posisi saksi berada tidak jauh dari barisan depan sehingga saksi melihat secara langsung.;
- Bahwa dari kubu lawan juga membekali diri dengan menggunakan alat / senjata tajam dan yang saksi lihat menggunakan senjata tajam jenis celurit madura.;
- Bahwa setelah melihat dari kelompok lawan melarikan diri kemudian dari kelompok saksi terus mengejar dan dari kelompok lawan ada yang tidak berhasil naik ke SPM dan melarikan diri ke gang kecil,dimana dari kelompok saksi terus mengejar yang lari ke gang kecil dan kemudian satu orang tersebut terjatuh dan berhasil di lukai oleh saksi dan kawan-kawan saksi.;
- Bahwa pada saat di kejar orang tersebut membawa senjata tajam jenis celurit madura, dimana orang tersebut tidak berhasil melarikan diri dengan cara membonceng temannya sehingga melarikan diri dengan cara berlari kemudian orang tersebut terjatuh sehingga saksi dan teman saksi mengerumuni dan dilakukan kekerasan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam / di sayur.;
- Bahwa yang ikut mengejar ke gang kecil adalah Saksi sendiri bersama dengan kawan saksi yang lain dan yang saksi kenal ikut yaitu : Sdr. ANAK F dan Sdr. ANAK A.;
- Bahwa korban terjatuh sendiri karena panik di kejar, dan pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjatuh saksi dan kedua teman saksi melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam yang di bawa.;

- Bahwa pada saat terjatuh korban dalam keadaan tengkurap agak miring, kemudian langsung di bacok pertama kali oleh Sdr. ANAK A yang ke dua Sdr. ANAK F dan kemudian saksi yang ke tiga.;
- Bahwa setelah terkena sabetan / bacok oleh saksi dan kedua teman saksi korban kemudian bangun dan melarikan diri, dan untuk kawan saksi yang lain tidak ada yang mengejar.;
- Bahwa perbuatan kekerasan yang saksi lakukan terhadap korban yaitu dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit yang Saksi bawa, dimana celurit tersebut saksi bacokkan ke arah badan korban yang di bawa pada saat korban masih terjatuh dalam posisi tengkurap agak miring mengenai bagian atas pantat, dimana saksi membacok sebanyak 2 (dua) kali namun demikian yang mengenai tubuh korban hanya sekali dan yang satu kali mengenai senjata Sdr. ANAK F dan sedangkan perbuatan teman saksi yang lain yaitu Sdr. ANAK A Saksi melihat membacok korban, namun saksi tidak melihat secara jelas mengenai bagian mana pada tubuh korban dan berapa kalinya. Sedangkan Sdr. ANAK F membacok korban pada saat korban masih dalam keadaan terjatuh dan yang saksi lihat mengenai area belakang / pungggung korban dan yang saksi lihat dua kali.;
- Bahwa selain saksi bersama dengan yang kedua Sdr. ANAK F dan Sdr. ANAK A sudah tidak ada lagi.;
- Bahwa setelah korban terkena sabetan senjata tajam kemudian korban melarikan diri, setelah itu saksi bersama dengan kelompok saksi pulang ke markas 12 Family.;
- Bahwa setahu saksi korban mengalami luka akibat benda tajam dari senjata saksi dan ke dua teman saksi dan untuk saat ini saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan korban.;
- Bahwa setelah mengetahui korban mengalami luka dan di rawat di rumah sakit saksi merasa takut karena saksi dan kawan-kawan saksi yang telah melukai korban secara bersama-sama dan saksi takut perbuatan saksi di ketahui oleh pihak yang berwajib dan kemudian saksi bersembunyi di Kota Tegal.;
- Bahwa setelah saksi gunakan untuk tawuran / melukai korban kemudian senjata tersebut saksi simpan di rumah, namun demikian untuk saat ini sudah diamankan oleh pihak yang berwajib.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui disimpan dimana satu buah celurit warna biru yang dibawa oleh Sdr. ANAK F dan celurit warna emas yang dibawa oleh Sdr. ANAK A.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI KEEMPAT, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 01.40 WIB saksi telah menolong salah 1 (satu) korban tawuran di KABUPATEN TEGAL.;
- Bahwa salah 1 (satu) korban tawuran yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 01.40 WIB masuk KABUPATEN TEGAL yaitu Sdr. ANAK KORBAN.;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. ANAK KORBAN.;
- Bahwa saksi saat menolong Sdr. ANAK KORBAN saksi melihat ada luka di bagian punggung dan mengeluarkan banyak darah dan pada saat itu saksi melihat korban sudah dalam kondisi lemas.;
- Bahwa luka yang di alami Sdr. ANAK KORBAN tersebut saksi ketahui saat ini karena dibacok.;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membacok Sdr. ANAK KORBAN karena pada saat itu saksi hanya melihat Sdr. ANAK KORBAN ada darah di sekitar punggung namun demikian setahu saksi bahwa yang membacok Sdr. ANAK KORBAN yaitu lawan dari genk Sdr. ANAK KORBAN.;
- Bahwa setelah saksi melihat bahwa Sdr. ANAK KORBAN mengalami luka di bagian punggung akibat dibacok selanjutnya saksi bawa ke RSUD Suradadi Kecamatan Suradadi KABUPATEN TEGAL sampai pihak keluarga korban datang.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa clurit warna biru, namun saksi mengetahui barang bukti berupa jaket hoodie warna putih bahwa benar jaket tersebut yang dipakai Anak korban pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terluka namun ketika saksi membawa koban, baju jaket tersebut sudah dilepas.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi ANAK SAKSI KELIMA, dibawah sumpah didampingi orang tua (ayah kandung) **S** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Anak Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar.;
- Bahwa Anak saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penganiayaan terhadap Anak dibawah umur.;
- Bahwa yang membawa senjata tajam atau penusuk atau kekerasan fisik terhadap Anak di bawah umur sebagaimana tindak pidana yang tersebut diatas adalah Sdr. ANAK F dan Sdr. ANAK A.;
- Bahwa Anak saksi tidak kenal dengan Sdr. ANAK KORBAN serta tidak memiliki hubungan keluarga.;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Sdr. ANAK F dan Sdr. ANAK A, namun tidak memiliki hubungan keluarga.;
- Bahwa Anak saksi melihat dan mengetahui Sdr. ANAK F dan Sdr. ANAK A melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Anak dibawah umur dan membawa senjata tajam tersebut pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, sekitar pukul 01.30 WIB di KABUPATEN TEGAL.;
- Bahwa pada awalnya pada Sabtu Tanggal 11 November 20.00 WIB Anak saksi dihubungi oleh Sdr. I mengajak Anak saksi menuju kerumah Sdr. ANAK F, sesampainya di rumah Sdr. ANAK F, Anak saksi bersama Sdr. I dan Sdr. ANAK F berboncengan menggunakan SPM menuju ke lapangan Blubuk, setelah sampai disana kami menunggu teman-teman kami yang lainnya yang mana pada saat itu Anak saksi dan teman-teman Anak saksi sudah merencanakan akan melaksanakan tawuran bersama Geng "TOSS" setelah teman-teman kami yang lainnya datang kemudian Sdr. ANAK F membagikan senjata tajam yang akan digunakan untuk melakukan tawuran tersebut, dimana pada saat di lapangan tersebut Anak saksi melihat Sdr. ANAK F membawa senjata tajam jenis BR atau Celurit panjang dengan panjang sekitar 1 meter

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dan Sdr. ANAK A membawa senjata tajam jenis Celurit panjang warna kuning, setelah itu Anak saksi dan teman-teman Anak saksi berkonvoi menuju ke lokasi tawuran yang sudah di janjikan dimana pada saat berkonvoi tersebut Anak saksi melihat Sdr. ANAK F berboncengan menggunakan SPM Honda Scopy warna Putih dan Sdr. ANAK A berboncengan menggunakan SPM Honda PCX warna merah, pada saat kami berkonvoi tersebut sesampainya di jalan Ds. Kertasari sekitar Alfamart Ds. Kertasari tersebut kelompok kami bertemu dengan kelompok lawan dan melakukan tawuran dan pada saat tawuran tersebut Anak saksi melihat Sdr. ANAK F dan Sdr. ANAK A melakukan tindak kekerasan fisik terhadap satu orang dari kelompok lawan dimana Sdr. ANAK F melakukan kekersan fisik dengan menyabetkan senjata tajam sebanyak 2 kali mengenai bagian lengan sebelah kanan serta punggung kemudian Sdr. ANAK A melakukan kekersan fisik dengan menyabetkan senjata tajam dan mengenai paha sebelah kanan, setelah itu karena melihat warga yang keluar akhirnya kabur dan kembali berkumpul di jalan di dekat rumah Sdr. ANAK F dan pada saat berkumpul tersebut Sdr. ANAK F bercerita bahwa Sdr. ANAK F dan Sdr. ANAK A telah melakukan kekersan fisik terhadap Anak di bawah umur dengan menggunakan senjata tajam, setelah itu Anak saksi pulang ke rumah.;

- Bahwa status Sdr. ANAK F adalah seorang siswa kelas 10 di SMK M 01 Kota Tegal dan Sdr. ANAK A adalah seorang siswa kelas 10 di SMK M 01 Kota Tegal.;
- Bahwa dari status dan Sdr. ANAK F dan Sdr. ANAK A tersebut tidak diperbolekan untuk membawa senjata tajam dalam kegiatan sehari-hari mengingat Sdr. ANAK F dan Sdr. ANAK A yang masih berstatus sebagai pelajar.;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa oleh Sdr. ANAK F adalah kelompok Geng kami yaitu geng "LAWET" yang mana senjata tajam tersebut disimpan serta dibawa oleh Sdr. ANAK F ketika akan melaksanakan tawuran kemudian senjata tajam yang dibawa Sdr. ANAK A, Anak saksi tidak pemilik senjata tajam tersebut.;
- Bahwa Sdr. ANAK F mendapatkan senjata tajam tersebut dengan membeli dari Facebook, sedangkan Anak saksi tidak tahu menahu dari mana Sdr. ANAK A mendapatkan senjata tajam tersebut.;
- Bahwa yang ikut bersama Anak saksi ketika akan melaksanakan tawuran tersebut adalah Sdr. ANAK F dan Sdr. ANAK A. Sdr. R dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang lainnya yang tidak Anak saksi kenal.;

- Bahwa Sdr. ANAK F dan Sdr. ANAK A membawa senjata tajam tersebut sejak kami berkumpul di Lapangan Blubuk serta melaksanakan konvoi dan melakukan tindak kekerasan fisik pada saat tawuran.;
- Bahwa Anak saksi mengetahui bahwa Sdr. ANAK F dan Sdr. ANAK A karena Anak saksi melihat secara langsung pada saat Sdr. ANAK F dan Sdr. ANAK A membawa senjata tajam ketika berkumpul di lapangan serta berkonvoi dan pada saat melakukan kekerasan fisik tersebut saat tawuran.;
- Bahwa Sdr. ANAK F dan Sdr. ANAK A melakukan tindakan kekerasan fisik tersebut dengan menyabetkan senjata tajam.;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sdr. ANAK F dan Sdr. ANAK A tersebut, yang Anak saksi tahu hanya yang menjadi korban tindak kekerasan fisik tersebut adalah dari kelompok lawan pada saat tawuran tersebut.;
- Bahwa selain Anak saksi yang melihat dan mengetahui pada saat Sdr. ANAK F dan Sdr. ANAK A adalah Sdr. R yang pada saat kejadian tawuran tersebut berboncengan dengan Anak saksi.;
- Bahwa Sdr. ANAK F membawa senjata tajam jenis BR model Celurit dengan panjang sekitar 1 Meter dan Sdr. ANAK A membawa Celurit Panjang.;
- Bahwa Sdr. ANAK F membawa senjata tajam jenis BR model Celurit dengan panjang sekitar 1 Meter warna Biru dengan gagang kayu dan Sdr. ANAK A membawa Celurit Panjang warna kuning.;
- Bahwa Anak saksi diberitahu oleh teman saksi bahwa korban akibat tindak kekerasan fisik tersebut korban mengalami luka bacokan pada bagian tubuh dan salah satu luka bacokan tersebut hingga tembus paru-paru.;
- Bahwa setahu Anak saksi yang berjanjian akan melakukan tawuran tersebut adalah Sdr. I.;
- Bahwa pada saat tawuran tersebut Anak saksi berboncengan tiga bersama Sdr. R dan satu orang lainnya yang tidak Anak saksi ketahui.;
- Bahwa kelompok Anak saksi akan melakukan tawuran tersebut berawal pada saat Anak saksi di beritahu oleh Sdr. I melalui pesan Whatssap pada hari Sabtu Tanggal 11 November sekitar pukul 17.00 WIB yang mana kelompok Anak saksi tersebut akan melaksanakan tawuran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Geng "TOSS.;

- Bahwa kelompok Anak saksi tersebut adalah kelompok "WALET".;
- Bahwa ketua kelompok Anak saksi tersebut adalah Sdr. I dan Sdr. ANAK F.;
- Bahwa yang menjadi lawan dalam tindakan tawuran tersebut adalah Geng "TOSS".;
- Bahwa SPM (Speda Motor) yang di gunakan Sdr. ANAK F menggunakan Honda Scopy warna Putih yang tidak Anak saksi ketahui milik siapa dan Sdr. ANAK A menggunakan SPM Honda PCX warna merah yang tidak Anak saksi ketahui milik siapa.;
- Bahwa Sdr. ANAK F berboncengan tiga menggunakan satu SPM yang kedua orang yang bersama Sdr. ANAK F tidak Anak saksi kenali, dan posisi Sdr. ANAK F berada di bagian paling belakang kemudian Sdr. ANAK A berbocengan tiga menggunakan satu SPM yang mana Anak saksi tidak kenali kedua orang yang lainnya, dimana pada saat itu berboncengan tersebut Sdr. ANAK A berada di tengah.;
- Bahwa selain Sdr. ANAK F dan Sdr. ANAK A yang membawa senjata tajam Sdr. SAKSI KETIGA.;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Sdr. ANAK F dan Sdr. ANAK A tersebut akan digunakan pada bertemu kelompok lawan saat tawuran bersama kelompok lain.;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Sdr. ANAK F menggunakan Jakte Hodei warna putih dan Sdr. ANAK A menggunakan Jaket hodie warna putih helm hitam dengan banyak stiker.;
- Bahwa pada saat kejadian Sdr. ANAK F membawa dan menggunakan untuk melukai Anak korban yaitu celurit BR panjang yang berwarna biru, sedangkan Sdr. ANAK A membawa dan menggunakan celurit warna kuning untuk melukai Anak korban.;
- Bahwa barang bukti berupa celurit warna biru adalah senjata tajam yang di bawa dan digunakan oleh Sdr. ANAK F sedangkan barang bukti berupa jaket putih ada noda darah Anak saksi tidak mengenalinya.;
- Bahwa ada beberapa anggota kelompok Anak saksi lainnya yang membawa senjata tajam, tetapi Anak saksi tidak mengenali siapa saja.;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Anak Saksi ANAK SAKSI KEENAM, dibawah sumpah didampingi orang tua (ibu kandung) **SU** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Anak Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar.;
- Bahwa Anak saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Anak saksi ikut dalam tawuran.;
- Bahwa Anak saksi melakukan tawuran pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di depan Bidan Ojah KABUPATEN TEGAL.;
- *Bahwa saat itu Anak saksi melakukan tawuran bersama dengan kelompok TOS 17 antara lain : Sdr. ANAK KORBAN, Sdr. D, Sdr. A, dan ada sekitar 20 Anak lagi yang Anak saksi tidak kenal.;*
- *Bahwa pada hari Minggu tangga 12 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB pada saat sedang naik motor bersama dengan Sdr. D untuk membeli rokok diwarung 24 jam Ds. Kertasari saksi berpapasan dengan Sdr. A kemudian Sdr. A mengajak saksi untuk berkumpul di KABUPATEN TEGAL kemudian saksi bersama dengan Sdr. D ke Jalan mati tersebut dan pada saat sampai dilokasi ditempat tersebut sudah ada sekitar 10 Anak yang berkumpul dan pada saat saksi dilokasi tersebut Sdr. A mengatakan kepada saksi dan Sdr. D bahwa akan tawuran dengan Gang Walet di lapangan Ds. B sekira pukul 02.00 WIB kemudian datang lagi sekitar 15 Anak berkumpul ditempat tersebut kemudian setelah semua berkumpul kemudian kami berangkat kearah lapangan Ds. B akan tetapi sebelum sampai di lapangan di depan Bidan Ojah Ds. KABUPATEN TEGAL rombongan Anak saksi bertemu dengan rombongan musuh karena panik rombongan saksi balik kanan untuk melarikan diri.;*
- *Bahwa pada akan kelokasi tawuran Anak saksi bersama Sdr. ANAK KORBAN menggunakan SPM Honda Beat Warna hitam milik Anak saksi yang dikemudiakan oleh Sdr. D.;*
- *Bahwa pada saat bertemu dengan kelompok musuh rombongan saksi langsung balik kanan melarikan diri karena panik dan jumlah mereka lebih banyak.;*
- *Bahwa dalam tawuran tersebut ada korban yaitu Sdr. ANAK*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN yang mengalami luka bacok di bagian punggung dan kaki.;

- *Bahwa pada saat kelompok kami bertemu dengan kelompok musuh kemudian kami semua balik kanan Sdr. ANAK KORBAN saat itu turun dari motor yang kami kendarai akan tetapi Sdr. ANAK KORBAN tertinggal dilokasi dan pada saat tertinggal Sdr. ANAK KORBAN dibacok oleh kelompok musuh setelah dibacok kemudian Sdr. ANAK KORBAN melarikan diri masuk kedalam gang dan meminta tolong kepada orang yang ada di dalam kampung.;*
- *Bahwa Anak saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembacokan terhadap Sdr. ANAK KORBAN sepengetahuan Anak saksi yang melakukan pembacokan terhadap Sdr. ANAK KORBAN adalah kelompok Gang Walet.;*
- *Bahwa menurut Sdr. ANAK KORBAN menerima bacokan dari kelompok gang walet sebanyak 7 kali di bagian punggung dan kaki.;*
- *Bahwa setelah kami melarikan diri beberapa saat kemudian Anak saksi bersama dengan Sdr. D melihat kelompok kami menuju mushola di Ds. Kertasari dan di dekat mushola tersebut Anak saksi melihat Sdr. ANAK KORBAN sedang duduk sambil bersandar di depan rumah warga saat itu Anak saksi melihat Sdr. ANAK KORBAN mengalami luka bacok di kaki kanan dan Anak saksi melihat Sweater yang dipake Sdr. ANAK KORBAN penuh dengan darah dan kemudian Sdr. ANAK KORBAN dibawa kerumah sakit surodadi oleh salah satu warga dengan menggunakan sepeda motor.;*
- *Bahwa pada saat tawuran kelompok kami dan kelompok lawan menggunakan senjata tajam.;*
- *Bahwa pada saat melakukan tawuran kelompok Anak saksi yang membawa senjata tajam yaitu Sdr. ANAK KORBAN membawa senjata tajam jenis celurit warna emas dengan gagang kayu dan Anak saksi membawa plat besi dan banyak dari kempok TOS 17 yang membawa senjata tajam akan tetapi Anak saksi tidak kenal.;*
- *Bahwa barang bukti berupa sweater hoodie warna putih berlumur darah tersebut adalah sweater yang dipake oleh Sdr. ANAK KORBAN pada saat tawuran dan noda darah tersebut adalah darah Sdr. ANAK KORBAN karena mendapatkan bacokan dari kelompok lawan.;*
- *Bahwa pada saat tawuran tersebut terjadi yang menjadi korban hanya Sdr. ANAK KORBAN tidak ada korban yang lain.;*
- *Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa clurit panjang warna*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

biru adalah benar yang digunakan oleh Anak ANAK F karena Anak saksi pernah melihat video pada saat kejadian yang diunggah di akun lawan sesaat setelah selesai tawuran.;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi Ade Charge) sebagai berikut:

1. **Anak Saksi ANAK SAKSI ADECHARGE KESATU**, tidak disumpah didampingi orang tuanya **T** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak saksi adalah salah satu yang ikut tawuran ikut di geng yang sama dengan Anak korban yaitu geng toss 17.;
 - Bahwa Anak saksi tahu ada rencana tawuran oleh A, mengajaknya spontan terus menyamperi yang lain.;
 - Bahwa dari kelompok toss ada banyak Anak sekitar 15 orang.;
 - Bahwa yang bawa senjata tajam banyak. Misalnya sajam celurit BR.;
 - Bahwa dari pihak tos 17 sudah ada yang mengayunkan senjata tajam ke arah lawan.;
 - Bahwa Anak saksi tidak melihat korban diserang.;
 - Bahwa Anak korban bawa sajam clurit yang pendek.;
 - Bahwa sebelum tawuran, Sdr. A dan korban *ANAK KORBAN* minum minuman keras, sekitar jam 12 an.;
 - Bahwa Anak saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar tentang perintah menyerang atau mulai.;
 - Bahwa Anak saksi membawa senjata tajam yaitu golok tapi belum mengayunkan.;
 - Bahwa barang bukti baju jaket hoodie warna putih benar yang ketika itu dipake oleh Anak korban.;
 - Bahwa barang bukti clurit panjang warna biru saksi pernah melihatnya di video tawuran ketika itu setelah tawuran di akunnya geng lawet tapi tidak terlalu memperhatikan siapa yang pegang karena kemudian video sudah dihapus.;
 - Bahwa Anak saksi tidak pernah menjenguk atau melihat kondisi korban.;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Anak Saksi ANAK SAKSI ADECHARGE KEDUA, dibawah sumpah didampingi orang tuanya **K** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi berasal dari Suradadi dari kelompok tos 17.;
- Bahwa Anak saksi tawuran diajak teman, naik motor sama Irfan.;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Polsek Suradadi terkait adanya tawuran di Suradadi dimana awalnya 2 orang yang diperiksa kemudian 4 orang dan semakin banyak lagi.;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui ada yang minum minuman keras sebelum tawuran.;
- Bahwa Anak saksi baru mengenal Anak korban pada saat kejadian tawuran.;
- Bahwa sepengetahuan Anak saksi, senjata tajam yang digunakan kelompok saksi, sudah ada yang menyiapkan.;
- Bahwa Anak saksi dengar ada yang bilang "serang" tapi tidak mengetahui siapa yang mengatakan dan dari kelompok mana karena saksi tidak melihat dan hanya mendengar.;
- Bahwa Anak saksi tawuran diajak oleh Z.;
- Bahwa Anak Saksi tidak membawa senjata tajam karena saksi disuruh mengendarai motor.;
- Bahwa terhadap barang bukti baju benar baju yang dipakai Anak korban ketika tawuran.;
- Bahwa Anak saksi melihat ketika Anak korban telah terluka di sebuah bangunan.;
- Bahwa Anak saksi melihat Anak korban terluka banyak keluar darah di bagian punggung serta kondisi sudah lemas terkapar.;
- Bahwa ada 2 orang yang menolong Anak korban, melepaskan jaket putihnya kemudian membawa Anak korban ke RS Surodadi.;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi ANAK SAKSI ADECHARGE KETIGA, tidak disumpah didampingi orang tuanya **Sui** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi ke lapangan di jalan kertasari, ada lawannya, tim lawet menyerang semua, namun saksi tidak melihat sendiri ketika korban dilukai oleh para Anak.;
- Bahwa Anak Saksi diajak tawuran ketika saksi sedang bermain.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi di lapangan, Anak ANAK F mbonceng saksi ke tempat tawuran.;
- Bahwa dari lapangan, Sdr. ANAK F baru membawa senjata tajam celurit panjang warna biru.;
- Bahwa ketika bertemu lawan kemudian saksi tidak melihat ketika Anak ANAK F sedang menyerang Anak korban karena saksi di motor dan jaraknya jauh dari tempat kejadian.;
- Bahwa Anak saksi juga tidak melihat waktu korban jatuh.;
- Bahwa pas selesai, Anak saksi dan Anak ANAK F ke rumah teman dan ketika itu Anak ANAK F sudah tidak bawa senjata tajam.;
- Bahwa barang bukti berupa clurit warna biru adalah sajam yang dibawa oleh ANAK F.;
- Bahwa Anak saksi melihat Anak ANAK F dan Anak ANAK A memakai baju hoodie berwarna putih ketika kejadian tawuran.;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat Visum Et Repertum Nomor : XXX/05.01/22.899 tanggal 08 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Brantas Pra Azari, Sp.B, dokter pada RSUD SOESELO Slawi;
- Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-24092016-0034 Tanggal 24 September 2018 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil pada Catatan Sipil KABUPATEN TEGAL menyatakan bahwa Anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 06 Juni 2007;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Anak ANAK A memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberi keterangan dengan sebenarnya.;
- Bahwa Anak pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Anak tersebut dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar.;
- Bahwa Anak ditangkap oleh anggota Polres Tegal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Rumah Anak sendiri masuk Jl. KOTA TEGAL.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinkan informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang melakukan tawuran antara genk LAWET dan genk TOS.;
- Bahwa Anak saat melakukan tawuran berada di genk LAWET.;
- Bahwa Anak melakukan tawuran antara genk Anak yaitu genk LAWET melawan genk TOS pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di KABUPATEN TEGAL.;
- Bahwa Anak tidak tahu identias korbanya.;
- Bahwa yang menjadi korban saat Anak melakukan tawuran pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di KABUPATEN TEGAL yaitu dari genk TOS.;
- Bahwa seingat Anak hanya ada 1 (satu) korban dari genk TOS.;
- Bahwa dari genk Anak yaitu genk LAWET tidak ada korban.;
- Bahwa pada saat tawuran terjadi Anak melihat secara langsung bahwa korban yang Anak tidak tahu identitasnya tersebut ada luka di kaki bagian atas dan setelah itu kemudian Anak membacok korban yang Anak tidak tahu identitasnya lagi.;
- Bahwa setahu Anak luka yang di alami korban yang Anak tidak tahu identitasnya tersebut luka akibat bacok.;
- Bahwa yang membacok korban yang Anak tidak tahu identitasnya tersebut yaitu antara lain : Anak sendiri (ANAK A), Sdr. ANAK F, SAKSI KETIGA.;
- Bahwa saat Anak akan membacok korban yang Anak tidak tahu identitasnya tersebut sudah ada luka bacokan di punggung.;
- Bahwa Anak, ANAK F dan Sdr. SAKSI KETIGA saat membacok korban yang Anak tidak tahu identitasnya diantarannya: Anak membacok korban satu kali mengenai kaki paha sebelah kanan, Sdr. ANAK F membacok korban mengenai tangan belakang sebelah kanan dan Sdr. SAKSI KETIGA membacok korban mengenai punggung korban di bagian atas pantat.;
- Bahwa Anak membacok korban yang Anak tidak tahu identitasnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali.;
- Bahwa Anak membacok korban yang Anak tidak tahu identitasnya tersebut menggunakan sajam jenis clurit warna kuning.;
- Bahwa sajam jenis clurit yang Anak bawa tawuran untuk melukai korban yang Anak tidak tahu identitasnya tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di KABUPATEN TEGAL yaitu milik Sdr. ANAK F.;
- Bahwa Anak melakukan tawuran pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di KABUPATEN TEGAL diantara lain Anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang sama sekali, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendiri (ANAK A), Sdr. ANAK F dan Sdr. SAKSI KETIGA, Sdr. IS, Sdr. ANAK SAKSI KELIMA, Sdr. H, dan ada sekitar 9 (sembilan) orang lagi yang Anak tidak tahu identitasnya karena pada saat tawuran tersebut Anak di beritahu oleh Sdr. ANAK F dan Sdr. ANAK F tersebut mengajak Anak untuk ikut dari genk LAWET.;

- Bahwa yang membawa sajam dari genk LAWET saat melakukan tawuran pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di KABUPATEN TEGAL yaitu sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya: Anak sendiri (ANAK A), Sdr. ANAK F, Sdr. SAKSI KETIGA dan yang 7 (tujuh) orang Anak tidak tahu identitasnya.;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis clurit tersebut dari rumah Sdr. ANAK F sampai dengan di tempat kejadian tawuran masuk KABUPATEN TEGAL.;
- Bahwa Anak saat melakukan tawuran pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di KABUPATEN TEGAL menggunakan jaket hodie warna putih dan celana levis warna hitam.;
- Bahwa 1 (satu) Buah sajam jenis clurit warna emas yang Anak bawa saat melakukan tawuran tersebut sudah Anak titipkan ke Sdr. ANAK F karena 1 (satu) Buah sajam jenis clurit warna emas tersebut milik Sdr. ANAK F.;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukan tersebut Anak masih mengenalinya yaitu 1 (satu) Buah Garage warna biru dengan gagang kayu warna hitam tersebut yang di bawa Sdr. ANAK F *saat melakukan tawuran* pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di KABUPATEN TEGAL.;
- Bahwa Anak belum bekerja namun demikian status Anak saat ini siswa SMK 1 M Kota Tegal.;
- Bahwa siswa SMK 1 M Kota Tegal tidak mewajibkan membawa sajam jenis clurit.;
- Bahwa 1 (satu) Buah sajam jenis clurit yang Anak bawa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di KABUPATEN TEGAL untuk tawuran melawan genk TOS dan juga untuk melukai lawan.;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Anak ANAK A sedang di rumah kemudian Sdr. ANAK F menelepon Anak dan menyuruh Anak untuk datang ke rumah Sdr. ANAK F dan Anak menyampaikan kepada Sdr. ANAK F bahwa Anak tidak ada spm untuk ke rumah Sdr. ANAK F kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. ANAK F dan Sdr. H ke rumah Anak menggunakan spm Vario biru milik Sdr. ANAK F

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan setelah Sdr. ANAK F dan Sdr. H sampai di rumah Anak, kemudian Anak, Sdr. ANAK F dan Sdr. H langsung menuju ke rumah Sdr. ANAK F setelah sampai di rumah Sdr. ANAK F dan didapati bahwa di rumah Sdr. ANAK F sudah ada Sdr. IS, Sdr. ANAK SAKSI KELIMA dan 4 (empat) orang yang Anak tidak tahu identitasnya, kemudian Anak bersama Genk lawet duduk di rumah Sdr. ANAK F kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Sdr. ANAK F mengajak Anak, Sdr. H, Sdr. ANAK SAKSI KELIMA dan 4 (empat) orang yang Anak tidak tahu identitasnya untuk pindah lokasi di KABUPATEN TEGAL setelah Anak, Sdr. ANAK F, Sdr. H, Sdr. ANAK SAKSI KELIMA dan 4 (empat) orang yang Anak tidak tahu identitasnya sampai di KABUPATEN TEGAL kemudian beberapa menit datang gerombolan Anak dari Kota Tegal yang Anak tidak kenal atau tidak tahu identitasnya sekitar 10 (sepuluh) orang dan setelah sudah kumpul di KABUPATEN TEGAL, lalu genk LAWET termasuk Anak menuju ke KABUPATEN TEGAL tempat dimana Sdr. ANAK F dan Sdr. IS COD tawuran melawan genk TOS kemudian setelah itu Anak membacok salah satu orang yang Anak tidak tahu identitasnya dan setelah itu Anak dan genk LAWET kabur dan kembali ke rumah masing - masing.;

- Bahwa perbuatan yang Anak lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum.;
- Bahwa terhadap barang bukti , Anak masih mengenalinya yaitu jaket hoodie warna putih berlumur darah adalah benar jaket yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian.
- Bahwa ketika tawuran tersebut, Anak ANAK F juga mengenakan jaket hoodie warna putih.;

Anak ANAK F memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberi keterangan dengan sebenarnya.;
- Bahwa Anak pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Anak tersebut dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar.;
- Bahwa Anak diperiksa dan dimintai keterangan karena Anak telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian yaitu karena Anak telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan Kekerasan terhadap Anak di bawah umur dan atau melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan suatu senjata penikam, atau senjata penusuk.

- Bahwa Anak dibawa oleh petugas dari Kepolisian Polres Tegal pada hari Kamis 30 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah Anak di KABUPATEN TEGAL untuk di mintai keterangan (introgasi) dan di tangkap Pada hari Jumat 01 Desember 2023 di Polres Tegal.;
- Bahwa Anak melakukan Kekerasan terhadap Anak di bawah umur dengan menggunakan celurit warna biru dengan ganggang kayu hitam.;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 19.00 WIB Anak Inbok di Instagram dengan akun yang bernama gang Lawet ke instagram Tos mengajak untuk jadi tawuran apa tidak dan akun instagaram yang bernama tos tersebut menerima tantangan tawuran dari Anak setelahnnya Anak menjemput Sdr. ANAK A di daerah Tunon Kota Tegal setelahnnya Anak bersama Sdr. ANAK A menongkrong di rumah Anak di KABUPATEN TEGAL dan Anak menunggu Sdr. P dan Sdr. H setelahnnya Anak menuju lapangan Kecamatan Suradadi dan Anak menghubungi Sdr. T dan Sdr T datang bersama rombongan dari Kota Tegal yang berjumlah 15 (lima) belas orang setelahnya Anak inbok melalui instagram dengan nama akun gang lawet ke Instagram.;
- Bahwa ada 1 (satu) korban dalam kejadian tersebut yang berasal dari kelompok dari musuh yang namanya Anak tidak tahu.;
- Bahwa ketika tawuran tersebut, Anak melihat ada seorang Anak (Anak korban) dari kelompok musuh turun dari motor, tertinggal dari temannya kemudian lari menuju gang selanjutnya Anak ANAK A, Anak dan saksi SAKSI KETIGA mengejar Anak korban sambil memegang senjata tajam masing-masing, setelah berada dekat dengan Anak korban lalu pertama kali Anak ANAK A yang melukai korban dengan mengayunkan celurtinya ke arah korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian paha kanan korban setelah itu, Anak ikut mengayunkan celurit warna biru yang dipegang Anak kearah korban sebanyak dua kali dan mengenai bagian lengan belakang atau sekitar itu sebelah kanan dan satu lagi meleset terakhir, disusul oleh saksi SAKSI KETIGA yang mengenai korban, mengayunkan senjata tajamnya sebanyak dua kali dan sekali mengenai punggung bagian atas pantat korban sedangkan yang ayunan kedua mengenai senjata tajamnya Anak sendiri (ANAK F).;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di KABUPATEN TEGAL.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam kekerasan terhadap Anak di bawah umur yang ikut adalah Sdr T membawa golok, Sdr. ANAK A membawa celurit kecil, Sdr. SAKSI KETIGA membawa celurit, Sdr. ANAK A membawa celurit, Sdr. H, Sdr. I, Sdr ANAK SAKSI KELIMA, Sdr. Ij (SMK HAT).;
- Bahwa kelompok Anak bernama Gang lawet dan kelompok dari musuh Tos 17.;
- Bahwa kelompok dari Anak yang bernama Gang lawet dan kelompok dari musuh Tos untuk melakukan tawuran dengan cara inbok kan di instagram dan berjanjian untuk bertawuran.;
- Bahwa admin instagram dari Gang lawet adalah Anak dan Sdr. I dan kelompok dari musuh yang bernama Tos 17 Anak tidak mengetahuinya.;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah Senjata berupa Celurit warna biru dengan gagang kayu hitam adalah benar yang Anak gunakan untuk bertawuran dan melukai korban dengan nama celurit garaga dengan ukuran 1 (satu) meter lebih.;
- Bahwa Anak memperoleh celurit tersebut dari beli di facebook dan di daerah Kaligangsa Kota Tegal seharga Rp 420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa celurit dengan gagang kayu hitam dan berwarna biru Anak simpan dirumah Sdr. R di daerah Cempaka Kota Tegal.;
- Bahwa Anak melihat Anak ANAK A juga ikut tawuran dan melukai Anak korban bersama-sama dengan Anak serta saksi SAKSI KETIGA, yang ketika itu Anak ANAK A melakukan kekerasan terhadap Anak korban menggunakan celurit panjang berwarna kuning.;
- Bahwa celurit warna kuning emas yang di pakai oleh Sdr ANAK A yang di pakai untuk bertawuran pada tanggal 12 November 2023 tersebut Anak ambil di rumah Sdr ANAK A di daerah Tunon Kota Tegal dan setelahnnya Anak titipkan ke rumah Sdr. R.;
- Bahwa celurit warna kuning emas yang di pakai oleh Sdr. ANAK A yang di pakai untuk bertawuran pada tanggal 12 November 2023 dengan gang lawet serta digunakan untuk melukai korban tersebut milik Sdr. Ak yang dititipkan kepada Anak.;
- Bahwa Anak mengikuti tawuran sebanyak 4 (empat) kali di Jl. Gajahmada Kota Tegal, di Jalan KABUPATEN TEGAL, di Jalan Tirus Kota Tegal dan Jalan Pantura Desa Maribaya KABUPATEN TEGAL.;
- Bahwa Anak menjelaskan pada point 24 Senjata berupa Celurit warna kuning emas dengan gagang warna hitam yang digunakan Sdr. SAKSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KETIGA untuk bertawuran pada tanggal 12 November 2023 dengan gang lawet serta di gunakan untuk melukai korban milik Sdr. SAKSI KETIGA sendiri.;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak dan Anak ANAK A mengenakan baju jaket hoodie warna putih.
- Bahwa barang bukti berupa jaket hoodie warna putih yang berlumur darah adalah benar pakaian Anak korban yang dikenakan pada saat Anak ANAK F melukai Anak korban.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

1) 1 (satu) buah sweater warna putih dengan tulisan "abercrombie" dengan noda darah;
2) 1 (satu) buah senjata jenis celurit besar / garaga warna biru gagang kayu;
3) 1 (satu) buah celana pendek motif garis-garis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Para Anak dan oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut di atas, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dan **keadaan-keadaan** sebagai berikut:

- Bahwa Anak ANAK F bersama-sama dengan Anak ANAK A dan Saksi SAKSI KETIGA (Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya di suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di KABUPATEN TEGAL telah melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan luka berat yang bermula ketika adanya saling menantang antara kelompok lawet 26 dan kelompok TOS 17 melalui DM (Direct Message) akun Instagram masing-masing kelompok yang kemudian merencanakan untuk menantang melalui tawuran pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 bertempat di KABUPATEN TEGAL. Namun ketika pada waktu yang telah ditentukan, sampai depan Alfamart Kertasari, kedua kelompok sudah bertemu.;
- Bahwa oleh karena kalah jumlah, kelompok TOS 17 kemudian melarikan diri, namun ada seorang dari kelompok TOS 17 yaitu Anak korban ANAK KORBAN yang terjatuh dari sepeda motor dan tertinggal dan lari menuju gang perumahan warga. Kemudian Anak ANAK F bersama-sama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Anak ANAK A dan Saksi SAKSI KETIGA (Penuntutan terpisah) mengejar Anak korban ANAK KORBAN, lalu Anak korban terjatuh dan dalam posisi tengkurap agak miring di tanah Anak ANAK A mengayunkan celurit warna kuning yang Anak ANAK A bawa dan mengena di bagian paha kanan Anak korban sebanyak satu kali setelah itu Anak ANAK F menyusul Anak ANAK A dan membacok Anak korban menggunakan celurit berwarna biru yang ia bawa sebanyak dua kali dan dimana satu kali meleset dan satu kali mengenai tangan kanan Anak korban, selanjutnya Saksi SAKSI KETIGA (Penuntutan terpisah) yang menyabet Anak korban menggunakan celurit warna kuning sebanyak dua kali dimana yang pertama mengena di bagian atas pantat Anak korban dan yang kedua mengenai senjata yang dibawa Anak ANAK F.;

- Bahwa Anak korban tersebut dalam keadaan terluka dan banyak mengeluarkan darah lari dan meminta bantuan kepada warga setempat, lalu Anak korban diantarkan oleh saksi SAKSI KEEMPAT ke RSUD Surodadi.;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Anak bersama Saksi SAKSI KETIGA (Penuntutan terpisah), mengakibatkan Anak korban ANAK KORBAN mengalami 4 (empat) luka bacok di bagian punggung yang salah satunya hampir tembus ke paru-paru serta luka di paha kanan harus dijahit dan Anak korban sempat dirujuk di RSUD Soesilo Slawi dan dirawat selama 5 (lima) hari bahkan sampai dengan saat ini Anak korban masih merasakan nyeri pada luka bacokan yang sudah dioperasi.;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor XXX/05.01/22.899 tanggal 08 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Brantas Pra Azari, Sp.B, dokter pada RSUD SOESELO Slawi, Anak korban datang dalam keadaan sadar dan diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
 - Kepala : Jejas (-), Hematom (-), Kemerahan (-)
 - Dada/ Punggung : Terdapat luka robek di punggung kiri 3 (tiga) tempat
 - Perut : Jejas (-), hematom (-), kemerahan (-)
 - Anggota gerak : Terdapat luka robek di paha kanan;
 - Luka robek sudah dijahit di RSUD Suradadi;
 - Di instalasi Gawat Darurat dikonsulkan ke Dokter Spesialis Bedah, dan atas persetujuan keluarga dilakukan tindakan medis pemasangan Water Section Drainage.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Korban dirawat inap di RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal dari tanggal 12 November 2023 sampai dengan 17 Desember 2023 dan atas persetujuan dokter penanggung jawab pasien diijinkan pulang.;

Kesimpulan:

- Luka robek tersebut sudah dijahit di RSUD Suradadi.
- Luka robek tersebut diduga akibat trauma benda tajam.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-24092016-0034 Tanggal 24 September 2018 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil pada Catatan Sipil Kab. Tegal menyatakan bahwa Anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 06 Juni 2007 dan ketika para Anak melakukan kekerasan terhadap Anak korban, Anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan :

Kesatu : Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**;**

Atau

Ketiga : Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memilih langsung dakwaan **alternatif kedua** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 Ayat (2) juncto Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak".;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Unsur "Mengakibatkan Luka Berat";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "setiap orang" dalam unsur dalam perkara aquo merujuk pada sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Lebih lanjut hal tersebut memiliki makna yang sama pada ketentuan unsur Barangsiapa yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum, serta oleh karena dalam perkara ini merujuk pada sistem peradilan pidana Anak sehingga kriteria "orang perseorangan" yang dimaksud dalam delik ini adalah merujuk kepada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bawah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **ANAK A** yang terbukti lahir pada tanggal 28 Desember 2007 yang saat ini berusia 16 Tahun dan Anak **ANAK F** yang terbukti lahir pada tanggal 29 November 2007 yang saat ini berusia 16 Tahun sehingga dalam hal ini masih dalam kategori Anak, dimana dalam persidangan Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Slawi adalah benar sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sedangkan untuk perbuatan pidananya akan dibuktikan pada pertimbangan unsur berikutnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa arti kata "menempatkan" menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah :

1. Menaruh, meletakkan, memasang;
2. Memberikan tempat;
3. Memberi tempat: menentukan tempatnya.;

Menimbang, bahwa arti kata "membiarkan" menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tidak melarang, tidak menghiraukan.

Menimbang, bahwa arti kata "melakukan" adalah mengerjakan, mengadakan, melaksanakan, mempraktikkan, menunaikan, melazimkan, menjadikan berlaku, berbuat sesuatu terhadap, mengabulkan atau meluluskan. Definisi "kekerasan" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.; Dalam hal "turut serta" terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :

1). Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.;

2). Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur kedua ini terpenuhi.;

Menimbang, bahwa terhadap yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah "Anak" yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi, barang bukti, Visum Et Repertum dan keterangan Para Anak dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak ANAK F bersama-sama dengan ANAK A dan Saksi SAKSI KETIGA (Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya di suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di KABUPATEN TEGAL telah melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan luka berat yang bermula ketika adanya saling menantang antara kelompok lawet 26 dan kelompok TOS 17 melalui DM (Direct Message) akun Instagram masing-masing kelompok yang kemudian merencanakan untuk menantang melalui tawuran pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 bertempat di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Namun ketika pada waktu yang telah ditentukan, sampai depan Alfamart Kertasari, kedua kelompok sudah bertemu.;

Menimbang, bahwa oleh karena kalah jumlah, kelompok TOS 17 kemudian melarikan diri, namun ada seorang dari kelompok TOS 17 yaitu Anak korban ANAK KORBAN yang terjatuh dari sepeda motor dan tertinggal dan lari menuju gang perumahan warga. Kemudian Anak ANAK F bersama-sama dengan ANAK A dan Saksi SAKSI KETIGA (Penuntutan terpisah) mengejar Anak korban ANAK KORBAN, lalu Anak korban terjatuh dan dalam posisi tengkurap agak miring di tanah ANAK A mengayunkan celurit warna kuning yang ANAK A bawa dan mengena di bagian paha kanan Anak korban sebanyak satu kali setelah itu Anak ANAK F menyusul ANAK A dan membacok Anak korban menggunakan celurit berwarna biru yang ia bawa sebanyak dua kali dan dimana satu kali meleset dan satu kali mengenai tangan kanan Anak korban, selanjutnya Saksi SAKSI KETIGA (Penuntutan terpisah) yang menyabet Anak korban menggunakan celurit warna kuning sebanyak dua kali dimana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sama sekali, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.: 021-384 3348 (ext.318)

pertama mengena di bagian atas pantat Anak korban dan yang kedua mengenai senjata yang dibawa Anak ANAK F.;

Menimbang, bahwa Anak korban dalam keadaan terluka dan banyak mengeluarkan darah lari dan meminta bantuan kepada warga setempat, lalu Anak korban diantarkan oleh saksi SAKSI KEEMPAT ke RSUD Surodadi.;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Anak bersama Saksi SAKSI KETIGA (Penuntutan terpisah), mengakibatkan Anak korban ANAK KORBAN mengalami 4 (empat) luka bacok di bagian punggung yang salah satunya hampir tembus ke paru-paru serta luka di paha kanan harus dijahit dan Anak korban sempat dirujuk di RSUD Soesilo Slawi dan dirawat selama 5 (lima) hari bahkan sampai dengan saat ini Anak korban masih merasakan nyeri pada luka bacokan yang sudah dioperasi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor XXX/05.01/22.899 tanggal 08 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Brantas Pra Azari, Sp.B, dokter pada RSUD SOESELO Slawi, Anak korban datang dalam keadaan sadar dan diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Kepala : Jejas (-), Hematom (-), Kemerahan (-)
- Dada/ Punggung : Terdapat luka robek di punggung kiri 3 (tiga) tempat
- Perut : Jejas (-), hematom (-), kemerahan (-)
- Anggota gerak : Terdapat luka robek di paha kanan;
- Luka robek sudah dijahit di RSUD Suradadi;
- Di instalasi Gawat Darurat dikonsulkan ke Dokter Spesialis Bedah, dan atas persetujuan keluarga dilakukan tindakan medis pemasangan Water Section Drainage.
- Korban dirawat inap di RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal dari tanggal 12 November 2023 sampai dengan 17 Desember 2023 dan atas persetujuan dokter penanggung jawab pasien diijinkan pulang.;

Kesimpulan

- Luka robek tersebut sudah dijahit di RSUD Suradadi.
- Luka robek tersebut diduga akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-24092016-0034 Tanggal 24 September 2018 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil pada Catatan Sipil Kab. Tegal menyatakan bahwa Anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 06 Juni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang sama sekali, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2007 dan ketika para Anak melakukan kekerasan terhadap Anak korban, Anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun.;

Menimbang, bahwa dengan adanya Anak ANAK F bersama-sama dengan ANAK A dan Saksi SAKSI KETIGA (Penuntutan terpisah) datang ke lokasi tawuran di KABUPATEN TEGAL, maka senyatanya telah berniat untuk mengikuti tawuran, para Anak tersebut telah mempersiapkan diri dengan senjata tajam masing-masing berupa celurit yang bertujuan untuk melukai korban.;

Menimbang, bahwa ketika Anak korban dalam keadaan terdesak, hingga kemudian melarikan diri yang saat itu terjatuh dari sepeda motor dan tertinggal dan lari menuju gang perumahan warga yang lalu para Anak tersebut lari mengejar Anak korban dengan membawa senjata tajam masing masing. Para Anak ini lari mengejar Anak korban dan membacoknya dengan menggunakan celurit sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan dari fakta-fakta di atas, serta hal tersebut tidak pula disangkal oleh Para Anak sehingga dalil *sangkalan atau bantahan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Anak untuk* ANAK F *menjadi tidak relevan karena* bantahan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang kuat yaitu dari keterangan saksi-saksi ade charge yang pada faktanya tidak menguatkan alibi dari perbuatan Para Anak, namun secara materiil justru memperkuat keterangan mengenai adanya peristiwa tawuran yang berakibat adanya kekerasan dengan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Anak ANAK F bersama-sama dengan ANAK A serta Saksi SAKSI KETIGA (Penuntutan terpisah) yang mengakibatkan korban luka berat yakni Anak korban ANAK KORBAN, sehingga dalil-dalil dari nota pembelaan tersebut *tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan.*;

Menimbang, bahwa secara materiil pada pokoknya para Anak tersebut mengetahui benar bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana. Meskipun menyadari dan menginsyafi betul perbuatan yang akan dilakukannya adalah perbuatan melawan hukum yang seharusnya para Anak tersebut dapat menentukan kehendaknya untuk tidak atau akan terus melakukan kejahatannya, akan tetapi para Anak tersebut tetap memilih dan bertekad melakukan perbuatan melawan hukum tersebut sehingga jatuhlah korban jiwa yaitu Anak korban.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan Luka Berat";

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi mengenai luka berat, sehingga oleh karenanya Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merujuk kepada definisi luka berat dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berarti : Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat Minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan para Anak, Anak korban ANAK KORBAN mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah dari luka-luka yang di punggung dan apabila terlambat untuk ditolong, maka dapat menimbulkan bahaya maut bagi Anak korban ANAK KORBAN. Anak korban ANAK KORBAN juga sempat dioperasi, dipasang selang di paru-parunya untuk sementara waktu karena paru-paru Anak korban sempat tergores dan terluka oleh salah satu luka akibat benda tajam yaitu celurit yang digunakan oleh Anak ANAK F bersama-sama dengan ANAK A dan Saksi SAKSI KETIGA (Penuntutan terpisah) sehingga hal tersebut juga dapat menimbulkan bahaya kematian bagi Anak korban karena paru-paru merupakan salah satu organ vital manusia. Hal ini diperkuat berdasarkan Visum et Repertum Nomor XXX/05.01/22.899 tanggal 08 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Brantas Pra Azari, Sp.B, dokter pada RSUD SOESELO Slawi, Anak korban datang dalam keadaan sadar dan diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Kepala : Jejas (-), Hematom (-), Kemerahan (-)
- Dada/ Punggung : Terdapat luka robek di punggung kiri 3 (tiga) tempat
- Perut : Jejas (-), hematom (-), kemerahan (-)
- Anggota gerak : Terdapat luka robek di paha kanan;
- Luka robek sudah dijahit di RSUD Suradadi;
- Di instalasi Gawat Darurat dikonsulkan ke Dokter Spesialis Bedah, dan atas persetujuan keluarga dilakukan tindakan medis pemasangan Water Section Drainage.
- Korban dirawat inap di RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal dari tanggal 12 November 2023 sampai dengan 17 Desember 2023 dan atas persetujuan dokter penanggung jawab pasien diijinkan pulang.;

Kesimpulan:

- Luka robek tersebut sudah dijahit di RSUD Suradadi.
- Luka robek tersebut diduga akibat trauma benda tajam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 80 Ayat (2) juncto Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua dapat dibuktikan, sehingga Hakim menyatakan sependapat dengan dalil penuntutan Penuntut Umum serta menolak seluruh dalil nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak khususnya terhadap *Penasihat Hukum Anak untuk* ANAK F.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) juncto Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara alternatif juga memuat ancaman hukuman denda. Namun sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan/atau denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja". Namun dalam hal ini Hakim tidak akan menjatuhkan pidana secara komulatif berupa denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah diatur tentang penjatuhan hukuman pidana maksimum dalam Pasal yang telah didakwakan kepada Anak, namun sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana yang nantinya dapat dikenakan kepada Anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan terhadap Pasal-Pasal yang didakwakan senyatanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada minumum khusus pidana penjara.;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Anak secara tertulis selain dari sangkalan atau bantahan terhadap perbuatan pidana Para Anak yang terkait permohonan kepada Hakim agar meringankan hukuman Anak dengan alasan-alasan yang telah disebutkan dalam permohonannya dalam perkara ini, maka Hakim menilai hal tersebut tidak menyangkut unsur pokok perbuatan pidana, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan.;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan kepada Para Anak dan rekomendasinya yang terlampir lengkap dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Untuk ANAK A;

1. Apabila dalam pemeriksaan terbukt bersalah, agar terhadap Klien ANAK A diputus pidana dengan syarat pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 a. Agar ada pembelajaran dan rasa tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan bagi Klien;
 b. Perbuatan Klien dapat menyebabkan kerusakan moral dan mental generasi penerus bangsa, serta dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 c. Orang tua/wali masih sanggup mendidik dan membina Klien;
2. Apabila Hakim berpendapat lain agar Klien Anak dijatuhi dengan pidana yang seadil-adilnya;

Untuk Anak ANAK F;

1. Apabila dalam pemeriksaan terbukt bersalah, agar terhadap Klien Anak ANAK F diputus dengan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 a. Agar ada efek jera bagi Klien Anak;
 b. Perbuatan Klien Anak dapat menyebabkan korban mengalami luka-luka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinkan informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Perbuatan Klien Anak dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

2. Apabila Hakim berpendapat lain agar Klien Anak dijatuhi dengan pidana yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak, serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi pelaku, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula didengar permohonan dari orang tua Para Anak dalam perkara ini sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang, maka Hakim berpendapat bahwa senyatanya selaku orang tua seharusnya dapat mampu mendidik dan mengawasi Anak-Anaknya dengan baik. Kurangnya kasih sayang dan perhatian orangtua terhadap Anak, menyebabkan Anak-Anak ini mencari pemuasan psikologis di luar. Di dalam lingkungan sosial juga mempengaruhi perilaku Anak-Anak ini. Seorang Anak bisa menjadi pelaku kriminal untuk mendapatkan pengakuan dari teman-teman sebayanya, dan juga akibat banyak aktivitas kurang baik yang ditayangkan lewat sosial media dan internet, sehingga Anak-Anak ini sadar ataupun tidak, menganggap perilaku mereka adalah sesuatu hal yang normal sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan pidana dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa selain itu setelah mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang diantaranya menjelaskan adanya faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana dikaitkan dengan fakta semakin marak trend budaya tawuran diantara Anak-Anak dibawah umur yang ikut dalam kelompok genk dengan membawa senjata tajam yang kebanyakan terjadi pada malam hari di wilayah Kabupaten Tegal yang membuktikan minimnya pengawasan dari orang tua yang seharusnya mengontrol dan mengawasi Anak-Anaknya sehingga menjadikan perhatian khusus Aparat Penegak Hukum agar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menimbulkan efek jera bagi Anak, oleh karena perbuatan para Anak yang sering ikut dalam tawuran membawa dengan senjata tajam, juga berpotensi akan membahayakan masyarakat sekitar karena masyarakat siapapun dapat menjadi korban luka-luka, cacat bahkan sampai kematian sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan terhadap masyarakat atas kegaduhan dan rasa takut akibat perbuatan para Anak yang ikut dalam tawuran terutama dengan membawa senjata tajam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka terhadap rekomendasi dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai pidana dengan syarat, maka Hakim memiliki pendapat yang berbeda karena di dalam perkara ini pada prakteknya pelaksanaan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat, masih terdapat banyak kendala dalam proses pelaksanaannya khususnya dalam pelaksanaan pengawasannya yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya dengan tuntas pidana bersyarat tersebut yang justru malah berpotensi menimbulkan ketidakamanan bagi Para Anak sendiri dikarenakan akan kembali bergaul ke lingkungan yang tidak baik. Selain itu, oleh karena ancaman dakwaan dari tindak pidana yang dilakukan Anak tersebut cukup tinggi yang secara serius meresahkan masyarakat dan telah menimbulkan korban luka berat yang juga masih termasuk dalam kategori Anak serta dikaitkan pula dengan keseriusan pemerintah untuk melindungi hak dan kepentingan dan keselamatan nyawa dan kehidupan Anak selaku korban.;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Anak dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan serta saran dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan ataupun permohonan dari Penasihat Hukum Anak, maka Pengadilan berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 85 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan alasan merujuk kepada Pasal 79 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "bahwa Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan" serta merujuk pula pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA, apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat" yang mana faktanya pidana yang dilakukan oleh para Anak adalah pidana kekerasan terhadap Anak, yaitu selain dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan kekerasan, juga dilakukan terhadap Anak dimana termasuk dalam perkara penting dan khusus.;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Anak sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak. Dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut sekaligus pertimbangan atas permohonan Penasihat Hukum Anak, Para Anak serta orang Tua Anak serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan terkait permohonan putusan yang seadil-adilnya apabila Hakim berpendapat lain.;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri ANAK A dan Anak ANAK F telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penangkapan dan penahanan Para Anak tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK A dan Anak ANAK F ditahan dan penahanan terhadap Para Anak tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Anak tersebut tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah Sweater warna putih.;
2. 1 (satu) buah celurit panjang / garaga warna biru.;
3. 1 (satu) buah celana pendek motif garis garis.;

Oleh karena terbukti disita dalam perkara ini yang terbukti untuk barang nomor (2) dan merupakan alat yang digunakan saat melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, serta barang bukti nomor (1) dan nomor (3) yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi, sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sesuai amar putusan ini.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah membuat Anak korban mengalami luka berat dengan menggunakan senjata tajam;
- Perbuatan Para Anak meresahkan dan membahayakan warga disekitar dan masyarakat pada umumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Anak belum pernah dihukum (pidana);
- Para Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Para Anak sudah saling bermaafan dengan pihak Anak korban.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 222 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa "dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara" dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak mengenai pembebanan biaya perkara agar dibebakan kepada Negara senyatanya di persidangan hal tersebut tidak didukung syarat-syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan sebagai dasar untuk dikabulkannya permohonan tersebut, sehingga dalam perkara ini permohonan tersebut dikesampingkan dan oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka diberlakukan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang mana kepada Para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai amar putusan.;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 Ayat (2) juncto Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI

1. Menyatakan ANAK A dan Anak ANAK F telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK A dan Anak ANAK F oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 36 A Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ANAK A dan Anak ANAK F dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan ANAK A dan Anak ANAK F tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Sweater warna putih.;
2. 1 (satu) buah celurit panjang / garaga warna biru.;
3. 1 (satu) buah celana pendek motif garis garis.;.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada ANAK A dan Anak ANAK F masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024, oleh Eldi Nasali, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Slawi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eswin Ririh Santosiarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, S.H., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Para orangtua Anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang sami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,	Hakim,
Eswin Ririh Santosiarti, S.H.	Eldi Nasali, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	:	Mohamad Yusfi Amrillah
Tempat, Tanggal Lahir	:	Tegal, 08 April 2001
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Alamat	:	Tembalang, Kota Semarang
Email	:	mohamadyusfiamrillah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1.	SD Negeri 02 Danasari	Tahun 2008-2013
2.	SMP Negeri 02 Bojong	Tahun 2013-2016
3.	SMK Negeri 01 Bumijawa	Tahun 2016-2019
4.	UIN Walisongo Semarang	Tahun 2021-2025

C. Pengalaman Organisasi

1. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) UIN Walisongo Semarang
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang
4. Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) UIN Walisongo Semarang
5. Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
6. Generasi Baru Indonesia (GenBI) UIN Walisongo Semarang

D. Pengalaman Magang

1. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah
2. Kejaksaan Negeri Salatiga
3. Pengadilan Agama Salatiga Kelas IB

4. Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB
5. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah.